

**IMPLEMENTASI SANKSI JERET NARU PADA
TINDAK PIDANA PERZINAHAN
(STUDI PADA KAMPUNG PEDEKOK, KECAMATAN
PEGASING, KABUPATEN ACEH TENGAH)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Satiya Citra Dewi
NIM: 2320010024



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **SATIYA CITRA DEWI**
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010028
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI SANKSI JERET NARU PADA
TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi pada
Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing,
Kabupaten Aceh Tengah)**

Pengesahan Tesis

Medan, September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI SANKSI JERET NARU PADA TINDAK PIDANA
PERZINAHAN (Studi pada Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing,
Kabupaten Aceh Tengah)**

SATIYA CITRA DEWI

2320010024

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 27 Agustus 2025

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H**
Sekretaris
3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum**
Anggota

1.

2.

3.

PERNYATAAN

IMPLEMENTASI SANKSI JERET NARU PADA TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PADA KAMPUNG PEDEKOK, KECAMATAN PEGASING, KABUPATEN ACEH TENGAH)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 September 2025



Satiya Citra Dewi

2320010024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Implementasi Sanksi Jeret Naru Pada Tindak Pidana Perzinahan (Studi Pada Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)

Satiya Citra Dewi
NPM : 2320010024

ABSTRAK

Sanksi adat Jeret Naru merupakan bentuk respon komunitas Gayo terhadap tindak pidana perzinahan yang dinilai mencederai norma agama, adat, dan kehormatan keluarga. Meskipun Aceh memiliki sistem hukum formal berbasis syariat Islam melalui Qanun Jinayat, praktik penyelesaian konflik sosial di tingkat kampung masih mengandalkan hukum adat yang hidup (*living law*). Penelitian ini berangkat dari realitas sosial di Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di mana Jeret Naru tetap dijalankan sebagai mekanisme utama penyelesaian kasus perzinahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan inventarisasi hukum yang hidup dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, korban, pelaku, serta pengamatan langsung terhadap proses musyawarah adat. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana Jeret Naru dijalankan, nilai-nilai apa yang mendasarinya, serta bagaimana masyarakat menginternalisasi norma tersebut sebagai bagian dari sistem keadilan restoratif. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis guna mengungkap efektivitas dan tantangan penerapan sanksi adat tersebut dalam konteks sosial dan hukum yang terus berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jeret Naru diterapkan melalui tahapan pelaporan, musyawarah adat, penetapan denda, serta upaya pemulihan martabat sosial korban. Masyarakat memandang mekanisme ini lebih efektif dan bermartabat dibanding jalur formal. Namun demikian, tantangan muncul dalam bentuk pergeseran nilai generasi muda, lemahnya regulasi kelembagaan adat, serta ketidaksinkronan dengan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lembaga adat, pencatatan putusan, serta harmonisasi antara hukum adat dan Qanun Jinayat agar Jeret Naru tetap relevan, sah, dan mampu beradaptasi dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

Kata Kunci: jeret naru, hukum adat, sanksi adat, perzinahan

“Implementation of Jeret Naru Sanctions in Adultery Crimes (Study in Pedekok Village, Pegasing District, Central Aceh Regency)”

Satiya Citra Dewi
NPM : 2320010024

ABSTRACT

The Jeret Naru customary sanction constitutes the Gayo community's response to the criminal offence of adultery, which is deemed to violate religious norms, adat (custom), and family honor. Although Aceh enforces a formal legal system based on Islamic law through the Qanun Jinayat, conflict resolution at the village level still relies on living customary law. This study departs from the social reality in Pedekok Village, Pegasing Sub-district, Central Aceh Regency, where Jeret Naru remains the principal mechanism for settling adultery cases.

The research employs an empirical legal method with a qualitative approach, complemented by an inventory of living law within the community. Data were gathered through in-depth interviews with adat leaders, victims, perpetrators, and direct observation of adat deliberations. The study aims to understand how Jeret Naru is implemented, the underlying values it embodies, and the ways in which the community internalizes these norms as part of a restorative justice system. Descriptive-analytical techniques are used to reveal both the effectiveness of and the challenges faced by this customary sanction amid evolving social and legal contexts.

Findings indicate that Jeret Naru is executed through the stages of reporting, adat deliberation, imposition of fines, and efforts to restore the victim's social dignity. The community perceives this mechanism as more effective and dignified than formal judicial proceedings. Nevertheless, challenges arise from generational value shifts, weak adat institutional regulations, and inconsistencies with positive law. Strengthening adat institutions, recording decisions, and harmonizing customary law with the Qanun Jinayat are therefore necessary to ensure that Jeret Naru remains relevant, legitimate, and adaptable within Indonesia's framework of legal pluralism.

Keywords: jeret naru, customary law, customary sanctions, adultery

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “Implementasi Sanksi Jeret Naru Pada Tindak Pidana Perzinahan (Studi Pada Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)”

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Dr. Zainuddin, S.H., M.H Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H Selaku Pembimbing II Penulis.

7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Ardha Sartika, Miftahul Tifana dan seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua- persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, September 2025
Penulis,

SATIYA CITRA DEWI
NPM: 2320010024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konseptual.....	20
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Sifat Penelitian	35
4. Sumber Data	36
5. Alat Pengumpul Data.....	38
6. Analisis Data	39
BAB II SISTEM HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENERAPAN SANKSI JERET NARU PADA TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KAMPUNG PEDEKOK	41
A. Konsep Pidana Adat.....	41
B. Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif	55

C. Sanksi Jeret Naru dalam Sistem Hukum Adat Kampung Pedekok	69
BAB III TANTANGAN DALAM PENERAPAN SANKSI ADAT JERET NARU TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KAMPUNG PEDEKOK.....	82
A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Sanksi Adat Jeret Naru	82
B. Tantangan dalam Penerapan Jeret Naru.....	93
C. Upaya Pelestarian dan Penyesuaian Sanksi Adat dengan Hukum Positif.....	106
BAB IV IMPLEMENTASI SANKSI ADAT JERET NARU TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KAMPUNG PEDEKOK.....	116
A. Prosedur Penanganan Perkara Perzinahan oleh Lembaga Adat	116
B. Bentuk dan Skema Pelaksanaan Sanksi dalam Kasus Perzinahan.....	122
C. Relasi antara Jeret Naru dan Hukum Negara dalam Kasus Perzinahan.....	128
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
1. Kesimpulan	134
2. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai Masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat diatur dalam Pasal 18B UUD 1945, yang menegaskan pentingnya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.¹ Indonesia menganut pluralisme hukum, mengakui tidak hanya sistem hukum formal, tetapi juga hukum adat dan hukum Islam. Keberagaman hukum ini mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang tercermin dalam motto Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun demikian, implementasi hukum adat menghadapi tantangan dalam hal pengakuan, pemenuhan hak, dan perlindungan hukum.² Akan tetapi fleksibilitas hukum adat dan hukum Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekakuan penerapan hukum civil serta menciptakan ketertiban di Masyarakat.

Hukum adat di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang terkait dengan proses modernisasi, globalisasi, dan kebijakan penyalarsan hukum oleh negara.³ Seiring dengan perkembangan zaman, sistem hukum formal yang lebih terstruktur dan modern sering kali menempatkan hukum adat pada posisi yang

¹ Raden Ajeng Diah Puspa Sari, “Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 11 (November 2023), hlm. 5.

² Ismail Koto, Eksistensi Hukum Adat di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5(1), 2022, hlm. 360–364.

³ Anastasia Regita Rintan Sahara dan Clarissa Aurelia Susanto, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern”, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 1 No. 2 (November 2023), hlm. 424.

lebih rendah. Globalisasi yang membawa masuk nilai-nilai baru serta kebijakan negara yang lebih terpusat juga seringkali berkonflik dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, sehingga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan eksistensinya.

Perbedaan pendekatan dalam penyelesaian masalah antara hukum adat dan hukum formal merupakan salah satu tantangan besar. Hukum formal, yang lebih mengedepankan keadilan retributif, sering kali berfokus pada hukuman sebagai bentuk keadilan.⁴ Sebaliknya, hukum adat lebih menekankan pada keadilan restoratif, yaitu penyelesaian konflik dengan tujuan untuk memulihkan hubungan sosial antar pihak yang terlibat dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Pendekatan restoratif ini sangat penting dalam menciptakan keselarasan sosial dan lebih menekankan pada penyelesaian secara damai daripada melalui hukuman yang keras.

Aceh merupakan daerah yang hukum adat, hukum islam dan hukum positif hidup berdampingan. Kekhususan ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberi ruang bagi pemberlakuan qanun sebagai produk hukum lokal. Namun demikian, hukum adat di Aceh tidak lantas hilang justru pada masyarakat adat seperti Gayo di Aceh Tengah, hukum adat masih menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan moral dan sosial.⁵

⁴ Nabilla N. Afifah, Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Kasus Tindak Pidana Ringan, "*Journal Syntax Idea*", Vol. 6, No. 06 (Juni 2024), hlm. 20.

⁵ Achmad Surya, Eksistensi Sanksi adat *Jeret Naru* Dalam Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, "*Masalah-Masalah Hukum*", Jilid 49 No.4 (Oktober 2020), hlm. 15.

Kampung Pedekok, Kabupaten Aceh Tengah, merupakan salah satu wilayah yang masih mempraktikkan sanksi adat dalam menangani tindak pidana perzinahan. Sanksi adat yang dikenal dengan sebutan *Jeret Naru* bukan hanya dimaknai sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan martabat keluarga dan komunitas. Pelaku perzinahan yang dikenai sanksi ini diwajibkan untuk menjalani proses sosial dan moral yang melibatkan pengakuan kesalahan secara terbuka di hadapan masyarakat. Mekanisme ini bersifat korektif dan bertujuan mengembalikan keharmonisan sosial.⁶

Sanksi *Jeret Naru* tumbuh dari nilai-nilai kultural dan spiritual masyarakat Gayo yang menempatkan kesucian hubungan sosial sebagai hal yang utama. Norma-norma adat tidak tertulis, tetapi dipelihara melalui musyawarah dan konsensus bersama. Prinsip dasar dari hukum adat adalah menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan mencegah timbulnya konflik berkepanjangan. Hukum adat memberikan perhatian besar pada nilai malu, tanggung jawab kolektif, dan pemulihan sosial, yang sering kali diabaikan oleh sistem hukum negara yang bersifat retributif.⁷

Pemahaman terhadap hukum adat dapat dianalisis melalui teori hukum adat, yang memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan dan sistem nilai masyarakat. Hukum adat tidak mengandalkan kodifikasi tertulis, melainkan berdasarkan kesepakatan yang diwariskan secara turun-temurun. Norma adat bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung

⁶ Takwim Azami, *Dinamika Perkembangan dan Tantangan Implementasi Hukum Adat di Indonesia*, "Jurnal Ilmu Hukum QISTIE", Vol. 15 No. 1 (Mei 2022), hlm. 45.

⁷ Basrawi, *Penyelesaian Hukum Dalam Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau dari Sistem Hukum Nasional*, "Al-Adl", Vol. 13 No.1 (Januari 2020), hlm. 73.

jawab sosial. Dalam konteks inilah, *Jeret Naru* menjadi instrumen yang kuat untuk menjaga integritas komunitas lokal.

Masyarakat Aceh, selain menerapkan hukum adat, juga menjalankan hukum Islam melalui Qanun Jinayat, serta tunduk pada hukum pidana nasional yang berlaku secara umum di Indonesia. Realitas ini menunjukkan bahwa terdapat dualisme hukum, di mana dua sistem hukum yang berbeda hidup berdampingan dan kadang-kadang bersinggungan. Konflik sering muncul ketika norma hukum adat tidak sejalan dengan ketentuan hukum formal, terutama dalam hal sanksi, prosedur, dan perlindungan hak asasi manusia.⁸

, meskipun diterima secara sosial, tidak memiliki dasar legal-formal dalam hukum nasional maupun qanun syariat. Pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan tokoh adat dan masyarakat, tanpa proses hukum formal seperti pemeriksaan, pembelaan, atau hak untuk naik banding. Kerangka dualisme hukum menjadi penting untuk memahami perbedaan paradigma ini.⁹ Situasi ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif keadilan hukum, khususnya terkait kepastian hukum, asas legalitas, dan hak individu.

Masyarakat yang berada di bawah berbagai sistem hukum secara bersamaan sering mengalami kebingungan dalam menentukan jalur penyelesaian hukum. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa masyarakat dapat tunduk pada lebih dari satu sistem hukum, baik secara bersamaan maupun bergantian, tergantung pada konteks dan jenis masalah. *Jeret Naru*, dalam hal ini, menjadi bukti nyata dari

⁸ Kartika Dewi Irianto dkk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 152.

⁹ Astina Buana Dewi, Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas, "*Jurnal Cakrawarti*, Vol 6 No 1, (Feb-Jul 2023), hlm. 126.

keberlangsungan pluralisme hukum dalam struktur masyarakat Indonesia, khususnya Aceh Tengah.

Praktiknya, masyarakat yang berada di bawah berbagai sistem hukum secara bersamaan sering mengalami kebingungan dalam menentukan jalur penyelesaian hukum. Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa masyarakat dapat tunduk pada lebih dari satu sistem hukum, baik secara bersamaan maupun bergantian, tergantung pada konteks dan jenis masalah. *Jeret Naru*, dalam hal ini, menjadi bukti nyata dari keberlangsungan pluralisme hukum dalam struktur masyarakat Indonesia, khususnya Aceh Tengah.¹⁰

Perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang menyentuh banyak aspek, baik moral, agama, maupun sosial. Hukum pidana nasional mengatur dengan ruang lingkup yang terbatas, sedangkan qanun jinayat memberikan ketentuan pidana cambuk dan/atau penjara. Pilihan ini memperlihatkan bahwa hukum adat masih dianggap lebih mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹¹ Masyarakat Kampung Pedekok tetap memilih penyelesaian melalui sanksi adat karena dinilai lebih bermakna secara kultural.

Pelaksanaan *Jeret Naru* sering kali menuai tantangan, terutama ketika melibatkan perempuan sebagai pelaku atau korban. Ketimpangan gender dalam proses penyelesaian adat ini tidak jarang menyebabkan perempuan mengalami stigma dan tekanan sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Ketidaksetaraan

¹⁰ Anastasia Regita Rintan Sahara dan Clarissa Aurelia Susanto, *op.cit*, hlm. 425.

¹¹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University, 2018), hlm.16.

ini memperkuat urgensi kajian terhadap penerapan sanksi adat dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif.

Stigmatisasi dan sanksi sosial yang diberikan melalui *Jeret Naru* memiliki dampak jangka panjang, terutama terhadap psikologis pelaku dan keluarga. Tidak adanya mekanisme evaluasi atau pemulihan pasca sanksi membuat beberapa pihak mempertanyakan efektivitas dan kelayakan sanksi ini dalam konteks hukum modern. Perspektif sosiologi hukum memberikan dasar untuk mengkaji bagaimana norma adat bisa menjadi alat kontrol sosial sekaligus potensi penindasan.¹²

Generasi muda di Kampung Pedekok mulai mempertanyakan relevansi sanksi adat dalam kehidupan masa kini. Kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan pengaruh nilai global menimbulkan pergeseran cara pandang terhadap nilai-nilai tradisional. Munculnya resistensi ini menjadi tantangan serius bagi kelangsungan hukum adat, karena keberlangsungan norma adat sangat tergantung pada legitimasi sosial dari masyarakat pendukungnya.

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan *Jeret Naru* sering dilakukan oleh elite adat tanpa keterlibatan langsung dari pelaku, korban, atau pihak lain yang berkepentingan. Kurangnya partisipasi ini menimbulkan kritik terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum adat. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara tokoh adat dan masyarakat biasa juga menjadi sorotan dalam analisis keadilan prosedural.

¹² Erman I Rahim, Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Masyarakat, "*Jurnal Abdidas*", Volume 3 Nomor 4 (2022). hlm. 702-709

Penerapan *Jeret Naru* memberikan gambaran penting mengenai bagaimana masyarakat lokal membentuk sistem keadilannya sendiri.¹³ Namun, keberadaan sistem ini tetap harus dilihat dalam konteks kerangka hukum nasional. Ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum formal berpotensi menimbulkan konflik norma dan kebingungan hukum yang dapat merugikan masyarakat.

Penelitian terhadap sanksi tidak hanya penting untuk mendokumentasikan praktik hukum adat yang masih bertahan, tetapi juga untuk menguji bagaimana teori pluralisme hukum dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Keseimbangan antara menghormati kearifan lokal dan menjamin perlindungan hukum yang adil menjadi tantangan utama dalam mengelola keberagaman sistem hukum ini.

Studi ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana hukum pidana adat, khususnya sanksi *Jeret Naru*, diimplementasikan di Kampung Pedekok. Kajian ini mengombinasikan teori hukum adat, dualisme hukum, dan pluralisme hukum untuk menjelaskan dinamika antara norma lokal dan sistem hukum nasional. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan hukum yang inklusif, adil, dan sensitif terhadap budaya lokal. Berdasarkan uraian-uraian kalimat di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sanksi *Jeret Naru* Pada Tindak Pidana Perzinahan (Studi Pada Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)”**

¹³ Luthfi, Muhammad. “Krisis Legitimasi Hukum Adat di Kalangan Generasi Muda: Studi di Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 45–62.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem hukum pidana adat dalam penerapan sanksi *Jeret Naru* pada tindak pidana perzinahan di kampung Pedekok?
2. Bagaimana tantangan dalam penerapan sanksi *Jeret Naru* pada tindak pidana perzinahan di kampung Pedekok?
3. Bagaimana implementasi sanksi *Jeret Naru* pada tindak pidana perzinahan di kampung Pedekok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem hukum pidana adat dalam penerapan sanksi adat *Jeret Naru* terhadap tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji tantangan dalam penerapan sanksi adat *Jeret Naru* terhadap tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok.
3. Untuk memahami dan menjelaskan implementasi sanksi adat *Jeret Naru* dalam menangani tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian dan penulisan Tesis ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan Tesis ini, yaitu:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana adat dan pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman mengenai eksistensi dan relevansi sanksi adat *Jeret Naru* sebagai bentuk penyelesaian hukum dalam masyarakat adat Gayo, terutama dalam menangani tindak pidana perzinahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam studi tentang hubungan antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam dalam kerangka dualisme serta pluralisme hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret kepada aparat kampung, tokoh adat, penegak hukum, dan pemangku kebijakan mengenai pelaksanaan dan tantangan sanksi adat *Jeret Naru* di Kampung Pedekok. Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan lokal yang lebih adil, partisipatif, dan selaras dengan nilai-nilai hukum nasional dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami pentingnya pelestarian hukum adat yang tetap responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus pembahasan yang dipilih maka akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih membahas hal yang mirip dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis, Novita Sarwani, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2024 yang berjudul "Larangan

Pernikahan Sara Urang di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:

- a. Mengapa masyarakat Gayo melarang pernikahan sara urang di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
- b. Apa motif tindakan sosial dalam larangan pernikahan sara urang di masyarakat adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
- c. Bagaimana larangan pernikahan sara urang di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah perspektif Sadduz Dzari'ah?

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada fokus penelitian, penelitian diatas membahas larangan pernikahan antar kelompok sosial (sara urang) sebagai bentuk pencegahan konflik sosial dan menjaga keharmonisan adat. Kajian ini bersifat preventif, dengan pendekatan sosiologis dan hukum Islam, khususnya prinsip *Sadduz Dzari'ah*. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada penegakan sanksi adat terhadap tindak pidana perzinahan. Kajian ini bersifat represif, dengan pendekatan hukum pidana adat dan sosiologi hukum, serta menyoroti tantangan dalam penerapan sanksi.

2. Tesis, Nur Qonitah Syamsul, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2020 yang berjudul “Eksistensi Penyelesaian Sengketa

Adat Dalam wilayah Masyarakat Hukum Wilayah Ammatoa Kajang”

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:

- a. Sejauhmana eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang?
- b. Bagaimana kekuatan hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang?

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian, penelitian diatas berfokus pada eksistensi dan kekuatan hukum sistem penyelesaian sengketa tanah adat di Ammatoa Kajang, Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Implementasi sanksi adat secara spesifik, yaitu .

3. Tesis, Tira Agustina, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2012 yang berjudul, “Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat “EOHALA” Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari” Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada:
 - a. Bagaimanakah prosedur penggunaan sanksi adat "Peohala" dalam masyarakat adat Tolaki terhadap pelaku delik adat kesusilaan di Kota Kendari?
 - b. Bagaimanakah pengaruh nilai-nilai hukum adat Tolaki dalam pelanggaran adat kesusilaan terhadap penerapan KUHP serta Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kendari?

- c. Dengan dijatuhkannya sanksi adat "Peohala" terhadap pelaku delik adat kesusilaan, maka apakah pihak yang tidak puas masih dapat menempuh mekanisme sistem peradilan pidana?

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian, penelitian diatas berfokus pada analisis pengaruh hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran moral, khususnya pada suku Tolaki di Kota Kendari, sedangkan penelitian penulis fokus pada Menganalisis penerapan dan tantangan sanksi adat "" di Kampung Pedekok, Aceh Tengah.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka Teori pada umumnya berisi prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu berguna untuk membantu gambaran dan langkah kerja. Kerangka teori akan membantu dalam membahas permasalahan, dan akan menggambarkan sebuah interior sebuah penulisan.¹⁴ Teori merupakan sesuatu prinsip ajaran pokok yang dibuat untuk mengambil suatu tindakan atau berguna memecahkan suatu masalah.¹⁵

Teori berarti “pendapat, cara, aturan-aturan untuk melakukan sesuatu”. Ada banyak teori yang telah kembangkan oleh para pakar sekitar konsep makna dalam studi sistematis.¹⁶

¹⁴ Zaenal Arifin. 2010. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Grasindo, hlm. 56.

¹⁵ Rusdin Tahir dkk, *Metodologi Penelitian (Teori, masalah dan Kebijakan)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023), hlm. 78

¹⁶ Ida Syaprida & Yati Sumiharti, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 46.

Teori hukum adalah menyederhanakan kekacauan dan hal yang bermacam-macam ke satu kesatuan. Teori hukum adalah suatu ilmu pengetahuan, bukan kehendak. Teori hukum adalah pengetahuan tentang apa saja yang diartikan dengan hukum, tidak mengenai bagaimana hukum seharusnya teori hukum adalah ilmu normatif dan bukan merupakan ilmu kealaman.¹⁷

Teori Hukum yang menjembatani antara Filsafat Hukum yang sifat analisisnya sangat abstrak tentang semua refleksi teoritis kajian hukum; dan Ilmu Hukum Dogmatik yang kajiannya terbatas pada hukum positif dalam sistem hukum negara tertentu. Dengan demikian, Teori Hukum menduduki “peran tengah” dalam disiplin teoretikal lapisan Ilmu Hukum. Bagan yang tersaji berikut berupaya memperjelas “peran tengah” Teori Hukum dalam menjembatani Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Dogmatik dari sejarah perkembangan, latar belakang, obyek kajian, metode, sifat, lingkup kajiannya dan relasi antara ketiganya.¹⁸ Pisau analisis dalam penelitian dengan judul “Implementasi Sanksi *Jeret Naru* Pada Tindak Pidana Perzinahan (Studi Pada Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah)” antara lain: Teori hukum adat, teori Dualisme Sistem Hukum (*Legal Pluralism*) dan teori *Restorative justice* (Keadilan Restoratif). Teori tersebut di atas diharapkan dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian yang saat ini peneliti tulis.

¹⁷ Muhamad Erwin. *Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 173.

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 3.

a. Teori hukum adat

Teori *Living Law* atau hukum yang hidup dikembangkan pertama kali oleh Eugen Ehrlich, seorang sosiolog hukum asal Austria, yang menegaskan bahwa hukum sejati tidak hanya berasal dari norma-norma hukum formal seperti undang-undang, melainkan dari kebiasaan dan praktik sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁹ Ehrlich menyatakan bahwa “*the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decisions, but in society itself.*” Artinya, sumber hukum yang paling penting adalah norma-norma sosial yang benar-benar ditaati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, terlepas dari apakah norma tersebut diakui dalam sistem hukum resmi negara.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Ehrlich dikembangkan lebih lanjut oleh Mochtar Kusumaatmadja yang melihat bahwa dalam sistem hukum nasional, hukum tidak dapat hanya dipahami secara normatif-formal, tetapi juga harus dilihat sebagai institusi sosial yang mencerminkan nilai dan struktur Masyarakat. Menurut Kusumaatmadja, keberhasilan pembangunan hukum nasional hanya dapat dicapai apabila hukum yang berlaku mencerminkan kenyataan sosial dan norma yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Oleh sebab itu, hukum adat sebagai bentuk *living law* harus diakui sebagai bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik.

¹⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1975), hlm. 15–17.

Aceh sebagai daerah dengan kekhususan dalam pelaksanaan hukum Islam juga mempertahankan struktur hukum adatnya yang kuat dan hidup berdampingan dengan hukum positif dan hukum Islam (qanun). Salah satu bentuk nyata dari hukum adat tersebut adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui , yaitu suatu praktik penyelesaian perkara pidana (khususnya perzinahan) yang dilakukan secara adat oleh perangkat kampung, tokoh adat, dan tokoh agama setempat.²¹ Praktik ini bukan sekadar forum musyawarah, tetapi merupakan mekanisme hukum tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu pelanggaran moral seperti perzinahan diselesaikan secara kolektif dengan mempertimbangkan kehormatan keluarga, stabilitas sosial, dan kesucian nilai adat.

Relevansi teori *living law* terhadap praktik terletak pada kemampuannya menjelaskan eksistensi dan kekuatan normatif sistem hukum adat di tengah keberadaan hukum negara. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, ia tetap memiliki daya ikat karena berakar dari norma lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh masyarakat Kampung Pedekok.²² Masyarakat menganggap bahwa penyelesaian secara adat lebih mampu memenuhi rasa keadilan substantif, dibandingkan mekanisme peradilan negara yang prosedural dan seringkali tidak sensitif terhadap nilai-nilai lokal.²³

²¹ Hasan, T. M. *Jeret Naru dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam di Aceh Tengah* (Takengon: Pusat Dokumentasi Hukum Adat, 2019), hlm. 33–34

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45–46

²³ Nurul Elmiyah, *Hukum Pidana Adat dan Relevansinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 73–75.

Dengan demikian, penerapan dalam kasus perzinahan di Kampung Pedekok dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari penerapan *living law*. Dalam kerangka ini, hukum adat tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi berfungsi aktif sebagai mekanisme penyelesaian yang sah, efektif, dan diterima secara sosial. Penelitian ini memposisikan teori *living law* sebagai landasan teoritis yang menjelaskan mengapa dan bagaimana tetap relevan dan dijalankan dalam masyarakat adat di tengah perkembangan sistem hukum modern dan nasional.

b. Teori Dualisme Sistem Hukum (*Legal Pluralism*)

Teori Legal Pluralism atau pluralisme hukum merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi hukum modern yang menolak pandangan bahwa sistem hukum negara (*state law*) adalah satu-satunya bentuk hukum yang sah. Teori ini muncul sebagai respons terhadap pendekatan legal positivism yang cenderung menegasikan keberadaan sistem hukum non-negara seperti hukum adat dan hukum agama. Salah satu tokoh sentral teori ini adalah John Griffiths, yang membedakan antara strong legal pluralism yaitu ketika dua atau lebih sistem hukum beroperasi secara otonom dan setara dan weak legal pluralism, ketika sistem non-negara hanya eksis sejauh diakui atau diakomodasi oleh negara.²⁴

Kerangka ini, Franz von Benda-Beckmann, seorang antropolog hukum, juga memberikan kontribusi penting dengan menyatakan bahwa pluralisme

²⁴ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 24 (1986), hlm. 1–55.

hukum adalah keadaan yang normal di banyak masyarakat, bukan pengecualian. Ia mengamati bahwa masyarakat sering kali berada di bawah pengaruh berbagai sistem hukum yang berbeda-beda, yang tidak selalu saling mendukung, bahkan bisa bertentangan.²⁵

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama secara faktual merupakan contoh klasik dari negara dengan sistem hukum plural. Sejak masa kolonial, Indonesia sudah memiliki pembagian sistem hukum antara hukum Eropa, hukum adat, dan hukum Islam. Pasca-kemerdekaan, pluralisme hukum tetap hidup, dan bahkan mendapatkan pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Konteks Aceh, pluralisme hukum menjadi semakin kompleks karena terdapat tiga sistem hukum yang hidup secara bersamaan dan saling memengaruhi, yakni hukum negara (KUHP), hukum Islam (Qanun Jinayah), dan hukum adat. Pemerintah Aceh melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara eksplisit mengakui keberadaan ketiganya.²⁶ Salah satu bentuk nyata dari keberadaan sistem hukum adat adalah praktik *Jeret Naru* dalam penyelesaian perkara perzinahan. Meski jenis tindak pidana ini sudah diatur dalam Qanun Jinayah dan KUHP, masyarakat di beberapa kampung di

²⁵ Franz von Benda-Beckmann, "Who's Afraid of Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Vol. 47, No. 3 (2002), hlm. 37–82.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

Aceh Tengah tetap memilih penyelesaian melalui hukum adat karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal, mampu memulihkan martabat keluarga, dan menjaga keseimbangan sosial.²⁷

Keberadaan *Jeret Naru* dalam sistem hukum pluralistik ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum, tetapi memilih sistem hukum yang dianggap paling relevan dan berkeadilan secara kontekstual. Masyarakat tidak melihat hukum negara sebagai satu-satunya bentuk otoritas legal, melainkan menjalankan norma adat secara aktif dan sah di mata sosial. Dalam praktiknya, *Jeret Naru* bukan hanya alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan manifestasi dari kedaulatan hukum lokal yang diakui secara informal dan bersumber dari struktur sosial-budaya masyarakat Aceh.

Teori *legal pluralism* memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk memahami dinamika interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam studi ini, teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis posisi *Jeret Naru* dalam sistem hukum Aceh Tengah, bagaimana mekanisme ini tetap eksis di tengah sistem formal, serta sejauh mana pengakuannya dapat dijadikan dasar legitimasi hukum lokal di tengah penguatan sistem peradilan nasional.

c. Teori *Restorative justice* (Keadilan Restoratif)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak

²⁷ Achmad Surya, "Eksistensi Sanksi Adat *Jeret Naru* dalam Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020), hlm. 15.

pidana, ketimbang semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan model keadilan retributif (*retributive justice*) yang berfokus pada pembalasan terhadap pelaku. Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori ini adalah Howard Zehr, yang menyatakan bahwa keadilan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pembalasan, melainkan sebagai usaha untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan keharmonisan antarindividu dan masyarakat.²⁸

Pandangan Zehr dan Tony Marshall, keadilan restoratif menekankan keterlibatan aktif tiga unsur utama: korban, pelaku, dan komunitas. Proses penyelesaian dilakukan melalui dialog atau mediasi yang terbuka, di mana para pihak²⁹ menyampaikan pengalaman, rasa sakit, tanggung jawab, dan harapan mereka, dengan tujuan mencari resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mekanisme ini dianggap lebih manusiawi dan adil, terutama untuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kolektif, seperti masyarakat adat.

Konsep keadilan restoratif sangat relevan dalam konteks Indonesia, terutama di daerah yang masih mempraktikkan hukum adat. Dalam masyarakat adat Gayo, Aceh Tengah, salah satu bentuk konkret dari pendekatan restoratif ini adalah praktik penyelesaian perkara perzinahan melalui adat *Jeret Naru*. Proses *Jeret Naru* tidak hanya bertujuan memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan nama baik korban, keluarga, dan menjaga kehormatan komunitas. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang

²⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990), hlm. 181–190.

²⁹ Tony Marshall, “Restorative Justice: An Overview,” *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, UK, 1999.

melibatkan tokoh adat, pihak keluarga, dan masyarakat, di mana sanksi dan ganti rugi disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan kesepakatan bersama

Jeret Naru mencerminkan praktik keadilan restoratif karena lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada pembalasan. Pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan menebusnya, korban diberi ruang untuk menyuarkan penderitaan, dan komunitas berperan aktif dalam memulihkan hubungan sosial.³⁰ Hal ini sesuai dengan tujuan utama keadilan restoratif, yaitu menciptakan penyelesaian konflik yang berorientasi pada masa depan, bukan hanya menyelesaikan masa lalu.

Teori keadilan restoratif menjadi fondasi yang kuat untuk menganalisis efektivitas dan legitimasi *Jeret Naru* sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar jalur formal. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum adat lokal dapat menjadi alternatif solutif yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara substantif, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep teoritis dengan fokus permasalahan yang dikaji, yaitu implementasi *Jeret Naru* dalam menyelesaikan perkara perzinahan. Penelitian ini bertolak dari pemahaman bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik, yang berarti bahwa terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan diakui

³⁰ Joni Lubis, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana: Perspektif Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 36, No. 2 (2021), hlm. 211–228.

dalam masyarakat, yaitu hukum negara (positif), hukum agama (Islam), dan hukum adati adalah sebagai berikut:

a. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat, serta mengikat secara sosial dan moral. Hukum ini lahir dari nilai-nilai budaya, agama, dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, dan dijalankan secara turun-temurun.

Menurut Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat terkemuka, hukum adat adalah “hukum yang hidup” (*living law*) karena ia muncul, berlaku, dan dipatuhi berdasarkan keyakinan dan praktik nyata masyarakat adat itu sendiri. Tidak seperti hukum tertulis, hukum adat bersifat fleksibel, kontekstual, dan berakar pada rasa keadilan lokal.³¹

2. Peran Hukum Adat dalam Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pengatur kehidupan sosial dan penjaga keharmonisan komunitas. Peran utamanya meliputi:

- a) Sebagai alat kontrol sosial: Hukum adat mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai kolektif.

³¹ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1909), hlm. 10.

- b) Sebagai sarana penyelesaian konflik: Ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan, hukum adat menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikannya melalui musyawarah, mediasi, dan sanksi adat.
 - c) Sebagai pelindung nilai budaya: Hukum adat menjaga identitas, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat dari pengaruh luar yang dapat merusak tatanan adat.
 - d) Memperkuat solidaritas sosial: Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses penegakan hukum, hukum adat memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.
3. Kekuatan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Khususnya dalam Konteks Aceh)³²

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Secara normatif, hukum adat juga diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi ruang kepada desa adat untuk menjalankan hukum adat.

³² Soekanto, Soerjono, Sosiologi *Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 45.

- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang secara khusus memberikan penguatan kelembagaan adat di Aceh, termasuk dalam bidang hukum dan penyelesaian konflik adat.³³

Dalam konteks Aceh, kekuatan hukum adat lebih signifikan dibandingkan daerah lain karena posisi Aceh sebagai daerah istimewa dengan kekhususan dalam bidang agama, budaya, dan hukum. Pemerintahan Aceh diberi kewenangan untuk menyelenggarakan hukum berbasis syariat Islam, termasuk memperkuat hukum adat seperti lembaga mukim, imum mukim, dan sanksi adat seperti *Jeret Naru*.

Pemerintahan kampung di Aceh diberi otoritas untuk menyelesaikan perkara adat sesuai dengan struktur sosial budaya lokal. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya bersifat informal, tetapi bisa menjadi bagian dari sistem peradilan alternatif yang sah dan diakui oleh negara.

b. Sanksi Adat

1. Pengertian Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional. Istilah ini mengacu pada bentuk hukuman yang dikenakan oleh komunitas adat terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma, nilai, atau ketentuan adat yang berlaku. Tidak seperti sanksi dalam sistem hukum negara yang bersifat legal-formal, sanksi adat bersifat sosial-moral dan lebih

³³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 98-100.

menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan nama baik keluarga yang tercoreng akibat pelanggaran. Dalam konteks ini, sanksi adat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif, sarana internalisasi nilai-nilai moral, serta instrumen pelestarian budaya dan tradisi lokal.³⁴

2. Jenis-Jenis Sanksi Adat

Jenis sanksi adat dalam praktiknya sangat beragam, tergantung pada tingkat pelanggaran, struktur sosial masyarakat, serta sistem nilai budaya yang dianut. Beberapa bentuk sanksi adat yang umum dijumpai antara lain:

- a) Sanksi verbal, seperti teguran, nasihat, atau permintaan maaf secara terbuka.
- b) Sanksi material, berupa denda dalam bentuk uang, hewan ternak, hasil bumi, atau barang-barang bernilai lainnya.
- c) Sanksi sosial, seperti pengucilan sementara, larangan mengikuti kegiatan adat, atau pembatasan hak sosial tertentu.
- d) Sanksi simbolik atau ritual, berupa penyelenggaraan upacara adat, penyerahan sirih-pinang, atau pemotongan hewan sebagai bentuk permohonan maaf dan pembersihan diri.³⁵

Praktiknya, sanksi adat dapat diterapkan secara individual terhadap pelaku, maupun secara kolektif terhadap keluarganya, apabila pelanggaran yang terjadi dianggap mencoreng martabat sosial keluarga besar. Mekanisme

³⁴ Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Teori Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 23.

³⁵ Kartika Dewi Irianto dkk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 152.

pelaksanaannya pun dapat melalui jalur formal melalui sidang adat yang dipimpin oleh tetua adat atau informal melalui musyawarah mufakat antar pihak yang bersengketa.³⁶

3. Tujuan Penjatuhan Sanksi Adat

Tujuan penjatuhan sanksi adat tidak hanya semata-mata untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial yang terganggu. Secara umum, terdapat tiga orientasi utama dalam pemberlakuan sanksi adat, yaitu:

a) Tujuan restoratif (*restorative justice*)

Penjatuhan sanksi adat bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, serta memperbaiki dampak sosial akibat pelanggaran yang terjadi. Fokusnya adalah pada penyelesaian konflik secara damai dan pengembalian keseimbangan sosial.

b) Tujuan preventif

Sanksi adat berperan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa depan. Dengan memberikan konsekuensi sosial yang nyata bagi pelaku, masyarakat memperoleh pesan moral bahwa pelanggaran terhadap norma tidak dapat diterima.³⁷

³⁶ Arifin, Zainal, *Adat Gayo: Sistem Sosial dan Hukum Adat Masyarakat Gayo di Aceh Tengah* (Banda Aceh: Balai Kajian Adat Aceh, 2016), hlm. 74.

³⁷ Hasan, T. M., *Jeret Naru dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam di Aceh Tengah* (Takengon: Pusat Dokumentasi Hukum Adat, 2019), hlm. 33–34.

c) Tujuan represif

Meskipun tidak bersifat hukuman dalam arti sempit, beberapa bentuk sanksi adat memiliki efek jera terhadap pelaku. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan wibawa norma adat di tengah masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi adat bersifat multifungsi: memperbaiki, mencegah, sekaligus menegaskan eksistensi norma hukum adat di tengah masyarakat.³⁸

4. Relevansi Sanksi Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Konteks hukum nasional, sanksi adat memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis yang diakui eksistensinya. Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, di Aceh, kedudukan sanksi adat mendapat penguatan normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola urusan adat, termasuk dalam pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran norma adat.

Sanksi adat tidak hanya memiliki legitimasi sosiologis di tengah masyarakat, tetapi juga legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional.

³⁸ Soekanto, Soerjono. *op.cit.* hlm. 47.

Sanksi adat menjadi bagian dari pluralisme hukum di Indonesia yang mengakomodasi keragaman sistem hukum berdasarkan budaya dan tradisi lokal.³⁹

5. Keterkaitan Sanksi Adat dengan Studi *Jeret Naru*

Penelitian ini, pembahasan mengenai sanksi adat menjadi dasar konseptual untuk menganalisis implementasi *Jeret Naru* sebagai bentuk sanksi adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.⁴⁰ Pemahaman terhadap konsep, jenis, serta tujuan sanksi adat memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana *Jeret Naru* dijalankan, apa nilai-nilai yang mendasarinya, serta bagaimana efektivitasnya dalam menyelesaikan pelanggaran adat yang menyangkut moralitas dan kehormatan komunitas. Penelitian ini juga menempatkan sanksi adat tidak sekadar sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian konflik yang berakar kuat dalam kearifan lokal dan memiliki legitimasi dalam tatanan sosial masyarakat adat Gayo.⁴¹

c. *Jeret Naru*

1. Pengertian *Jeret Naru*

Jeret Naru merupakan salah satu bentuk sanksi adat yang dikenal dalam masyarakat adat Gayo, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Secara

³⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 98-100.

⁴⁰ Elmiyah, *op.cit.*, hlm. 75.

⁴¹ Hasan, T. M., *Jeret Naru dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam di Aceh Tengah* (Takengon: Pusat Dokumentasi Hukum Adat, 2019), hlm. 33–34

etimologis, istilah *Jeret* dalam bahasa Gayo mengandung makna “tali” atau “pengikat”, sedangkan *Naru* merujuk pada tindakan penebusan atau pertanggungjawaban sosial. Secara substantif, *Jeret Naru* dapat dimaknai sebagai bentuk sanksi adat yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran adat, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut kehormatan dan kesusilaan, seperti perzinahan. Praktik ini tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi merupakan mekanisme penyelesaian konflik sosial yang berlandaskan norma adat dan nilai-nilai moral masyarakat setempat.⁴²

2. Latar Belakang Budaya dan Nilai Sosial *Jeret Naru*

Jeret Naru lahir dari kebutuhan masyarakat Gayo untuk menjaga keharmonisan dan martabat kolektif. Dalam struktur sosial masyarakat Gayo yang masih kuat memegang prinsip *ukhwah kampung* (persaudaraan komunal), pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan seperti perzinahan bukan hanya dianggap sebagai persoalan individu, melainkan juga mencoreng kehormatan keluarga dan komunitas secara luas. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaiannya tidak cukup diselesaikan melalui ranah privat, tetapi harus melalui jalur adat guna memulihkan keseimbangan sosial. Nilai-nilai utama yang mendasari *Jeret Naru* meliputi rasa malu (*malem*), tanggung jawab sosial, dan kehormatan keluarga (*bebet si kin*). Pelaksanaan *Jeret Naru* sering kali melibatkan tokoh adat, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat kampung secara kolektif.⁴³

⁴² Arifin, Zainal. *Adat Gayo: Sistem Sosial dan Hukum Adat Masyarakat Gayo di Aceh Tengah* (Banda Aceh: Balai Kajian Adat Aceh, 2016), hlm. 74.

⁴³ Hasan, *op.cit*, hlm.38.

3. Bentuk dan Pelaksanaan *Jeret Naru*

Pelaksanaan *Jeret Naru* dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat seperti *Reje* (kepala kampung), *Imem*, *Petue*, dan *Cerdik Pandai*. Dalam sidang adat tersebut, pelaku dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda adat (biasanya dalam bentuk uang, kerbau, atau kambing), permintaan maaf terbuka, dan kadang disertai dengan ritual adat sebagai bentuk pemulihan spiritual. *Jeret Naru* juga mengandung elemen simbolik yang kuat, seperti pengikatan secara fisik dalam prosesi tertentu atau pengucapan sumpah adat di hadapan masyarakat. Seluruh proses ini bertujuan untuk mengembalikan kehormatan yang tercemar, sekaligus mencegah munculnya konflik horizontal antar keluarga maupun antar warga.

4. Tujuan dan Fungsi *Jeret Naru* dalam Penanggulangan Perzinahan

Sebagai sanksi adat yang berkaitan dengan pelanggaran moral, *Jeret Naru* memiliki fungsi yang kompleks. Di satu sisi, ia berfungsi restoratif, yaitu memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa serta menjaga tatanan sosial agar tidak terguncang. Di sisi lain, *Jeret Naru* juga bersifat preventif, karena dengan adanya proses adat yang melibatkan komunitas secara terbuka, masyarakat diberikan pesan bahwa pelanggaran seperti perzinahan akan mendapatkan sanksi moral dan sosial yang berat. Selain itu, *Jeret Naru* juga memiliki dimensi represif, terutama ketika pelaku menunjukkan ketidakpatuhan

atau pengingkaran terhadap norma adat.⁴⁴ Dalam konteks ini, fungsi sanksi adalah memberikan efek jera sekaligus memperkuat posisi norma adat sebagai acuan perilaku sosial.

5. Posisi *Jeret Naru* dalam Konteks Pluralisme Hukum di Aceh

Kerangka pluralisme hukum di Aceh, *Jeret Naru* merupakan representasi nyata dari integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan ruang legal bagi pelaksanaan hukum adat, termasuk dalam penyelesaian pelanggaran kesusilaan. *Jeret Naru* bukan hanya diterima secara sosial oleh masyarakat⁴⁵, tetapi juga memiliki pengakuan secara normatif melalui peraturan kampung atau qanun adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak berdiri terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum yang hidup (*living law*) dan diakui keberadaannya untuk menyelesaikan masalah hukum berbasis kearifan lokal.

d. Tindak Pidana Perzinahan

1. Definisi dan Unsur-Unsur Perzinahan Menurut Hukum Positif Indonesia

Perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan tentang tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana

⁴⁴ Azhar, Said. *Hukum Adat dalam Perspektif Restoratif: Studi Kasus di Tanah Gayo*, Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 112–113.

⁴⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Aceh, Pasal 9.

karena perzinahan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan hubungan seksual berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Dengan kata lain, perzinahan dalam konteks KUHP hanya mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah.

Secara yuridis, unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut Pasal 284 KUHP meliputi:

- a) Terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan,
- b) Salah satu atau kedua pelaku terikat dalam hubungan perkawinan dengan pihak ketiga,
- c) Adanya pengaduan (delik aduan) dari pihak yang dirugikan, seperti pasangan sah dari pelaku,
- d) Dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan.

KUHP menempatkan tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan, sehingga proses hukum terhadap pelaku hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan, biasanya suami atau istri sah dari pelaku. Hal ini membatasi ruang lingkup penegakan hukum terhadap perzinahan dan menjadikannya berbeda dari pendekatan moral dan sosial dalam masyarakat adat.⁴⁶

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284, yang mengatur tentang delik perzinahan sebagai delik aduan.

2. Pandangan Masyarakat Adat terhadap Perzinahan

Pada masyarakat adat, termasuk masyarakat Gayo di Aceh Tengah, perzinahan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, tetapi juga sebagai bentuk pencemaran terhadap martabat keluarga dan komunitas. Perbuatan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat (pelanggaran adat berat) karena mencoreng kehormatan kolektif, bukan sekadar perbuatan individu. Oleh karena itu, reaksi masyarakat terhadap pelaku perzinahan sangat keras dan penuh muatan sosial, emosional, serta spiritual.

Konteks adat Gayo, perzinahan dapat memicu sanksi sosial yang tinggi, seperti pengucilan dari komunitas, pemutusan hubungan kekeluargaan, dan pelaksanaan sanksi adat yang bersifat terbuka seperti *Jeret Naru*. Pandangan masyarakat adat terhadap perzinahan berakar pada nilai-nilai kesucian, kehormatan, rasa malu, dan tanggung jawab sosial. Pelaku tidak hanya dianggap melanggar hukum, tetapi juga telah melukai rasa keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perzinahan dalam masyarakat adat tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kondisi moral dan keharmonisan sosial.⁴⁷

3. Perbandingan Penanganan Perzinahan Menurut Hukum Adat dan Hukum Nasional

Terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan hukum nasional dan hukum adat dalam menangani kasus perzinahan. Hukum nasional, khususnya

⁴⁷ Yuliana, Siti. *Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan di Masyarakat Adat Gayo*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020, hlm. 45–46.

KUHP, menempatkan perzinahan sebagai delik aduan yang terbatas pada relasi formal pernikahan. Hal ini menyebabkan banyak kasus perzinahan yang tidak dapat diproses secara hukum karena tidak memenuhi unsur pengaduan atau tidak masuk dalam kategori pelanggaran menurut definisi yuridis.

Sebaliknya, dalam hukum adat, pendekatan terhadap perzinahan lebih komprehensif dan kontekstual. Hukum adat tidak membedakan status pernikahan secara formal, tetapi menilai perbuatan dari sudut pandang moral dan norma sosial.⁴⁸ Bahkan, hubungan di luar nikah antara dua orang lajang pun dapat dianggap sebagai pelanggaran adat yang berat jika melanggar nilai-nilai kesusilaan lokal. Sanksi yang diberikan juga bersifat restoratif, preventif, dan simbolik, yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan penghormatan terhadap nilai adat.

Masyarakat seperti Kampung Pedekok, pendekatan adat melalui mekanisme seperti *Jeret Naru* sering kali dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan perzinahan dibandingkan sistem peradilan formal. Mekanisme adat dinilai mampu memberikan penyelesaian yang cepat, sesuai nilai lokal, dan diterima secara sosial oleh komunitas. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum nasional dan hukum adat saling melengkapi dalam menangani pelanggaran moral seperti perzinahan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 46

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum merupakan rangkaian mekanisme yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.⁴⁹ Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan dan jawaban atas suatu permasalahan yang telah ditentukan pada isu hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.⁵⁰ Adapun metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu fakta sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Dalam penelitian ini, hukum dipahami berdasarkan bagaimana ia dilaksanakan, dipraktikkan, dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap penerapan hukum adat *Jeret Naru* di masyarakat Gayo, khususnya di Kampung Pedekok. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap peran tokoh adat, proses penyelesaian konflik perzinahan secara adat, serta dinamika sosial yang terjadi selama penerapan sanksi tersebut.⁵¹

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan I. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 57.

⁵⁰ Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan inventarisasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memahami norma-norma hukum yang berlaku secara nyata di tengah masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada sanksi adat *Jeret Naru* sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*) dan dijalankan oleh masyarakat Kampung Pedekok.

Melalui pendekatan ini, peneliti menggali bagaimana hukum adat tersebut dipraktikkan, siapa yang menegakkannya, nilai-nilai apa yang melandasinya, serta bagaimana masyarakat mematuhi dan menginternalisasikannya sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang restoratif.⁵²

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang digunakan untuk memahami dan mengkaji suatu fenomena sosial dan hukum secara mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan realitas sosial berdasarkan pengalaman serta pandangan subjek penelitian, bukan melalui angka atau statistik. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana sanksi adat dijalankan, diterima, serta dimaknai oleh masyarakat Kampung Pedekok dalam menyelesaikan kasus perzinahan.⁵³

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19–20.

⁵³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 43.

Dalam konteks ini, penelitian bersifat kualitatif karena berusaha menggali pemahaman terhadap praktik hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat Gayo. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa secara faktual, tetapi juga menganalisis nilai-nilai yang mendasari penerapan sanksi tersebut, termasuk peran tokoh adat, proses musyawarah, serta respons dari pelaku, korban, dan masyarakat.⁵⁴ Selain itu, sifat analitis dari penelitian ini memungkinkan peneliti membandingkan mekanisme adat yang bersifat restoratif dengan sistem hukum formal yang cenderung retributif.

Dengan demikian, analisis kualitatif dalam penelitian ini relevan untuk mengungkap secara menyeluruh dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum negara, serta tantangan modernisasi yang dihadapi oleh masyarakat adat. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pemahaman mendalam terhadap cara kerja keadilan berbasis komunitas, serta memperlihatkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah perubahan zaman.⁵⁵

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai tradisi *Jeret Naru* dan peran tokoh adat dalam penerapannya.

⁵⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 95.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 110.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi lapangan, angket (kuesioner) yang diperoleh langsung dari sumber utama (responden) melalui pertanyaan tertulis yang dijawab oleh responden dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan kunci meliputi tokoh adat di Kampung Pedekok, masyarakat setempat yang terlibat atau pernah terlibat dalam penerapan sanksi *Jeret Naru*, serta pihak-pihak terkait, seperti pemerintah lokal atau aparat hukum yang berinteraksi dengan mekanisme hukum adat ini. Wawancara bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait tradisi *Jeret Naru* dan tantangan yang dihadapinya.⁵⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen, literatur, dan peraturan yang relevan dengan penelitian. Hal ini mencakup undang-undang, seperti Pasal 18B UUD 1945, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, serta peraturan nasional lain yang bersinggungan dengan hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan kajian literatur, artikel ilmiah, jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya mengenai hukum adat dan tradisi *Jeret Naru*.

Dengan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang holistik tentang konteks sosial, budaya, dan hukum dari penerapan sanksi *Jeret Naru* di Kampung Pedekok. Data-data tersebut

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.k: CV Syakir Media Press, 2021, hlm. 143.

juga menjadi dasar untuk analisis yang mendalam terkait peran tokoh adat dan keberlanjutan tradisi di tengah modernisasi dan perubahan regulasi hukum formal.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ialah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya absolut untuk dilakukan sebab data adalah sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok kasus yang ada, sehingga dalam riset tidak mengakibatkan penyimpangan serta ketidakjelasan dalam pembahasannya.⁵⁷ Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan meliputi beberapa teknik utama untuk memperoleh data primer dan sekunder secara sistematis dan mendalam.⁵⁸ Berikut adalah rincian alat-alat yang digunakan:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan kunci, seperti tokoh adat, masyarakat lokal, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait. Alat utama yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi daftar pertanyaan terbuka untuk menggali informasi terkait peran tokoh adat, penerapan sanksi *Jeret Naru*, serta dinamika antara hukum adat dan hukum formal. Wawancara ini direkam dengan perangkat audio (dengan izin informan) untuk memastikan akurasi data.

b. Observasi Lapangan

Observasi langsung dilakukan di Kampung Pedekok untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, serta menyaksikan proses

⁵⁷ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 112-11.

⁵⁸ M Askari Zakariah dkk, *Metodologi Penelitian*, (t.k: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahma Kolaka), 2020, hlm. 48

penerapan sanksi *Jeret Naru*, jika memungkinkan. Alat yang digunakan mencakup catatan lapangan (*field notes*) untuk mencatat hasil pengamatan, serta kamera untuk mendokumentasikan lingkungan sosial dan aktivitas masyarakat sebagai pendukung analisis.⁵⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti undang-undang, qanun, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan arsip lokal⁶⁰ yang berkaitan dengan hukum adat *Jeret Naru*. Dokumen ini dianalisis untuk melengkapi informasi dari hasil wawancara dan observasi.

Dengan menggunakan alat pengumpul data ini, penelitian mampu menggali informasi dari berbagai sudut pandang, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai tradisi *Jeret Naru* dan peran tokoh adat dalam penerapannya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sesuatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, membuat kode serta mengategorikannya hingga setelah itu mengorganisasikan dalam suatu wujud pengelolaan data untuk menciptakan tema serta hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶¹

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui transkripsi wawancara dan observasi, pengkodean untuk menemukan tema utama, serta analisis temuan terkait teori hukum adat dan hukum formal.⁶² Proses ini

⁵⁹ Asep Mulyana dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hlm, 78.

⁶⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 175.

⁶¹ Helaluding dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (t.k: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 21.

⁶² Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

mempertimbangkan dinamika sosial budaya yang memengaruhi penerapan hukum adat, khususnya peran tokoh adat dalam sanksi *Jeret Naru*. Tujuan analisis adalah memahami keberlanjutan tradisi *Jeret Naru* dan relevansinya dalam sistem hukum nasional.

BAB II

SISTEM HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENERAPAN SANKSI *JERET NARU* PADA TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KAMPUNG PEDEKOK

A. Konsep Pidana Adat

1. Pengertian dan Karakteristik Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum adat yang telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. Hukum pidana adat tidak berdiri sendiri sebagai suatu sistem hukum yang terlepas dari sistem hukum nasional, melainkan berkembang secara paralel. Keberadaannya diakui secara tidak langsung dalam sistem hukum positif, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶³

Karakteristik hukum pidana adat antara lain:

- a. Tidak tertulis secara formal, namun hidup dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, di beberapa daerah sudah mulai ada kodifikasi atau pembukuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari pelestarian dan dokumentasi hukum lokal.⁶⁴
- b. Bersifat kolektif dan komunal, artinya pelanggaran yang terjadi tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dianggap mencederai komunitas,

⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2),

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45–46

leluhur, atau keseimbangan kosmis.⁶⁵ Karena itu, proses penyelesaian perkara bukan hanya tentang korban dan pelaku, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

- c. Mengandung dimensi spiritual dan moral, karena pelanggaran adat sering kali dianggap mengganggu keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Oleh sebab itu, pemulihan tidak hanya bersifat fisik atau material, tetapi juga bersifat simbolik dan spiritual.
- d. Mengutamakan musyawarah dan pemulihan, bukan pembalasan. Penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa dengan peran aktif tokoh adat, tetua kampung, atau dewan adat.
- e. Sanksi bersifat variatif dan kontekstual, mulai dari denda, kerja sosial, permintaan maaf di depan umum, hingga ritual adat tertentu untuk memulihkan kehormatan dan keseimbangan sosial.

Dengan kata lain, hukum pidana adat lebih menekankan aspek keadilan restoratif (*restorative justice*) daripada keadilan retributif (pembalasan) seperti dalam sistem hukum pidana modern.⁶⁶

Dalam implementasinya, hukum pidana adat bersifat fleksibel dan kontekstual. Proses penyelesaian perkara lebih mengutamakan musyawarah, mufakat, dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat. Hasil dari

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 118.

musyawarah ini biasanya berupa keputusan yang disepakati bersama dan dirasa adil oleh seluruh pihak, bukan berdasarkan putusan yang mengikat secara legalistik.

Sanksi dalam hukum pidana adat sangat beragam, mulai dari teguran, permintaan maaf secara terbuka, denda adat berupa barang atau uang, hingga kerja sosial dan pengucilan sementara. Dalam beberapa kasus, pelanggar juga diwajibkan menjalani ritual tertentu sebagai bentuk pembersihan diri dan pemulihan hubungan dengan komunitas maupun alam. Tujuan utamanya bukanlah penghukuman semata, melainkan pemulihan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.⁶⁷

Karena bersifat kolektif, pelanggaran terhadap hukum pidana adat tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga mencemarkan nama baik keluarga dan komunitas pelaku. Akibatnya, tanggung jawab terhadap pelanggaran tidak hanya dibebankan kepada pelaku, melainkan juga kepada keluarganya. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dalam komunitas adat.

Masyarakat adat lebih memercayai efektivitas hukum pidana adat dibandingkan hukum nasional, terutama dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan mereka.⁶⁸ Hal ini disebabkan karena hukum adat lebih mampu memahami konteks budaya lokal dan menyentuh aspek emosional serta

⁶⁷ Nurul Elmiyah, *Hukum Pidana Adat dan Relevansinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 73–75.

⁶⁸ R. T. Susilo, *Hukum Adat: Dalam Perspektif Sosio-Kultural dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 103.

spiritual masyarakat. Dengan demikian, proses penyelesaian melalui hukum adat sering kali lebih diterima dan memberikan efek jera yang lebih kuat.

Keberadaan hukum pidana adat juga turut mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat adat. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, hukum adat menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Ia tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan budaya dan peradaban lokal.

Meskipun hukum pidana adat memiliki efektivitas tinggi dalam masyarakat adat, namun ia tetap menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi legitimasi hukum nasional. Banyak kasus pidana yang diselesaikan secara adat tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi standar hukum formal.⁶⁹ Hal ini menimbulkan dualisme hukum dan konflik kewenangan antara lembaga adat dan negara.

Oleh karena itu, penting adanya upaya harmonisasi antara hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional. Pengakuan hukum terhadap praktik penyelesaian pidana secara adat harus diperkuat, selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional. Harmonisasi ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan kontekstual di Indonesia, terutama dalam masyarakat multikultural.⁷⁰

⁶⁹ A. R. Danusiri, *Revitalisasi Hukum Adat dalam Bingkai Negara Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 89–91.

⁷⁰ Yando Zakaria, *Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia: Mencari Titik Temu dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Epistema Institute, 2015), hlm. 112.

2. Perbedaan Antara hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional

Perbedaan antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional mencerminkan perbedaan mendasar dalam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hukum pidana nasional bersifat formal dan tertulis, bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebaliknya, hukum pidana adat tidak tertulis dan bersumber dari norma-norma adat serta nilai-nilai budaya lokal yang berkembang secara turun-temurun dalam komunitas adat.

Dari sisi pelaksana hukum, hukum pidana nasional ditegakkan oleh lembaga resmi negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses penegakannya melalui prosedur hukum yang baku, formal, dan mengikat secara yuridis.⁷¹ Berbeda dengan hukum pidana adat, yang ditegakkan oleh tokoh adat, kepala kampung, atau lembaga adat melalui forum musyawarah yang bersifat partisipatif dan berbasis pada konsensus masyarakat.

Tujuan utama dari hukum pidana nasional adalah menegakkan keadilan melalui pemidanaan yang bersifat pembalasan dan efek jera. Hukuman seperti pidana penjara, denda, atau hukuman mati diterapkan sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum. Sedangkan dalam hukum pidana adat, fokus utamanya adalah pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan komunitas.⁷² Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat simbolik, sosial, dan komunal.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 157.

⁷² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 211

Hal fleksibilitas, hukum pidana adat lebih lentur karena mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan spiritual dalam masyarakat. Hukum ini bisa menyesuaikan dengan kondisi dan karakter masyarakat lokal. Sedangkan hukum pidana nasional cenderung kaku karena harus mengikuti prosedur formal dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Jenis sanksi dalam kedua sistem hukum ini juga berbeda. Hukum pidana nasional memberikan sanksi individual yang berdampak langsung pada pelaku, sementara hukum pidana adat memberikan sanksi yang tidak hanya menyasar individu pelaku, tetapi juga keluarga dan komunitasnya. Contoh sanksi adat antara lain denda berupa ternak, beras, uang, atau kewajiban menjalankan ritual adat tertentu.⁷³

Hukum pidana adat juga memiliki kelemahan. Karena sifatnya yang tidak tertulis dan bergantung pada tokoh adat, maka terdapat potensi ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, hukum pidana nasional menyediakan perlindungan hukum yang lebih formal dan dapat diawasi secara ketat, meskipun tidak selalu memahami konteks budaya lokal.⁷⁴

Praktiknya, kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi. Pada kasus-kasus tertentu seperti perselisihan keluarga atau pelanggaran norma kesusilaan, penyelesaian secara adat bisa lebih cepat, murah, dan diterima masyarakat. Sementara untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan atau

⁷³ M. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 189.

⁷⁴ Eman Suparman, *Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 98

pemeriksaan, hukum pidana nasional tetap diperlukan untuk menjamin keadilan yang objektif.

Contoh nyata dari perbedaan ini dapat dilihat dalam kasus perzinahan. Dalam hukum pidana nasional, perzinahan termasuk delik aduan yang hanya dapat diproses jika dilaporkan oleh pasangan yang sah. Sebaliknya, dalam hukum pidana adat, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan komunitas, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh lembaga adat meskipun tanpa pengaduan resmi.

Memahami perbedaan ini, penting bagi negara untuk mengakui dan mengakomodasi hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan semangat pluralisme hukum yang diakui oleh konstitusi Indonesia,⁷⁵ khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional dapat menciptakan keadilan yang lebih kontekstual, berakar dari budaya lokal, dan lebih diterima oleh masyarakat adat.

Langkah konkret untuk menyinergikan hukum pidana adat dan hukum nasional harus terus diupayakan, seperti pengakuan kelembagaan terhadap lembaga adat, pelatihan bagi tokoh adat mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta pengawasan bersama agar proses hukum adat tetap menjunjung keadilan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia akan semakin kaya, beragam, dan mampu menjawab tantangan sosial dalam masyarakat multikultural.⁷⁶

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 128.

⁷⁶ T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 56.

Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari aspek legitimasi hukum. Hukum pidana nasional mendapatkan legitimasi langsung dari negara dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang budaya atau etnis. Di sisi lain, hukum pidana adat memperoleh legitimasi dari pengakuan dan penerimaan masyarakat adat sendiri. Legitimasi ini bersifat sosiologis dan kultural, yang muncul dari kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat sebagai penegak nilai dan norma tradisional. Akibatnya, efektivitas hukum adat sangat tergantung pada keberlanjutan budaya lokal dan struktur sosial komunitas tersebut.

Pada aspek penyelesaian konflik, hukum pidana adat cenderung lebih mengedepankan prinsip rekonsiliasi dan pemulihan relasi sosial. Musyawarah bersama yang dihadiri oleh pihak pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat menjadi sarana utama untuk mencari solusi yang adil secara adat. Hukum pidana nasional, sebaliknya, menempatkan negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan putusan hukum melalui sistem peradilan pidana.⁷⁷ Hal ini sering kali menyebabkan keterasingan masyarakat adat terhadap proses hukum formal, karena mereka merasa tidak terlibat langsung dan tidak memahami mekanisme peradilan tersebut.

Perbedaan ini juga mencerminkan dua pendekatan keadilan yang berbeda: retributif dan restoratif. Hukum pidana nasional lebih menekankan pendekatan retributif, yaitu memberi hukuman setimpal kepada pelaku atas

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 30.

kejahatannya.⁷⁸ Sebaliknya, hukum pidana adat menganut pendekatan restoratif, yakni memulihkan kembali keharmonisan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan restoratif ini lebih cocok diterapkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas dan solidaritas seperti komunitas adat.

Selain itu, dalam konteks kebijakan nasional, hukum pidana nasional diatur secara seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, sedangkan hukum pidana adat sangat tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan kepercayaan di masing-masing daerah. Hal ini menyebabkan hukum adat sangat beragam antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Keberagaman ini menjadi kekayaan budaya hukum Indonesia, namun juga menjadi tantangan dalam menyusun kebijakan hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap kearifan lokal.

3. Fungsi hukum pidana adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat adat

Daerah masyarakat adat seperti di Kampung Pedekok, hukum pidana adat berfungsi sebagai fondasi penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban sosial. Fungsi utama hukum pidana adat tidak hanya sekadar memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk melestarikan norma-norma sosial dan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁷⁹ Norma-norma tersebut membentuk kerangka nilai yang dijadikan pedoman perilaku oleh masyarakat. Dengan adanya aturan adat yang mengatur segala aspek kehidupan,

⁷⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 55–56.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 45.

masyarakat memiliki arah yang jelas dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.⁸⁰

Hukum pidana adat juga berperan sebagai alat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan konflik di tengah masyarakat. Ancaman sanksi sosial, seperti rasa malu, kehilangan nama baik, atau pengucilan dari komunitas, menciptakan efek jera yang kuat terhadap anggota masyarakat. Sanksi-sanksi tersebut lebih menyentuh aspek psikologis dan emosional dibandingkan sekadar hukuman fisik atau pidana. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam bertindak karena merasa diawasi tidak hanya oleh hukum, tetapi juga oleh norma sosial dan opini publik komunitas adat.

Fungsi lainnya yang sangat menonjol adalah sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai dan menyeluruh. Musyawarah adat atau sidang adat menjadi media untuk mempertemukan pihak pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung. Proses ini dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan mengedepankan dialog yang jujur. Penyelesaian ini tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, dan spiritual yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan nasional. Hasilnya adalah keputusan yang lebih diterima dan mencerminkan keadilan kolektif.⁸¹

Selain itu, hukum pidana adat bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat suatu pelanggaran. Tidak seperti sistem hukum negara yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku melalui pemisahan dari masyarakat

⁸⁰ I Gde Pasek Suardika, "Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2 (2015): hlm. 123

⁸¹ Nyoman Ratna Dewi, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2019), hlm. 67–68.

(seperti pemenjaraan), hukum adat justru mendorong pelaku untuk kembali ke komunitas dengan tanggung jawab yang telah ditentukan, misalnya membayar denda adat, meminta maaf secara terbuka, atau melaksanakan kerja sosial. Dengan cara ini, pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahan dan dipulihkan kembali ke dalam tatanan sosial secara terhormat.

Fungsi pemulihan ini berkaitan erat dengan konsep keadilan restoratif yang menjadi inti dari hukum pidana adat. Dalam konteks masyarakat adat, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, keputusan hukum adat tidak hanya mempertimbangkan pelaku dan korban, tetapi juga dampaknya terhadap komunitas secara keseluruhan. Proses ini mencerminkan pemahaman yang holistik tentang keadilan, yang berakar pada nilai-nilai lokal.⁸²

Selain hubungan sosial antar manusia, hukum pidana adat juga memiliki dimensi ekologis dan spiritual. Dalam banyak masyarakat adat, pelanggaran terhadap norma dianggap mengganggu keseimbangan antara manusia dan alam. Misalnya, perzinahan dapat dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap pasangan atau keluarga, tetapi juga terhadap tata kosmos dan leluhur. Oleh karena itu, proses hukum adat sering kali disertai dengan upacara adat atau ritual pemulihan spiritual untuk membersihkan kembali hubungan antara pelaku dengan alam dan kekuatan spiritual leluhur.⁸³

⁸² Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 118.

⁸³ Nurjaya, I Nyoman. "Hukum Adat dan Keadilan Restoratif dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 1 (2013): hlm. 35–36

Dimensi spiritual ini menjadikan hukum pidana adat memiliki kekuatan simbolik yang tinggi. Sanksi bukan hanya sarana penghukuman, tetapi juga pemulihan moral dan spiritual. Dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi adat seperti *Jeret Naru* di Kampung Pedekok tidak semata-mata bertujuan untuk membuat pelaku malu atau menderita, tetapi sebagai bentuk pertobatan dan pemulihan harga diri melalui proses yang disaksikan oleh seluruh masyarakat. Ini sekaligus menjadi pembelajaran moral bagi warga lainnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

Efektivitas hukum pidana adat dalam menjaga ketertiban juga terletak pada kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena nilai-nilai hukum adat tumbuh dari kebiasaan dan keyakinan lokal, maka masyarakat merasa lebih memiliki dan memahami aturan tersebut dibandingkan hukum formal negara yang kerap dianggap asing atau tidak relevan. Proses penyelesaian adat dilakukan dalam bahasa lokal, dalam ruang yang familiar, serta melibatkan tokoh yang dihormati oleh komunitas. Hal ini menciptakan rasa keadilan yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga emosional dan kultural.⁸⁴

Dalam konteks negara Indonesia yang plural dan multikultural, hukum pidana adat sebenarnya dapat menjadi model penyelesaian konflik sosial yang berakar pada nilai-nilai lokal. Meskipun tidak selalu sempurna, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas internal untuk mengatur dirinya sendiri secara adil dan

⁸⁴ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 74–75.

harmonis. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap eksistensi hukum pidana adat menjadi penting sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menghormati keberagaman.

Secara keseluruhan, fungsi hukum pidana adat dalam masyarakat adat seperti Kampung Pedekok sangat vital untuk mempertahankan stabilitas sosial, keharmonisan komunitas, dan keberlanjutan budaya lokal. Keberadaan hukum ini bukan sekadar pelengkap dari sistem hukum nasional, tetapi sebagai manifestasi dari kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu. Oleh karena itu, perlu ada komitmen dari negara dan masyarakat untuk melindungi dan mengintegrasikan hukum adat dalam kerangka keadilan sosial dan budaya bangsa.⁸⁵

Selain menjalankan fungsi represif dan restoratif, hukum pidana adat juga memiliki peran edukatif dalam masyarakat adat. Setiap penyelesaian kasus melalui forum adat mengandung nilai-nilai pendidikan moral dan etika yang disampaikan secara langsung oleh tokoh adat. Anak-anak dan generasi muda yang menyaksikan proses ini memperoleh pemahaman mendalam tentang apa yang dianggap salah dan benar menurut nilai budaya mereka. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai wahana pendidikan karakter kolektif yang berlangsung secara alami dan konsisten dari waktu ke waktu.⁸⁶

Fungsi edukatif ini juga diperkuat oleh sistem sosial masyarakat adat yang masih bersifat kolektif. Dalam masyarakat seperti Kampung Pedekok,

⁸⁵ Soekanto, Soerjono, *op.cit*, hlm. 119.

⁸⁶ Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 45–46

komunitas memiliki peran besar dalam membentuk dan mengawasi perilaku individu. Ketika seorang anggota masyarakat melanggar norma, bukan hanya dirinya yang mendapat tekanan sosial, tetapi juga keluarganya. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif untuk saling mengingatkan dan menjaga nama baik bersama. Dengan begitu, hukum pidana adat secara tidak langsung mendorong terciptanya kontrol sosial yang kuat dan efektif.

Hukum pidana adat juga berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial yang memungkinkan komunitas adat merespons perubahan zaman. Meskipun bersumber dari nilai-nilai lama, hukum adat bersifat fleksibel dan dapat dimodifikasi melalui musyawarah jika terjadi perubahan dalam struktur sosial atau tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya.⁸⁷ Misalnya, dalam menghadapi kasus yang berkaitan dengan teknologi atau gaya hidup modern, tokoh adat dapat menyesuaikan bentuk sanksi atau mekanisme penyelesaian agar tetap relevan tanpa menghilangkan nilai-nilai inti budaya lokal.

Selain itu, hukum pidana adat membantu mengurangi beban sistem peradilan nasional. Banyak konflik kecil yang bisa diselesaikan di tingkat komunitas tanpa harus masuk ke ranah hukum negara, sehingga mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi biaya litigasi. Hal ini sangat penting terutama di daerah pedesaan atau terpencil, di mana akses terhadap lembaga hukum formal masih terbatas.⁸⁸ Dengan demikian, hukum adat bukan hanya

⁸⁷ Bedner, Adriaan & St. L. Hasan. *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?* (Asian Journal of Law and Society, Vol. 1, Issue 1, 2014), hlm. 35.

⁸⁸ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 88.

sistem alternatif, tetapi juga solusi pragmatis untuk menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

Terakhir, hukum pidana adat memiliki fungsi simbolik sebagai identitas budaya suatu masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan hukum adat, seperti sidang adat atau sanksi *Jeret Naru*, terdapat unsur simbolik yang menunjukkan kekayaan tradisi, nilai spiritual, dan kesatuan sosial masyarakat tersebut. Fungsi simbolik ini memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya lokal, yang pada gilirannya memperkokoh jati diri komunitas. Oleh karena itu, pelestarian dan pengakuan terhadap hukum pidana adat juga merupakan bagian dari upaya menjaga keberagaman budaya bangsa Indonesia.

B. Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif

1. Defenisi Perzinahan Menurut Hukum Adat dan KUHP

a. Menurut Hukum Adat

Perzinahan dalam hukum adat umumnya dipahami sebagai bentuk pelanggaran moral dan etika yang tidak hanya merugikan individu atau keluarga, tetapi juga mencoreng kehormatan komunitas adat. Perbuatan ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan spiritual masyarakat. Definisi perzinahan bisa berbeda-beda tergantung wilayah adat, namun pada umumnya mencakup hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah menurut adat setempat.⁸⁹

⁸⁹ Yuliana, Siti. *Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan di Masyarakat Adat Gayo* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 45–46

Dalam banyak masyarakat adat, perzinahan tidak hanya dilihat dari sisi hukum formal atau hubungan pernikahan sah, tetapi juga dari norma adat dan nilai moral yang berlaku di masyarakat setempat. Bahkan dalam komunitas yang tidak menganut sistem pencatatan pernikahan negara, perzinahan tetap dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan di luar komitmen adat antara dua individu. Oleh sebab itu, hukum adat bersifat lebih inklusif dalam menilai tindakan asusila karena mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal.⁹⁰

Ketentuan mengenai perzinahan dalam hukum adat bisa sangat bervariasi, tergantung pada suku, wilayah, dan kepercayaan masyarakatnya. Misalnya, dalam masyarakat Dayak, pelaku perzinahan dapat dijatuhi denda berupa hewan ternak atau emas, sementara dalam masyarakat Batak, pelaku bisa dikenai sanksi sosial berupa pengucilan atau permintaan maaf terbuka di depan komunitas. Keberagaman ini menunjukkan bahwa hukum adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai lokal yang mengakar kuat.⁹¹

Sanksi terhadap perzinahan dalam hukum adat bukan hanya bersifat hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan martabat korban dan menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tidak semata-mata menekankan aspek pembalasan, melainkan juga penyembuhan sosial dan spiritual. Dalam beberapa kasus, pelaku diwajibkan melakukan ritual adat

⁹⁰ Nola Kristina, "Sanksi Adat bagi Pasangan yang Melakukan Zinah pada Masyarakat Adat Dayak Jawant," *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 3 (2023): hlm. 42.

⁹¹ Dede Santi Fatimah Subang, R. Bagus Irawan, & Aryo Fadlian, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak," *De Juncto Delicti: Journal of Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): hlm. 116.

sebagai bentuk penebusan dan pembersihan diri dari dosa sosial yang telah diperbuatnya.

Dimensi spiritual menjadi bagian penting dalam definisi dan penyelesaian kasus perzinahan menurut hukum adat. Banyak komunitas adat yang percaya bahwa perzinahan tidak hanya melukai manusia, tetapi juga menyakiti leluhur dan kekuatan alam. Oleh karena itu, selain membayar denda, pelaku biasanya harus mengikuti upacara penyucian agar energi negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut tidak membawa bencana bagi komunitas. Hal ini menjadikan hukum adat sangat kaya secara simbolik dan filosofis⁹².

Proses penyelesaian perzinahan secara adat biasanya dilakukan melalui sidang adat yang dipimpin oleh para tetua atau tokoh adat. Proses ini bersifat terbuka, partisipatif, dan dilakukan dalam bahasa serta simbol budaya setempat, sehingga menciptakan rasa keadilan yang lebih diterima oleh masyarakat. Bahkan, anak-anak muda yang hadir dalam sidang tersebut turut belajar nilai-nilai etika dan budaya komunitasnya, menjadikan hukum adat sebagai sarana pendidikan moral kolektif.⁹³

Fleksibilitas hukum adat dalam menafsirkan dan menangani kasus perzinahan menjadi keunggulan tersendiri. Tidak seperti hukum negara yang bersifat baku, hukum adat dapat menyesuaikan sanksi dan proses penyelesaian berdasarkan situasi sosial, niat pelaku, atau permintaan korban. Dalam beberapa kasus, jika pelaku menunjukkan penyesalan mendalam dan korban serta

⁹² Hasan, T. M., *Jeret Naru dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam di Aceh Tengah* (Takengon: Pusat Dokumentasi Hukum Adat, 2019), hlm. 38–40.

⁹³ Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm. 74–76

keluarganya memaafkan, maka sanksi dapat dikurangi. Hal ini memperlihatkan pendekatan kemanusiaan yang kuat dalam hukum adat.

Namun demikian, kekuatan hukum adat dalam menangani kasus perzinahan juga bergantung pada legitimasi sosial tokoh adat dan struktur adat yang masih kuat. Di wilayah urban atau masyarakat yang telah mengalami modernisasi tinggi, sistem hukum adat bisa kehilangan relevansi dan kekuatan mengikat. Oleh karena itu, pelestarian nilai adat dan pendidikan budaya kepada generasi muda menjadi kunci agar sistem hukum adat tetap hidup dan berfungsi secara efektif di masa kini dan masa mendatang.

b. Menurut Hukum Positif (KUHP)

Dalam Pasal 284 KUHP, perzinahan didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Tindak pidana ini termasuk delik aduan, artinya hanya dapat diproses jika dilaporkan oleh suami, istri, atau orang yang dirugikan secara langsung.⁹⁴

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perzinahan hanya dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya. Dengan demikian, hubungan seksual antara dua orang dewasa yang belum menikah tidak termasuk dalam kategori perzinahan menurut KUHP, walaupun

⁹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284.

masyarakat mungkin tetap memandangnya sebagai perbuatan amoral. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum positif yang lebih sempit dan legalistik.⁹⁵

KUHP mengatur perzinahan sebagai delik aduan, yang artinya tidak bisa diproses tanpa adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu suami atau istri sah. Aturan ini memberikan ruang privasi bagi keluarga untuk memutuskan apakah ingin membawa persoalan ke ranah hukum atau tidak. Akan tetapi, pendekatan ini juga menuai kritik karena menutup kemungkinan penindakan terhadap kasus-kasus perzinahan yang berdampak luas secara sosial namun tidak dilaporkan oleh pihak yang dirugikan.⁹⁶

Revisi KUHP yang disahkan pada 2022 memperluas cakupan perzinahan dengan menambahkan ketentuan mengenai kohabitasi (tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan). Namun, peraturan ini tetap bersifat delik aduan dan hanya bisa dilaporkan oleh suami, istri, orang tua, atau anak. Meskipun demikian, implementasinya masih menimbulkan pro dan kontra karena dikhawatirkan mengganggu ranah privat serta berpotensi menysar kelompok rentan, seperti pasangan muda atau masyarakat adat yang memiliki tradisi berbeda.⁹⁷

Dari segi tujuan hukum, KUHP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap institusi perkawinan yang sah dan menjaga ketertiban umum. Hukum positif tidak dirancang untuk menangani pelanggaran moral yang

⁹⁵ Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hlm. 65–66.

⁹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 411–412; Lihat juga: Bivitri Susanti, “Kontroversi Pengaturan Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2023): hlm. 103–105

tidak menimbulkan kerugian hukum konkret. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hukum pidana nasional hanya menyentuh permukaan permasalahan sosial yang lebih kompleks seperti stigma, aib keluarga, atau kerusakan relasi sosial akibat perzinahan.

Pendekatan hukum positif terhadap perzinahan sering kali dinilai kurang responsif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Dalam masyarakat adat, perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kolektif, sedangkan dalam hukum negara, kasus ini baru dianggap masalah hukum jika terdapat pengaduan individu. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai hukum yang berlaku secara nasional dan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.⁹⁸

sistem hukum positif tetap memiliki keunggulan, terutama dalam hal jaminan hak asasi manusia dan perlindungan hukum formal. Proses penyelidikan dan peradilan dilakukan secara profesional dengan prinsip pembuktian yang ketat, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Ini menjadi penting dalam masyarakat modern yang semakin heterogen dan berpotensi mengalami konflik kepentingan jika hanya mengandalkan mekanisme hukum informal.

Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana mengharmoniskan hukum positif dengan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah dengan membuka ruang pengakuan terhadap

⁹⁸ Sulistyowati Irianto, "Pluralisme Hukum dan Resolusi Konflik di Komunitas Lokal," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019), hlm. 402–415.

penyelesaian sengketa melalui hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Ini bisa menjadi jalan tengah antara keadilan legalistik dan keadilan kultural, sehingga masyarakat tetap merasa dilindungi tanpa kehilangan nilai-nilai lokal yang telah menjadi identitas mereka selama bertahun-tahun.

Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara definisi perzinahan dalam hukum adat dan hukum positif terletak pada pendekatan dan ruang lingkungannya. Hukum adat memandang perzinahan sebagai pelanggaran moral, sosial, dan spiritual yang mencederai keharmonisan komunitas secara kolektif, sehingga penyelesaiannya bersifat menyeluruh dan berbasis nilai-nilai lokal.⁹⁹ Sementara itu, hukum positif melalui KUHP mengatur perzinahan secara sempit sebagai pelanggaran terhadap institusi perkawinan yang sah, dengan penanganan berbasis prosedur hukum formal dan delik aduan. Kedua sistem hukum ini mencerminkan orientasi yang berbeda: hukum adat menekankan pemulihan dan keseimbangan sosial, sedangkan hukum positif menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Harmonisasi antara keduanya menjadi penting untuk menjamin keadilan yang tidak hanya legal, tetapi juga kontekstual dan kultural.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kedua Sistem Hukum

Unsur-unsur tindak pidana perzinahan dalam hukum adat dan hukum positif memiliki pendekatan yang berbeda, baik dari segi landasan normatif, struktur sosial, maupun konsekuensi hukumnya. Dalam hukum positif,

⁹⁹ Hasan, T. M, *Op Cit*, hlm. 33–35

perzinahan diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menekankan legalitas formal dan status perkawinan pelaku sebagai syarat utama. Sebaliknya, dalam hukum adat, unsur-unsur perzinahan lebih menekankan pada pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, norma sosial, serta keseimbangan spiritual dalam komunitas.¹⁰⁰ Perbedaan ini mencerminkan dua paradigma hukum yang beroperasi di Indonesia: satu bersifat legalistik dan negara-sentris, sementara yang lain berbasis kultural dan komunitas. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh bagaimana suatu perbuatan dikategorikan sebagai perzinahan, penting untuk menguraikan unsur-unsur yang menjadi dasar dalam kedua sistem hukum ini.¹⁰¹

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat, unsur-unsur perzinahan tidak selalu diformulasikan secara tertulis, tetapi dipahami dan dijalankan berdasarkan kesepakatan sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁰²

Beberapa unsur umum yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Hubungan seksual di luar perkawinan

Perbuatan inti yang dianggap sebagai perzinahan dalam adat adalah adanya hubungan seksual antara dua orang yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan sah menurut adat setempat.

¹⁰⁰ Dede Santi Fatimah Subang, R. Bagus Irawan, & Aryo Fadlian, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak," *De Juncto Delicti: Journal of Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 1-16

¹⁰¹ Tomas Andhika Yudhagama & Budi Handayani, "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (2024), hlm. 230-254

¹⁰² Syahrudin, "Penanganan Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 11, no. 2, 2023, hlm. 89–90.

2. Pelanggaran terhadap norma adat

Tindak perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai moral masyarakat, bukan hanya terhadap individu, tetapi terhadap komunitas secara keseluruhan.

3. Tidak adanya izin atau restu dari masyarakat/keluarga

Dalam banyak komunitas adat, hubungan seksual harus mendapat pengakuan atau restu dari keluarga atau tetua adat. Tanpa itu, hubungan dianggap mencemari kehormatan komunitas.

4. Adanya kerugian sosial dan spiritual,

Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan aib bagi keluarga, tetapi juga diyakini mengganggu keseimbangan spiritual masyarakat dan hubungan dengan leluhur.

5. Respon komunitas atau lembaga adat

Perzinahan dianggap tindak pidana adat jika direspons oleh masyarakat adat melalui musyawarah adat dan pemberian sanksi, baik berupa denda, pengucilan, maupun ritual pembersihan.¹⁰³

unsur-unsur perzinahan dalam hukum adat menunjukkan bahwa perbuatan ini dipandang bukan semata sebagai pelanggaran personal, melainkan sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial, kehormatan kolektif, serta keseimbangan spiritual komunitas adat. Oleh karena itu, penanganannya pun bersifat menyeluruh, tidak hanya untuk menghukum

¹⁰³ Sugiarti, Yuni. "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 13, no. 1, 2024, hlm. 120–122

pelaku, tetapi juga untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat melalui pendekatan musyawarah, sanksi adat, dan ritual pemulihan. Ini mencerminkan bahwa hukum adat menempatkan keadilan dalam kerangka relasional dan kultural, bukan hanya pada aspek legalistik formal.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Positif (KUHP)

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perzinahan dalam sistem hukum nasional memiliki unsur-unsur formal dan objektif yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana, yaitu:

1. Adanya hubungan seksual (persetubuhan)

Unsur utama dari tindak pidana ini adalah dilakukannya hubungan seksual antara dua orang berbeda jenis kelamin.

2. Salah satu atau kedua pelaku telah terikat dalam perkawinan yang sah

Tindak perzinahan dianggap terjadi jika salah satu (atau kedua) pelaku telah menikah secara sah menurut hukum negara dengan orang lain.

3. Pasangan dalam hubungan seksual tersebut bukan pasangan sahnya

Perzinahan dalam KUHP dibatasi pada konteks pengkhianatan terhadap pasangan sah, sehingga hubungan di luar nikah oleh dua orang yang belum menikah tidak dipidana.

4. Delik aduan

Tindak pidana perzinahan termasuk delik aduan absolut, yang berarti hanya dapat diproses jika ada laporan dari pasangan sah (suami atau istri) dari pelaku yang merasa dirugikan.

5. Laporan harus memenuhi syarat waktu dan prosedur tertentu

Pengaduan harus dilakukan dalam batas waktu tertentu dan sesuai prosedur hukum. Jika tidak, perkara tidak dapat diproses.¹⁰⁴

Unsur-unsur perzinahan menurut hukum adat dan hukum positif menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap moralitas, pelanggaran, dan keadilan. Hukum adat bersifat komunal, fleksibel, dan lebih menekankan pada pemulihan sosial, sedangkan hukum positif bersifat individual, formal, dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Pemahaman terhadap unsur dalam masing-masing sistem hukum ini penting dalam upaya harmonisasi dan perlindungan nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum nasional.

3. Dampak Sosial dan Budaya Dari Tindak Pidana Perzinahan Dalam Masyarakat Adat

Tindak pidana perzinahan dalam masyarakat adat dipandang sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya mencoreng kehormatan individu, tetapi juga merusak struktur sosial komunitas secara menyeluruh. Di banyak komunitas adat, kehormatan keluarga dan martabat komunitas menjadi nilai utama yang dijaga secara kolektif. Ketika seseorang melakukan perzinahan, maka rasa malu dan aib tidak hanya ditanggung oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga besar dan bahkan kelompok sosial di sekitarnya.¹⁰⁵ Oleh karena itu,

¹⁰⁴ Tomas Andhika Yudhagama & Budi Handayani, "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 2 (2024), hlm. 230–254

¹⁰⁵ Ferik Leorisando dkk., "Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang terhadap Pelaku Perzinahan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (November 2022): hlm 25.

perzinahan dapat mengguncang tatanan sosial yang selama ini dibangun atas dasar saling menghormati dan menjaga nama baik Bersama.

Salah satu dampak sosial utama dari perzinahan dalam masyarakat adat adalah rusaknya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Karena masyarakat adat umumnya bersifat kolektif dan menjunjung tinggi solidaritas internal, maka pelanggaran terhadap norma seksual dapat mengakibatkan pecahnya ikatan antar keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga korban atau pelaku bisa mengalami pengucilan sosial atau konflik berkepanjangan dengan keluarga lainnya. Ketegangan ini dapat menciptakan segregasi dalam komunitas yang sebelumnya harmonis.¹⁰⁶

Perzinahan juga berpengaruh pada stabilitas kepemimpinan adat. Tokoh adat yang dianggap gagal menjaga moralitas warganya atau menyelesaikan perkara dengan adil bisa kehilangan kepercayaan komunitas. Dalam struktur masyarakat adat, legitimasi pemimpin tidak hanya bergantung pada posisi formal, tetapi pada kemampuannya menjaga keseimbangan nilai dan norma. Jika penanganan kasus perzinahan dianggap tidak adil atau berat sebelah, hal ini bisa menurunkan wibawa lembaga adat.

Selain itu, perzinahan dapat menjadi pemicu konflik terbuka antar individu atau keluarga. Banyak kasus kekerasan fisik, pengusiran, atau bahkan pembunuhan dalam komunitas adat yang bermula dari pelanggaran moral seperti perzinahan. Masyarakat yang tidak puas dengan proses penyelesaian

¹⁰⁶ Nola Kristina, "Sanksi Adat bagi Pasangan yang Melakukan Zinah pada Masyarakat Adat Dayak Jawant," *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 3 (2023): hlm. 42.

secara adat kadang menempuh jalur kekerasan sebagai bentuk “pembalasan kehormatan”. Oleh sebab itu, perzinahan bukan hanya persoalan pribadi, tetapi dapat menjadi pemantik eskalasi konflik sosial yang serius.

Dari sisi budaya, perzinahan mengancam nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Norma tentang kesucian, kesetiaan, dan tanggung jawab keluarga menjadi dasar pembentukan identitas budaya masyarakat adat. Ketika nilai-nilai ini dilanggar, maka proses pewarisan budaya menjadi terganggu. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang pernah tercemar oleh skandal perzinahan mungkin akan kehilangan rasa hormat terhadap adat atau bahkan menolak nilai tradisional yang dianggap tidak lagi relevan.

Perzinahan juga berdampak pada relasi gender dalam masyarakat adat. Dalam banyak kasus, perempuan lebih rentan menjadi korban stigma sosial dibandingkan laki-laki. Perempuan yang terlibat dalam perzinahan sering kali mendapat tekanan sosial yang berat, bahkan setelah menjalani sanksi adat. Mereka bisa dikucilkan, sulit menikah, atau kehilangan hak sosial dalam komunitas. Ketimpangan ini mencerminkan bagaimana struktur patriarki masih mendominasi sistem sosial dalam banyak masyarakat adat.

Dampak spiritual dari perzinahan juga menjadi perhatian penting dalam masyarakat adat. Perzinahan dianggap tidak hanya merusak hubungan antarmanusia, tetapi juga mengganggu harmoni dengan alam dan leluhur. Dalam banyak kepercayaan adat, pelanggaran moral seperti perzinahan bisa mendatangkan bencana, penyakit, atau kesialan bagi komunitas. Oleh karena

itu, sering kali kasus perzinahan disertai dengan ritual pembersihan spiritual untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.¹⁰⁷

Perspektif pendidikan, kasus perzinahan dapat menjadi sumber krisis keteladanan. Generasi muda yang menyaksikan bagaimana tokoh masyarakat atau orang dewasa melanggar norma seksual bisa kehilangan rasa hormat terhadap nilai budaya. Jika penyelesaian adat tidak dijalankan secara adil dan transparan, anak-anak akan tumbuh dengan persepsi bahwa hukum adat tidak efektif. Ini bisa mempercepat proses erosi nilai lokal dan pengadopsian norma luar yang belum tentu sesuai dengan konteks budaya setempat.¹⁰⁸

Lebih jauh lagi, perzinahan dapat mencoreng citra eksternal masyarakat adat. Dalam konteks modern yang serba terhubung, informasi tentang pelanggaran moral di sebuah komunitas dapat dengan mudah tersebar ke luar. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan pihak luar terhadap integritas dan kehormatan masyarakat adat tersebut. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan bisa menghambat kerja sama pembangunan atau pengakuan hukum dari negara terhadap komunitas adat yang bersangkutan.

Kasus perzinahan juga berdampak pada upaya pelestarian adat. Ketika masyarakat merasa bahwa aturan adat tidak mampu mengatasi kasus perzinahan secara adil dan efektif, maka akan muncul tekanan untuk mengganti atau meninggalkan aturan adat tersebut. Ini membuka peluang masuknya

¹⁰⁷ Azka Irtikha Radhin & Kayus Kayowuan Lewoleba, "Akibat Hukum dan Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Suku Dayak," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4 (12) (2024), hlm. 65–68.

¹⁰⁸ Ferik Leorisando, Rifanto Bin Ridwan & Hasep Saputra, "Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang terhadap Pelaku Perzinahan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16 (6) (November 2022)

norma-norma baru yang bisa menggantikan nilai asli komunitas. Jika tidak dikelola secara bijak, maka perzinahan bisa menjadi titik awal disintegrasi budaya lokal.¹⁰⁹

Kesimpulannya, tindak pidana perzinahan dalam masyarakat adat tidak bisa dipandang semata sebagai pelanggaran individu. Ia merupakan titik kritis yang menyentuh banyak dimensi kehidupan komunitas: sosial, ekonomi, spiritual, budaya, bahkan politik. Penanganan perzinahan yang bijak dan adil menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan internal serta eksistensi budaya lokal dalam menghadapi arus perubahan global. Dengan demikian, hukum adat tetap berfungsi sebagai instrumen pemelihara moral, sekaligus peneguh identitas komunitas.

C. Sanksi *Jeret Naru* dalam Sistem Hukum Adat Kampung Pedekok

1. Pengertian dan Latar Belakang Historis Sanksi *Jeret Naru*

Sanksi *Jeret Naru* merupakan bentuk hukuman adat yang sangat berat dalam sistem hukum adat masyarakat Gayo, khususnya di Kampung Pedekok, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam bahasa Gayo, “*jeret*” berarti “kubur” dan “*naru*” berarti “panjang”, sehingga secara simbolik mengacu pada bentuk penguburan sosial bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran adat yang amat serius. Sanksi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan sosial, karena seseorang yang dijatuhi hukuman ini secara adat dianggap telah meninggal dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Annisa Rahmadiana, Nabilah & Rahmawati, “Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (Juni 2022): hlm. 28.

¹¹⁰ Mardhatillah, Rina. *Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Masyarakat Gayo*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020, hlm. 134.

Dalam praktiknya, *Jeret Naru* dikenakan pada pelanggaran berat seperti perzinahan, hubungan inses, atau tindakan asusila yang menodai kesucian moral komunitas adat. Pelaku tidak hanya dipermalukan secara terbuka, tetapi juga diasingkan dari kehidupan sosial. Ia tidak lagi dianggap bagian dari masyarakat, dilarang kembali ke kampung, dan bahkan tidak diperbolehkan dikuburkan di pemakaman kampung jika meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa sanksi tersebut tidak hanya menyasar individu pelanggar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kolektif masyarakat adat.¹¹¹

Latar belakang historis dari *Jeret Naru* berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat Gayo yang menjunjung tinggi nilai kehormatan (adat, sara', dan syarak). Dalam sistem ini, kehormatan pribadi mencerminkan kehormatan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma seksual dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap diri sendiri, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak reputasi dan keseimbangan sosial. Dalam sejarahnya, kasus-kasus yang dikenai *Jeret Naru* umumnya menjadi peristiwa luar biasa yang menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Sanksi ini muncul sebagai hasil dari konsensus adat yang kuat. Ia tidak bisa dijatuhkan secara sepihak, tetapi melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai tokoh adat seperti reje (kepala kampung), imem (tokoh agama), petue (penasihat adat), dan perwakilan keluarga.¹¹² Proses ini memperlihatkan bahwa keadilan adat bersifat kolektif dan deliberatif, tidak

¹¹¹ Armiadi, Abdul Qadir. "Eksistensi Hukum Adat dalam Menangani Perilaku Asusila di Masyarakat Adat Gayo." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2021): hlm, 205.

¹¹² Rahmadi, Faisal. *Hukum Adat dan Resolusi Konflik Sosial: Studi pada Masyarakat Gayo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022, hlm. 88.

hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada keutuhan sosial dan pemulihan kehormatan masyarakat. Ini mencerminkan karakter hukum adat yang lebih restoratif dibanding represif.

Secara sosiologis, *Jeret Naru* juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang kuat. Hukuman ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan peringatan keras kepada anggota komunitas lainnya agar menjaga moral dan perilaku. Efek jera yang dihasilkan dari sanksi ini menjadi semacam pagar sosial agar nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi. Dengan kata lain, *Jeret Naru* berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menjaga harmoni sosial masyarakat adat Gayo.¹¹³

Selain sebagai bentuk hukuman, *Jeret Naru* memiliki dimensi simbolik yang dalam. Dalam banyak keyakinan masyarakat adat Gayo, tindakan asusila seperti perzinahan tidak hanya mencemari hubungan antarmanusia, tetapi juga mengganggu keseimbangan spiritual dengan leluhur dan alam. Oleh sebab itu, pelanggaran berat seperti ini sering kali harus diiringi dengan ritual pembersihan adat yang bertujuan untuk mengembalikan kesucian kampung dan meredam murka alam atau leluhur yang dipercaya dapat mendatangkan bencana.

Dalam konteks sejarah kolonial dan pasca-kemerdekaan, sanksi *Jeret Naru* tetap bertahan sebagai bagian dari identitas hukum lokal. Meski keberadaannya sempat tergeser oleh penerapan hukum negara, praktik ini tetap

¹¹³ Yusuf, Abdul Wahid. "Simbolisme dalam Praktik Hukum Adat Gayo: Antara Sakralitas dan Kontrol Sosial." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 44, No. 1 (2023), hlm.117.

digunakan secara terbatas dalam komunitas adat, terutama ketika hukum positif dianggap tidak mampu memberikan keadilan sesuai nilai lokal. Dengan demikian, *Jeret Naru* menunjukkan resiliensi sistem hukum adat dalam merespons tantangan perubahan sosial dan hukum nasional.¹¹⁴

Namun demikian, pelaksanaan sanksi ini juga mengundang sejumlah perdebatan dalam masyarakat modern. Beberapa pihak menganggap *Jeret Naru* terlalu keras dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, terutama karena konsekuensinya berlangsung seumur hidup dan dapat memengaruhi keluarga pelaku. Di sisi lain, banyak tokoh adat menilai bahwa sanksi ini tetap relevan untuk menjaga marwah adat dan sebagai bentuk hukuman yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat Gayo.¹¹⁵

Keberadaan *Jeret Naru* juga menjadi bukti pentingnya peran hukum adat dalam menjaga tatanan sosial dan nilai budaya lokal. Sanksi ini bukan hanya mencerminkan keunikan sistem keadilan masyarakat adat, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan keadilan dapat bersumber dari nilai-nilai komunitas, bukan semata-mata dari hukum formal negara. Dalam hal ini, *Jeret Naru* menjadi simbol perlawanan terhadap homogenisasi hukum dan penghormatan terhadap pluralisme hukum di Indonesia.

Dengan demikian, *Jeret Naru* adalah contoh nyata bagaimana sistem hukum adat mampu menjawab kebutuhan moral, sosial, dan spiritual masyarakatnya dengan cara yang khas. Sanksi ini tidak hanya menghukum

¹¹⁴ Suparman, M. "Revitalisasi Hukum Adat dalam Era Modernisasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 3 (2023), hlm.403.

¹¹⁵ Azis, Muhammad Rafiq. *Pluralisme Hukum dan Keadilan Komunitas: Perspektif Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2022, hlm. 129.

pelaku perbuatan tercela, tetapi juga menjaga tatanan masyarakat secara menyeluruh. Dalam era modern, meskipun penggunaannya semakin selektif, eksistensinya tetap menjadi pengingat akan pentingnya hukum yang berakar dari nilai-nilai budaya dan tradisi lokal.

2. Mekanisme Penerapan Sanksi *Jeret Naru* Terhadap Pelaku Perzinahan

Penerapan sanksi *Jeret Naru* dalam kasus perzinahan mengikuti mekanisme adat yang sangat ketat dan berjenjang, guna memastikan bahwa keputusan dijatuhkan secara adil, sah secara adat, serta mencerminkan kesepakatan kolektif masyarakat. Proses dimulai dari adanya laporan atau informasi yang disampaikan kepada aparat kampung, biasanya kepada Reje (kepala kampung), bahwa telah terjadi perbuatan asusila atau perzinahan oleh salah satu warga. Informasi ini bisa datang dari masyarakat, pihak keluarga korban, atau bahkan dari pihak pelaku sendiri.¹¹⁶

Setelah laporan diterima, pihak kampung bersama lembaga adat lainnya seperti Imem (tokoh agama), Petue (penasehat adat), dan urang tue (tetua adat) mengadakan musyawarah awal untuk memverifikasi kebenaran informasi. Proses ini penting karena hukum adat sangat menekankan prinsip keadilan berbasis bukti dan kesaksian. Jika terbukti bahwa telah terjadi perzinahan, maka musyawarah akan dilanjutkan dengan melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan norma adat yang berlaku.

¹¹⁶ Sulaiman, Ibrahim. *Hukum Adat Gayo: Studi Tentang Struktur dan Proses Penyelesaian Sengketa Adat di Aceh Tengah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021, hlm. 88.

Tahapan berikutnya adalah musyawarah besar adat (*reheb musara*), yang menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat kampung. Dalam musyawarah ini, seluruh pemangku kepentingan adat hadir untuk membahas bentuk sanksi yang akan dijatuhkan, termasuk apakah sanksi *Jeret Naru* layak dikenakan.¹¹⁷ Keputusan ini tidak bisa dijatuhkan sembarangan karena *Jeret Naru* merupakan sanksi paling berat, yang dampaknya bersifat sosial dan spiritual dalam jangka panjang.

Apabila musyawarah menyepakati pemberlakuan *Jeret Naru*, maka keputusan tersebut diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan dalam forum adat atau acara resmi kampung, dengan menyebut identitas pelaku dan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Setelah itu,¹¹⁸ pelaku secara simbolik “dikuburkan secara sosial,” artinya ia tidak lagi diakui sebagai bagian dari komunitas. Ia akan dilarang tinggal di kampung, tidak boleh mengikuti kegiatan sosial atau adat, bahkan jika meninggal dunia tidak dimakamkan di tempat pemakaman kampung.

Dalam beberapa kasus, pelaku diberikan kesempatan untuk meninggalkan kampung secara sukarela sebelum tindakan pengasingan formal dilakukan. Meskipun demikian, stigma sosial terhadap pelaku dan keluarganya sering kali tetap melekat. Oleh karena itu, keluarga pelaku biasanya juga terlibat dalam upaya memulihkan nama baik mereka dengan menjalankan ritual adat atau membayar denda adat, tergantung pada keputusan musyawarah adat.

¹¹⁷ Rahmadani, Aulia. “Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Asusila di Masyarakat Gayo.” *Jurnal Masyarakat Adat Nusantara*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 57.

¹¹⁸ Yusuf, Darmawan. “*Jeret Naru* sebagai Sanksi Sosial dalam Perspektif Kearifan Lokal Gayo.” *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 2, No. 2 (2022): 98.

Pelaksanaan sanksi juga dapat disertai dengan ritual pembersihan kampung untuk memulihkan keseimbangan spiritual yang diyakini telah terganggu akibat pelanggaran moral tersebut. Ritual ini bisa berupa doa bersama, pemotongan hewan tertentu, atau kegiatan simbolik lainnya yang dipimpin oleh tokoh adat atau agama. Hal ini mencerminkan dimensi spiritual dari sanksi *Jeret Naru*, yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga kosmologis.¹¹⁹

Jika pelaku atau keluarganya tidak menerima keputusan tersebut, mereka masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan ulang kepada lembaga adat kampung melalui musyawarah banding. Namun, pengabulan permohonan tersebut sangat jarang terjadi, kecuali ditemukan bukti baru atau kesalahan dalam proses sebelumnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memberikan ruang bagi koreksi dan pertimbangan ulang, meskipun dalam batas yang ketat.

Dalam praktiknya, sanksi *Jeret Naru* telah terbukti efektif menjaga ketertiban sosial dan menanamkan rasa hormat terhadap norma adat. Namun, dalam konteks kekinian, penerapannya semakin selektif, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, hak asasi manusia, dan tekanan sosial yang lebih kompleks. Beberapa kampung kini memilih pendekatan mediasi atau sanksi alternatif yang lebih ringan, meskipun masih dalam kerangka adat yang kuat.

¹¹⁹ Hasbi, M. Ridwan. *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Sosial: Studi Kasus Masyarakat Adat Gayo*. Banda Aceh: Pustaka Tanoh Gayo, 2020, hlm. 113.

Keseluruhan mekanisme penerapan sanksi *Jeret Naru* menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki sistem hukum yang lengkap, mulai dari penyelidikan, peradilan, penjatuhan sanksi, hingga pemulihan sosial dan spiritual. Dengan demikian, hukum adat bukanlah sistem informal, melainkan suatu bentuk sistem keadilan komunitas yang hidup, dinamis, dan memiliki legitimasi kuat dalam struktur sosial masyarakat lokal.¹²⁰

3. Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung Dalam Sanksi *Jeret Naru*

Sanksi *Jeret Naru* dalam masyarakat adat Kampung Pedekok bukan sekadar bentuk hukuman atas pelanggaran norma, melainkan merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam struktur sosial budaya masyarakat. Di balik penerapannya yang tegas dan penuh wibawa, terkandung filosofi mendalam yang mencerminkan pandangan dunia masyarakat adat terhadap keadilan, kehormatan, dan keseimbangan hidup. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan spiritual yang menuntun setiap anggota komunitas dalam bertindak dan berperilaku. Dengan memahami kearifan lokal yang melekat dalam *Jeret Naru*, kita dapat melihat bahwa sanksi adat ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku perzinahan, tetapi juga untuk menjaga tatanan sosial, memperkuat solidaritas, dan melestarikan warisan leluhur secara berkelanjutan.¹²¹

¹²⁰ Nur, Zainal Abidin. "Refleksi Hukum Adat dalam Era Modern: Studi Tentang Dinamika Sanksi Sosial di Aceh Tengah." *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 72.

¹²¹ Abdullah, M. Saleh. *Adat dan Identitas Budaya Gayo*. Takengon: Penerbit Merdeka Tanoh Gayo, 2019, hlm. 88.

1. Nilai Kehormatan (Marwah dan Harga Diri Komunitas)

Sanksi *Jeret Naru* menegaskan pentingnya menjaga kehormatan individu, keluarga, dan komunitas. Dalam konteks masyarakat adat, pelanggaran terhadap norma seksual seperti perzinahan bukan hanya merendahkan martabat pribadi, tetapi juga mencemarkan nama baik keluarga besar dan mencoreng wibawa kampung secara keseluruhan. Oleh karena itu, sanksi ini mengandung nilai kearifan untuk mempertahankan martabat kolektif dan nama baik komunitas.

2. Nilai Keadilan Komunal

Keadilan dalam masyarakat adat bukan bersifat individualistik seperti dalam hukum positif, tetapi bersifat komunal dan relasional. Sanksi *Jeret Naru* mencerminkan konsep keadilan yang hidup di tengah masyarakat, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan keharmonisan sosial dan menegakkan keseimbangan antarwarga.¹²² Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi komunitas yang telah terganggu akibat pelanggaran norma.

3. Nilai Tanggung Jawab Sosial

Melalui sanksi ini, setiap individu dalam komunitas diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada komunitas. Ketika seseorang berbuat salah, ia tidak bisa hanya memikirkan dampak bagi dirinya, tetapi harus mempertimbangkan

¹²² Sulaiman, T. Zulfikar. "Prinsip Keadilan Komunal dalam Hukum Adat Gayo." *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 39.

konsekuensi terhadap keluarga, tetangga, dan keseimbangan adat. Hal ini menunjukkan kuatnya rasa tanggung jawab sosial dalam budaya adat.

4. Nilai Musyawarah dan Kolektivitas

Sebelum sanksi *Jeret Naru* dijatuhkan, prosesnya melibatkan musyawarah luas antara tokoh adat, agama, keluarga pelaku dan korban, serta komunitas kampung. Ini mencerminkan nilai kearifan lokal dalam pengambilan keputusan kolektif yang inklusif dan demokratis secara kultural. Tidak ada keputusan sepihak, dan semua proses berjalan dengan asas mufakat, menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam menegakkan hukum adat.

5. Nilai Pendidikan Moral dan Keteladanan

Sanksi ini memiliki fungsi edukatif, yakni sebagai peringatan moral agar anggota komunitas, khususnya generasi muda, tidak melakukan tindakan serupa.¹²³ *Jeret Naru* menjadi alat pendidikan sosial yang menanamkan pemahaman tentang batasan etika dan norma yang harus dijaga bersama. Dengan demikian, sanksi ini tidak semata-mata represif, tetapi juga membangun kesadaran moral secara kolektif.

6. Nilai Restoratif dan Pemulihan

Selain menghukum, *Jeret Naru* juga memuat nilai pemulihan (restoratif), baik secara sosial maupun spiritual. Dalam banyak kasus, sanksi ini disertai dengan ritual pembersihan kampung, doa, atau mediasi untuk menenangkan pihak-pihak yang terdampak. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat

¹²³ Bahri, R. dan Syahputra, D. *Nilai-Nilai Sosial dalam Hukum Adat Aceh Tengah*. Banda Aceh: Unaya Press, 2020, hlm. 102.

tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga berusaha mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan yang telah rusak.

7. Nilai Kepatuhan terhadap Adat dan Leluhur

Penerapan *Jeret Naru* memperkuat nilai ketaatan terhadap norma adat yang diwariskan oleh leluhur. Masyarakat adat meyakini bahwa keberlangsungan hidup kampung sangat bergantung pada keselarasan hubungan manusia dengan nilai-nilai leluhur. Melanggar adat berarti juga melanggar tatanan spiritual, yang diyakini dapat mendatangkan musibah. Oleh karena itu, *Jeret Naru* adalah peringatan kolektif untuk menjaga kelangsungan warisan leluhur.

8. Nilai Pencegahan dan Pengendalian Sosial

Sanksi ini juga berperan sebagai alat pengendalian sosial. Karena dampaknya berat dan menyeluruh, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Ini menciptakan sistem pengawasan sosial yang efektif berbasis kesadaran, bukan hanya karena takut pada hukuman formal. Masyarakat adat secara tidak langsung membangun sistem ketahanan moral dari dalam komunitasnya sendiri.¹²⁴

9. Nilai Solidaritas Komunitas

Dalam setiap proses *Jeret Naru*, keterlibatan komunitas sangat besar. Mulai dari investigasi, musyawarah, hingga eksekusi keputusan, seluruh elemen masyarakat berperan aktif. Ini menunjukkan tingginya semangat solidaritas dan

¹²⁴ Chairil, Munawar. "Pluralisme Hukum dan Kemandirian Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum & Budaya Lokal*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 58.

kepedulian sosial yang menjadi pilar utama dalam struktur sosial masyarakat adat Kampung Pedekok.

10. Nilai Kemandirian Hukum Lokal

Penerapan sanksi *Jeret Naru* mencerminkan eksistensi dan kemandirian sistem hukum lokal yang hidup berdampingan dengan sistem hukum negara. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan internal dengan caranya sendiri, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Kearifan ini penting dalam upaya menjaga pluralisme hukum dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.¹²⁵

Sebagai bentuk konkret dari penegakan norma adat, sanksi mencerminkan kekuatan hukum yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kampung Pedekok. Sanksi ini tidak hanya menjadi mekanisme pengendalian sosial, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan moral dan pelestarian identitas budaya. Dengan menekankan pentingnya kehormatan, tanggung jawab kolektif, dan keseimbangan spiritual, memperlihatkan bagaimana hukum adat mampu menjawab tantangan sosial dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Oleh karena itu, pelestarian dan pengakuan terhadap sanksi adat seperti merupakan langkah penting dalam menjaga

¹²⁵ Anastasia Regita Rintan Sahara dan Clarissa Aurelia Susanto, "Eksistensi Hukum Adat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 1 No. 2 (2023): hlm. 424

keberlanjutan budaya lokal serta memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹²⁶

¹²⁶ Harahap, M. Yusuf. *Hukum Adat dan Identitas Lokal: Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2021, hlm. 134.

BAB III

TANTANGAN DALAM PENERAPAN SANKSI ADAT *JERET NARU* TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KAMPUNG PEDEKOK

A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Sanksi Adat *Jeret Naru*

Sanksi adat merupakan bagian penting dalam sistem hukum tradisional yang berkembang di berbagai komunitas adat di Indonesia. Di Kampung Pedekok, salah satu bentuk sanksi adat yang masih dijalankan hingga saat ini adalah *Jeret Naru*, yaitu sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran norma kesusilaan, khususnya perzinahan. Sanksi ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan asusila yang meresahkan masyarakat.¹²⁷ Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap makna, fungsi, dan proses *Jeret Naru* menjadi aspek penting dalam menilai keberlanjutan praktik hukum adat ini.

Pemahaman masyarakat terhadap sanksi adat *Jeret Naru* bersifat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, pendidikan, tingkat keterlibatan dalam kegiatan adat, dan pengaruh budaya luar. Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat serta warga Kampung Pedekok, diketahui bahwa generasi tua umumnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai filosofis dan fungsi sosial dari *Jeret Naru*.¹²⁸ Mereka memahami bahwa sanksi ini tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga

¹²⁷ Ayu R. Budi, *Hukum Adat dalam Masyarakat Kontemporer: Studi Pluralisme Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2023), hlm. 117.

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Tua Ngato, tokoh adat Kampung Pedekok, dan beberapa warga setempat, tanggal 12 Mei 2025.

sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan dan nama baik kampung.¹²⁹

Sebaliknya, pemahaman generasi muda terhadap sanksi adat ini cenderung menurun. Beberapa dari mereka menganggap bahwa *Jeret Naru* sudah tidak relevan, terutama karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum negara atau hak asasi manusia. Minimnya edukasi adat di lingkungan sekolah dan pengaruh modernisasi membuat nilai-nilai adat menjadi semakin asing bagi generasi muda.¹³⁰ Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestarian hukum adat, karena keberlanjutan praktik seperti *Jeret Naru* sangat bergantung pada kesadaran kolektif dan penerimaan masyarakat secara menyeluruh.¹³¹

1. Konsep Dasar Sanksi Adat *Jeret Naru*

Jeret Naru pada dasarnya adalah bentuk penegakan hukum adat yang mengedepankan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks perzinahan, *Jeret Naru* tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban sosial berupa pembayaran denda adat dan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat. Sanksi ini memiliki legitimasi moral yang kuat karena dianggap sebagai warisan leluhur yang menjaga tata nilai kehidupan bersama.

Masyarakat Kampung Pedekok umumnya memahami bahwa *Jeret Naru* bukan hanya bentuk pembalasan atau hukuman fisik, melainkan bagian dari mekanisme adat untuk menjaga kehormatan kampung. Prosesnya

¹²⁹ *Ibid.*, Hlm. 118.

¹³⁰ *Ibid.*, Hlm. 119.

¹³¹ Wawancara dengan pemuda Kampung Pedekok, termasuk siswa SMA dan mahasiswa perantau, tanggal 13–15 Mei 2025.

melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku maupun korban. Tujuannya adalah untuk mengembalikan rasa keadilan, bukan hanya bagi individu yang dirugikan, tetapi bagi seluruh komunitas yang merasa tercemar oleh tindakan asusila tersebut.¹³²

Sebagai bagian dari sistem hukum adat, *Jeret Naru* tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat Kampung Pedekok. Sanksi ini dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat yang melibatkan para tetua adat dan pihak-pihak terkait. Hal ini mencerminkan bahwa hukum adat bukan hanya alat penegakan norma, tetapi juga sarana memperkuat ikatan sosial dan membangun rasa tanggung jawab bersama atas pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat.¹³³

Jeret Naru juga memiliki dimensi edukatif. Dengan dikenakannya sanksi adat di muka umum, masyarakat tidak hanya menyaksikan bentuk hukuman, tetapi juga belajar tentang batasan moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Pelaku yang dikenai *Jeret Naru* diharapkan menyadari kesalahannya secara moral, bukan hanya secara hukum.¹³⁴ Dengan demikian, sanksi adat ini memiliki fungsi preventif sekaligus korektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain denda adat dan permintaan maaf, dalam beberapa kasus, sanksi *Jeret Naru* dapat mencakup ritual tertentu sebagai bentuk simbolik penyucian

¹³² Wawancara dengan Bapak Tua Ngato (tokoh adat), Ibu Menti (anggota lembaga adat perempuan), dan beberapa kepala keluarga di Kampung Pedekok, tanggal 12–15 Mei 2025.

¹³³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 283–285.

¹³⁴ ando Zakaria, "Revitalisasi Hukum Adat: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Indonesia Modern", *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 27, No. 1 (2003), hlm. 20–25.

kampung. Misalnya, penyembelihan hewan adat atau ritual pembersihan yang dilakukan oleh tokoh adat. Ini mempertegas bahwa pelanggaran moral seperti perzinahan dianggap mencemari tidak hanya individu, tetapi juga kesucian wilayah adat secara spiritual. Oleh karena itu, sanksi adat memiliki makna yang lebih dalam dibanding sekadar bentuk penghukuman.

Dalam praktiknya, besaran denda atau bentuk sanksi lainnya dapat berbeda-beda tergantung tingkat kesalahan dan kondisi sosial pelaku. Hal ini memperlihatkan bahwa *Jeret Naru* memiliki sifat fleksibel dan kontekstual, disesuaikan dengan prinsip keadilan lokal yang menyeimbangkan antara pelaku, korban, dan komunitas.¹³⁵ Tokoh adat memiliki peran penting dalam menilai dan menentukan jenis sanksi yang dianggap paling adil dan dapat diterima semua pihak.¹³⁶

Namun demikian, pelaksanaan *Jeret Naru* tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah ketidakhadiran pelaku atau korban dalam forum adat, baik karena ketakutan, rasa malu, atau keberpihakan terhadap hukum formal. Dalam situasi seperti ini, lembaga adat sering kali mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan perkara.¹³⁷ Hal ini menuntut adanya kolaborasi yang baik antara masyarakat, tokoh adat, dan perangkat desa untuk memastikan partisipasi semua pihak dalam proses penyelesaian.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Tua Ngato dan anggota lembaga adat Kampung Pedekok, tanggal 12 Mei 2025

¹³⁶ Lihat Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan dan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 94–97.

¹³⁷ Wawancara dengan perangkat desa dan anggota lembaga adat terkait hambatan dalam pelaksanaan forum adat, tanggal 14 Mei 2025

Secara keseluruhan, konsep dasar *Jeret Naru* memperlihatkan bahwa sanksi adat bukanlah bentuk kekerasan atau paksaan, melainkan cerminan dari filosofi hidup masyarakat Kampung Pedekok yang menjunjung tinggi kehormatan, keseimbangan, dan kebersamaan. Selama pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini terus dijaga dan diwariskan, *Jeret Naru* tetap memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban sosial dan moral di tengah arus perubahan zaman.¹³⁸

2. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman masyarakat Kampung Pedekok terhadap sanksi adat *Jeret Naru* sangat bervariasi tergantung pada kelompok usia, latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, hingga pengaruh media digital. Secara umum, masyarakat terbagi ke dalam tiga generasi utama: generasi tua, dewasa-produktif, dan generasi muda. Masing-masing memiliki perspektif dan cara penerimaan yang berbeda terhadap pelaksanaan sanksi adat, khususnya dalam kasus perzinahan.

Generasi tua (± 55 tahun ke atas) merupakan kelompok yang paling kuat memegang nilai-nilai adat. Mereka memahami *Jeret Naru* sebagai bagian dari warisan leluhur yang sakral dan tak bisa diganggu gugat. Pengalaman masa lalu membuat mereka percaya bahwa *Jeret Naru* efektif dalam menjaga keharmonisan sosial. Mereka tidak hanya menghafal tata cara musyawarah dan rumusan sanksi, tetapi juga bertindak sebagai penjaga moral masyarakat.

¹³⁸ Ringkasan wawancara gabungan dengan tokoh adat, warga senior, serta pemerhati budaya lokal, tanggal 12–15 Mei 2025.

Namun, mereka juga mulai menyadari pentingnya adaptasi dalam menghadapi perubahan zaman.¹³⁹

Generasi dewasa-produktif (± 30 –54 tahun) memainkan peran sebagai penghubung antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Banyak dari mereka bekerja di sektor formal dan memiliki pemahaman tentang sistem hukum negara. Mereka masih mendukung *Jeret Naru*, tetapi dengan tuntutan modern seperti transparansi dan dokumentasi tertulis. Kelompok ini mendorong adanya pencatatan resmi mengenai denda adat serta pelibatan lembaga desa, agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara.¹⁴⁰

Generasi muda (± 15 –29 tahun) menunjukkan sikap yang lebih kritis dan pragmatis terhadap sanksi adat. Terpengaruh oleh media sosial dan pendidikan yang lebih terbuka, sebagian dari mereka mempertanyakan relevansi *Jeret Naru* dalam konteks hak asasi manusia. Beberapa menganggap permintaan maaf terbuka sebagai bentuk hukuman sosial yang dapat menimbulkan trauma. Namun, terdapat juga anak muda yang aktif melestarikan adat, misalnya melalui dokumentasi digital atau kegiatan budaya kampung. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara pelestarian dan modernisasi.¹⁴¹

¹³⁹ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa* (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2007), hlm. 112–115.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ndomu, tokoh adat Kampung Pedekok, 12 Mei 2025.

¹⁴¹ Lies Marcoes-Natsir, “Perempuan, Adat, dan Hak Asasi Manusia: Ketegangan antara Tradisi dan Modernitas,” dalam *Jurnal Perempuan* No. 78 (2013), hlm. 15–22.

Perempuan dalam berbagai kelompok usia juga memiliki peran dan pandangan yang berbeda terkait *Jeret Naru*. Perempuan tua sering menjadi penjaga cerita adat dan nilai-nilai moral kampung. Sementara itu, perempuan dewasa mulai menyuarakan pentingnya kesetaraan dalam forum adat, karena merekalah yang sering menanggung beban sosial akibat kasus perzinahan. Kaum muda perempuan lebih menyoroti persoalan bias gender dan stigma sosial terhadap korban. Hal ini mendorong tokoh adat untuk mereformasi forum musyawarah menjadi lebih inklusif.¹⁴²

Warga pendatang atau non-pribumi di Kampung Pedekok biasanya memiliki pemahaman yang lebih rendah terhadap sanksi adat karena tidak terlibat dalam proses pembentukan nilai-nilainya. Mereka kerap memilih jalur hukum formal ketika terlibat dalam kasus perzinahan, karena merasa tidak memiliki tempat dalam musyawarah adat. Untuk menjawab tantangan ini, lembaga adat mulai menyelenggarakan program induksi bagi pendatang, agar mereka mengenal struktur dan mekanisme *Jeret Naru* secara lebih utuh.¹⁴³

Latar belakang pendidikan juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat. Masyarakat dengan pendidikan tinggi lebih kritis terhadap mekanisme adat dan menuntut sinkronisasi antara hukum adat dan hukum formal. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan dasar cenderung menerima putusan adat secara pasif. Perbedaan ini memunculkan kesenjangan pemahaman yang berpotensi menimbulkan

¹⁴² Wawancara dengan Ibu Lina, guru dan warga aktif adat Kampung Pedekok, 13 Mei 2025.

¹⁴³ *Ibid*

konflik, sehingga lembaga adat kini berupaya menyisipkan materi tentang *Jeret Naru* dalam pelajaran muatan lokal di sekolah.¹⁴⁴

Pengalaman langsung menghadapi kasus perzinahan juga berpengaruh besar terhadap sikap seseorang terhadap *Jeret Naru*. Keluarga korban yang puas dengan proses adat cenderung menjadi pendukung setia, karena merasakan keadilan dan pemulihan martabat. Namun, mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan adat akan menjadi kritikus terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, lembaga adat kini mencoba meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk menyediakan mediator netral dan ruang mediasi yang lebih aman bagi korban.¹⁴⁵

Aspek keagamaan turut memainkan peran penting dalam pembentukan pemahaman masyarakat. Nilai-nilai Islam yang dominan di kampung ini sebagian besar sejalan dengan norma adat dalam hal menjaga kehormatan dan mencegah perzinahan. Namun, perbedaan tafsir hukum agama dan adat kadang memunculkan kebingungan.¹⁴⁶ Untuk itu, kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh adat mulai digalakkan agar keputusan *Jeret Naru* tetap memiliki dasar moral yang kuat tanpa bertentangan dengan ajaran agama.¹⁴⁷

Terakhir, media massa dan teknologi digital menjadi faktor eksternal yang sangat memengaruhi persepsi masyarakat, terutama kalangan muda.

¹⁴⁴ Lihat Sulistyowati Irianto, "Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Majemuk: Tantangan Integrasi Hukum Adat dan Hukum Formal," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 39, No. 2 (2009), hlm. 234–245

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Menti, tokoh perempuan adat, 14 Mei 2025.

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 87–90.

Informasi yang beredar di media sosial sering kali membentuk opini negatif atau keliru tentang *Jeret Naru*. Untuk mengatasi hal ini, pemuda kampung mulai memanfaatkan media digital untuk menyosialisasikan sanksi adat secara lebih informatif dan menarik. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, serta membangun narasi positif tentang hukum adat sebagai bagian dari identitas dan martabat kampung.¹⁴⁸

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Kualitas pemahaman masyarakat terhadap *Jeret Naru* tidak tercipta secara kebetulan; ia lahir dari interaksi kompleks antara faktor internal komunitas dan variabel eksternal yang terus berubah. Pertama, faktor internal mencakup cara nilai adat diwariskan di lingkungan keluarga, peran lembaga adat, kondisi ekonomi, dan struktur kepemimpinan kampung.¹⁴⁹ Kedua, faktor eksternal meliputi pendidikan formal, pengaruh agama, regulasi negara, arus migrasi, serta penetrasi media digital.¹⁵⁰ Ketika seluruh faktor ini berkelindan, pemahaman warga dapat terpelihara, beradaptasi, atau justru tergerus. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor tersebut merupakan kunci keberlanjutan *Jeret Naru*.¹⁵¹ Bagian ini akan membahas sembilan faktor utama yang paling dominan. Setiap paragraf berikut menguraikan satu faktor beserta dampaknya terhadap persepsi masyarakat.

¹⁴⁸ Yunita Winarto, "Transformasi Budaya dan Peran Media dalam Masyarakat Lokal," dalam *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat* Vol. 5, No. 1 (2012), hlm. 44–50

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Lina, guru dan warga aktif adat Kampung Pedekok, 13 Mei 2025

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ Lihat Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89–94.

a. Sosialisasi Keluarga dan Tradisi Lisan

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap individu Kampung Pedekok. Nilai *Jeret Naru* biasanya ditanamkan melalui cerita sebelum tidur, petuah orang tua, dan penekanan pada etika pergaulan remaja. Apabila orang tua aktif menceritakan kisah leluhur yang berhasil menyelesaikan perselisihan lewat *Jeret Naru*, anak-anak cenderung memandang sanksi adat sebagai bagian identitas diri. Sebaliknya, keluarga yang cuek atau lebih mengglorifikasi budaya luar memunculkan generasi yang asing dengan mekanisme adat.¹⁵² Intensitas komunikasi intrafamilial ini akhirnya menentukan kedalaman pengetahuan anak tentang prosedur, makna simbolik, dan tujuan pemulihan sosial. Semakin sering dialog adat terjadi di rumah, semakin kuat pula rasa kepemilikan terhadap *Jeret Naru*.¹⁵³

b. Sistem Pendidikan Formal

Kurikulum sekolah dasar hingga menengah di Pedekok saat ini hanya memasukkan satu jam “muatan lokal” per minggu, sehingga kandungan adat sering tenggelam di antara mata pelajaran nasional. Guru yang tidak berdarah Pedekok kerap kurang percaya diri menjelaskan *Jeret Naru* secara kontekstual.¹⁵⁴ Akibatnya, siswa memperoleh pengetahuan sepotong-sepotong, sering kali hanya aspek sanksi tanpa memahami filosofi restoratifnya. Program kunjungan ke balai adat memang ada, tetapi

¹⁵² Neni S. Djamaluddin, “Peran Keluarga dalam Internalisasi Nilai Budaya Lokal pada Anak,” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 17, No. 1 (2013), hlm. 54–60

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Ndomu, tokoh adat Kampung Pedekok, 12 Mei 2025.

¹⁵⁴ Ibid

masih sporadis dan lebih bersifat seremonial. Bila sekolah mampu memasukkan studi kasus *Jeret Naru* dalam pembelajaran PPKn atau Sosiologi, literasi adat di kalangan remaja akan meningkat signifikan.¹⁵⁵ Tanpa intervensi kurikuler yang serius, pendidikan formal justru menjadi celah terbentuknya kesenjangan pemahaman antargenerasi.

c. Partisipasi dalam Lembaga Adat

Keterlibatan warga dalam musyawarah kampung, ritual panen, dan penyelesaian sengketa adat memberi ruang belajar langsung yang tidak tergantikan. Anggota lembaga adat dapat menjelaskan rasionalitas tiap tahap sidang, mulai dari pengumpulan bukti hingga penentuan denda. Mereka yang rutin hadir memahami bahwa *Jeret Naru* menekankan konsensus, bukan paksaan.¹⁵⁶ Sebaliknya, warga yang jarang hadir melihat proses secara sekilas dan mudah termakan isu negatif. Keterbukaan forum misalnya menayangkan agenda sidang secara daring dapat memperluas akses partisipasi, terutama bagi perantau. Semakin tinggi partisipasi, semakin solid legitimasi *Jeret Naru* di mata publik.¹⁵⁷

d. Kondisi Ekonomi dan Kelas Sosial.

Besaran denda adat sering kali dinilai berat oleh keluarga berpenghasilan rendah, meski secara adat masih dianggap moderat. Ketimpangan ekonomi memicu persepsi bahwa *Jeret Naru* lebih

¹⁵⁵ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 132–135.

¹⁵⁶ *Ibid*

¹⁵⁷ Lihat Robert Chambers, *Whose Reality Counts? Putting the First Last* (London: Intermediate Technology Publications, 1997), hlm. 102–105.

menguntungkan elit kampung yang mampu membayar lunas. Untuk menepis stigma tersebut, tokoh adat kini mempertimbangkan skema cicilan atau kerja bakti sebagai pengganti sebagian denda. Pendekatan fleksibel ini membantu menegaskan bahwa esensi sanksi terletak pada pemulihan, bukan semata urusan nominal. Ketika faktor ekonomi diakomodasi, *Jeret Naru* tampil lebih inklusif. Jika tidak, kesenjangan sosial dapat merusak kredibilitas lembaga adat secara keseluruhan.

e. Pengaruh Agama Lokal

Sebagian besar warga Pedekok beragama Islam, dan norma agama secara umum sejalan dengan tujuan *Jeret Naru*. Namun, interpretasi fikih tertentu misalnya syarat empat saksi kadang dipakai untuk menolak validitas bukti adat. Kolaborasi antara ulama dan tetua adat menjadi penting untuk mensinergikan dalil syar'i dengan mekanisme restoratif adat. Diskusi interaktif di pengajian rutin terbukti efektif meningkatkan penerimaan masyarakat.¹⁵⁸ Ketika tokoh agama memberikan legitimasi moral, resitensi atas dasar keagamaan menurun drastis. Dengan demikian, faktor agama berperan sebagai penopang sekaligus pengontrol legitimasi *Jeret Naru*.¹⁵⁹

B. Tantangan dalam Penerapan *Jeret Naru*

Penerapan hukum adat, khususnya sanksi *Jeret Naru* di Kampung Pedekok, selama ini telah menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ustaz Sahir, tokoh agama Kampung Pedekok, 13 Mei 2025.

¹⁵⁹ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: LP2M UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 215–219.

sosial dan harmoni komunitas. Sanksi ini tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan untuk membina kesadaran pelaku pelanggaran serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁶⁰ Sebagai bagian dari warisan budaya hukum masyarakat Gayo, *Jeret Naru* telah lama berfungsi secara efektif dalam mengatur hubungan sosial, menjaga norma, dan menanamkan nilai-nilai moral di tengah kehidupan kolektif.

Namun, dalam perkembangan zaman yang terus melaju cepat, eksistensi hukum adat menghadapi berbagai tantangan serius. Modernisasi, globalisasi, dan perubahan nilai masyarakat secara perlahan menggeser posisi hukum adat dari pusat kehidupan sosial menjadi alternatif yang mulai diragukan efektivitasnya. Generasi muda, yang tumbuh dalam era informasi dan teknologi, mulai mempertanyakan legitimasi dan keadilan dari sanksi adat, termasuk *Jeret Naru*, yang dianggap tidak selalu transparan atau sesuai dengan prinsip hukum modern.¹⁶¹

Selain itu, munculnya dualisme hukum antara hukum negara dan hukum adat turut memperumit praktik di lapangan. Intervensi dari sistem hukum formal, baik dalam bentuk kebijakan maupun proses hukum, kerap menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan otoritas dalam penanganan pelanggaran sosial. Di sisi lain, dinamika internal masyarakat juga mempengaruhi keberlangsungan hukum adat, seperti munculnya ketidakpatuhan terhadap tokoh adat dan melemahnya solidaritas kolektif yang sebelumnya menjadi fondasi utama penerapan sanksi *Jeret Naru*.

¹⁶⁰ Ibid, hlm 20

¹⁶¹ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 45–47.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Jeret Naru*, agar dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang memungkinkan hukum adat tetap eksis, relevan, dan dihormati dalam kehidupan masyarakat modern.¹⁶² Pembahasan berikut akan menguraikan tiga bentuk utama tantangan tersebut, yakni dari sisi modernisasi, intervensi hukum formal, dan perubahan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai adat.

1. Tantangan dari Modernisasi

Modernisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem sosial dan budaya yang selama ini dijaga oleh hukum adat. Transformasi ini menciptakan tantangan besar terhadap keberlangsungan penerapan sanksi, karena modernisasi tidak hanya mengubah cara hidup masyarakat, tetapi juga cara pandang mereka terhadap nilai-nilai tradisional.¹⁶³ Di Kampung Pedekok, perubahan ini terasa secara bertahap namun pasti, khususnya pada generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya luar dan sistem hukum formal.

a. Pergeseran Nilai-nilai Budaya Akibat Pengaruh Globalisasi

Masuknya teknologi, media sosial, dan arus informasi global telah mempercepat terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai individualisme, kebebasan pribadi, dan rasionalisme mulai menggantikan nilai-nilai kolektif dan kekeluargaan yang selama ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam hukum adat. Generasi muda

¹⁶² Ibid, hlm, 50.

¹⁶³ Eko S. Djohermansyah, *Hukum Adat di Era Globalisasi* (Jakarta: LIPI Press, 2012), hlm. 88–90.

yang terpapar pendidikan formal dan media digital lebih kritis terhadap sistem adat yang mereka anggap konservatif dan tidak relevan dengan kehidupan modern.¹⁶⁴

Di masa lalu, pelanggaran norma adat dianggap sebagai aib yang tidak hanya mencoreng nama individu, tetapi juga mencederai kehormatan keluarga dan komunitas. Namun kini, sikap tersebut mulai memudar. Pelaku pelanggaran tidak lagi merasa malu jika dikenai sanksi *Jeret Naru*, bahkan dalam beberapa kasus merasa tidak adil karena lebih memilih pendekatan hukum negara yang dianggap lebih netral dan formal. Pergeseran ini memperlemah efek sosial dari sanksi adat, karena rasa malu dan tekanan sosial yang menjadi inti dari *Jeret Naru* mulai kehilangan kekuatannya.¹⁶⁵

Selain itu, globalisasi membawa serta ide-ide kesetaraan hak, keadilan formal, dan prinsip hukum universal yang bertentangan dengan praktik adat yang bersifat lokal dan kontekstual. Beberapa anggota masyarakat mulai mempertanyakan keabsahan hukum adat dalam konteks hak asasi manusia dan menilai bahwa mekanisme seperti pengucilan sosial tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang modern. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan *Jeret Naru* sebagai sanksi adat yang mendidik namun tetap diterima secara sosial.¹⁶⁶

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁶⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, 2009. hlm, 112.

¹⁶⁶ Yando Zakaria, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Antara Hukum Negara dan Hukum Adat* (Jakarta: HuMa, 2014), hlm. 87.

Globalisasi tidak hanya membawa perubahan teknologi dan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang baru terhadap identitas, kebebasan, dan norma sosial.¹⁶⁷ Di Kampung Pedekok, semakin banyak pemuda yang terpapar nilai-nilai luar melalui pendidikan tinggi atau migrasi ke kota. Ketika kembali ke kampung halaman, mereka cenderung membawa pola pikir baru yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.¹⁶⁸ Mereka lebih kritis, lebih memilih logika hukum formal, dan merasa bahwa sanksi adat seperti cenderung tidak transparan atau subjektif.

Perubahan pola pikir ini menyebabkan turunnya kepercayaan terhadap mekanisme adat. Di masa lalu, pelanggar adat akan merasa malu dan berusaha memperbaiki diri sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Kini, sebagian masyarakat bahkan cenderung melawan atau menghindari sanksi tersebut dengan meminta perlindungan pada aparat hukum negara, atau menyebarkan pendapat di media sosial bahwa mereka tidak bersalah, sehingga efek sosial dari sanksi menjadi lemah.¹⁶⁹

Globalisasi juga mendorong masyarakat untuk membandingkan hukum adat dengan sistem hukum internasional. Mereka mulai mempertanyakan apakah pengucilan sosial merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, masyarakat bisa terbelah: sebagian tetap ingin mempertahankan adat sebagai identitas,

¹⁶⁷ Ratna Megawangi, "Pengaruh Globalisasi terhadap Pergeseran Nilai Sosial Budaya di Pedesaan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 1 (2014), hlm, 24.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Anton Lako, tokoh pemuda Kampung Pedekok, 12 Mei 2024

¹⁶⁹ Ibid

namun sebagian lainnya mendorong perubahan demi “kemajuan”.¹⁷⁰ Hal ini menciptakan ketegangan internal yang memengaruhi kohesi sosial dalam komunitas.

Lebih jauh lagi, konsumerisme yang dibawa oleh modernisasi telah mengubah prioritas hidup masyarakat. Nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial tergeser oleh keinginan pribadi untuk sukses secara ekonomi.¹⁷¹ Dengan nilai seperti ini, pelanggaran terhadap norma adat sering kali tidak dianggap serius, selama tidak merugikan secara finansial. Maka, keberadaan hukum adat pun menjadi kurang relevan bagi sebagian warga yang lebih pragmatis.

b. Berkurangnya Otoritas Tokoh Adat dalam Masyarakat Modern

Di tengah perubahan sosial yang cepat, posisi tokoh adat sebagai pemimpin moral dan sosial juga mulai tergerus. Dulu, kata-kata seorang Reje atau tokoh adat adalah suara yang dihormati dan ditaati tanpa banyak perdebatan.¹⁷² Namun, kini keputusan mereka sering kali dipertanyakan, terutama oleh generasi muda yang lebih terbiasa dengan sistem demokratis dan diskursif dalam pengambilan keputusan. Otoritas mereka yang dulu bersumber dari kearifan lokal dan pengalaman hidup kini harus bersaing dengan otoritas akademis, hukum, dan media.¹⁷³

¹⁷⁰ Arif Ma'ruf, “Identitas Budaya dan Tantangan Modernitas: Resistensi Komunitas Lokal dalam Arus Globalisasi,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2021), hlm. 88–89.

¹⁷¹ Hasil wawancara kelompok dengan tokoh masyarakat dan pemuda Kampung Pedekok, 13 Mei 2024.

¹⁷² Riza Pratama, “Otoritas Tokoh Adat dalam Struktur Sosial Komunitas Tradisional,” *Jurnal Antropologi Indonesia* 39, no. 1 (2018), hlm. 61.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak A. Sulaiman, warga Kampung Pedekok, 14 Mei 2024.

Berkurangnya otoritas tokoh adat juga disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak tokoh adat yang belum sepenuhnya mampu menjelaskan atau mereformulasi nilai-nilai adat dalam bahasa dan kerangka berpikir masyarakat modern. Hal ini membuat jarak antara pemangku adat dan masyarakat, khususnya anak muda, semakin lebar. Ketika tokoh adat tidak mampu menjadi komunikator yang efektif bagi nilai-nilai tradisional, maka kepercayaan masyarakat terhadap mereka juga perlahan memudar.¹⁷⁴

Selain itu, peran tokoh adat semakin terpinggirkan karena peraturan-peraturan dari pemerintah yang memberi porsi lebih besar kepada sistem hukum formal.¹⁷⁵ Dalam beberapa kasus, peran tokoh adat hanya dianggap sebagai pelengkap simbolik dalam penyelesaian sengketa, bukan sebagai pemutus perkara utama. Hal ini membuat tokoh adat tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat dalam menegakkan sanksi adat seperti *Jeret Naru*. Akibatnya, sanksi tersebut kehilangan wibawa karena tidak didukung lagi oleh otoritas sosial yang kuat.¹⁷⁶

2. Intervensi Hukum Formal dalam Penerapan Sanksi *Jeret Naru*

Intervensi hukum formal menjadi tantangan signifikan dalam penerapan sanksi *Jeret Naru* di masyarakat adat Kampung Pedekok. Hukum

¹⁷⁴ Ahmad, R. *Peran Tokoh Adat di Tengah Perubahan Sosial: Studi Kasus di Masyarakat Adat Gayo*. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, hlm. 134–145.

¹⁷⁵ Luthfi Assyaukanie, “Kontestasi antara Hukum Adat dan Hukum Negara: Studi atas Peran Negara dalam Mendelegitimasi Hukum Lokal,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021), hlm. 90.

¹⁷⁶ *Ibid*

adat, yang secara turun-temurun dijalankan berdasarkan norma lokal dan kesepakatan kolektif masyarakat, kini harus berbagi ruang dengan sistem hukum nasional yang bersifat formal, tertulis, dan institusional. Meskipun keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya—penerapannya di lapangan masih sering dibatasi oleh regulasi hukum nasional yang lebih dominan.¹⁷⁷

Keterbatasan hukum adat dalam sistem hukum nasional terlihat dari kurangnya ruang legal bagi sanksi-sanksi adat seperti *Jeret Naru* untuk diproses secara resmi dalam struktur peradilan negara.¹⁷⁸ Meskipun masyarakat masih mematuhi keputusan tokoh adat, hukum formal tidak memberikan kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis terhadap sanksi adat. Hal ini menyebabkan munculnya situasi tumpang tindih, terutama ketika pelanggaran adat juga termasuk dalam kategori tindak pidana menurut hukum negara.¹⁷⁹ Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik atau kekerasan rumah tangga, tokoh adat bisa menyelesaikan secara musyawarah dengan menjatuhkan *Jeret Naru*, namun pihak korban atau pelaku bisa saja memilih untuk melaporkan ke pihak berwajib agar diproses secara hukum formal.

Ketidakseimbangan ini kian terasa ketika kebijakan pemerintah tidak selaras dengan praktik hukum adat. Banyak peraturan daerah atau kebijakan

¹⁷⁷ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷⁸ Yando Zakaria, "Posisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Pengakuan dan Pembatasan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 4 (2019), hlm. 499.

¹⁷⁹ *Ibid*

dari kementerian yang dibuat tanpa mempertimbangkan secara mendalam keberadaan hukum adat di suatu wilayah. Misalnya, dalam beberapa kasus, aparat pemerintah daerah tidak mengakui keputusan tokoh adat karena dianggap tidak berdasar pada hukum tertulis.¹⁸⁰ Akibatnya, proses penyelesaian konflik yang seharusnya bisa selesai secara adat malah menjadi lebih kompleks karena campur tangan pihak luar yang tidak memahami konteks lokal. Pemerintah terkadang memaksa penyelesaian berdasarkan prosedur hukum negara, padahal masyarakat lebih percaya pada mekanisme adat.

Lebih jauh lagi, dalam beberapa situasi, aparat hukum formal justru melemahkan otoritas tokoh adat dengan mengambil alih kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara adat. Hal ini menyebabkan tokoh adat kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Mereka dianggap tidak lagi memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial. Intervensi semacam ini tidak hanya menciptakan keraguan terhadap sistem hukum adat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antara warga yang pro-hukum adat dan warga yang lebih mendukung sistem hukum formal.¹⁸¹

Konflik antara hukum adat dan kebijakan pemerintah juga sering terjadi dalam kasus pengelolaan sumber daya alam atau sengketa tanah. Masyarakat adat yang menyelesaikan konflik berdasarkan norma lokal sering kali harus berhadapan dengan perusahaan atau pemerintah yang hanya

¹⁸⁰ Yando Zakaria, "Negara dan Hukum Adat: Dilema Dualisme Hukum dalam Penataan Kebijakan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020), hlm. 395.

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan kelompok diskusi warga Kampung Pedekok, 20 Mei 2024

mengakui sertifikat dan dokumen formal.¹⁸² Dalam konteks ini, hukum adat tidak memiliki kekuatan perlindungan hukum yang cukup, meskipun secara sosial dan historis, masyarakat memiliki hak yang sah atas tanah tersebut. Sanksi adat seperti *Jeret Naru* tidak bisa diberlakukan kepada pihak luar yang tidak tunduk pada nilai-nilai adat, sehingga efektivitas hukum adat menjadi terbatas.

Meskipun demikian, beberapa upaya telah dilakukan untuk menjembatani antara hukum adat dan hukum formal. Pemerintah daerah, dalam beberapa kasus, mulai melibatkan tokoh adat dalam forum musyawarah desa atau mediasi konflik. Bahkan ada daerah yang mulai menyusun Peraturan Desa atau Peraturan Daerah yang mengakui keberadaan dan fungsi hukum adat secara eksplisit. Namun langkah ini masih belum menyeluruh, dan sering kali bergantung pada komitmen kepala daerah atau tokoh politik tertentu.¹⁸³

Dalam konteks Kampung Pedekok, intervensi hukum formal dapat menjadi dilema. Di satu sisi, masyarakat ingin mempertahankan *Jeret Naru* sebagai sistem keadilan sosial yang sesuai dengan nilai dan norma mereka. Di sisi lain, mereka tidak bisa menolak keberadaan hukum formal yang memiliki kewenangan lebih tinggi di mata negara.¹⁸⁴ Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi antara dua sistem ini agar tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi demi keadilan yang kontekstual, adil, dan bermartabat.

¹⁸² *Ibid*

¹⁸³ Wiyanto, A. (2020). *Hukum Adat dalam Sengketa Tanah dan Sumber Daya Alam: Relasi Kuasa antara Negara dan Masyarakat Adat*. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), hlm. 187–201.

¹⁸⁴ Damanik, Saut. “Dualisme Hukum dan Tantangan Integrasi: Studi Hukum Adat dalam Sistem Nasional,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2021), hlm. 267.

3. Perubahan Sikap Masyarakat terhadap hukum adat

Seiring perkembangan zaman, perubahan sikap masyarakat terhadap hukum adat mulai terlihat dengan cukup nyata, terutama di kalangan generasi muda. Keterbukaan informasi, globalisasi, pendidikan modern, dan interaksi dengan budaya luar telah mendorong pergeseran cara pandang terhadap nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi fondasi sosial masyarakat adat.¹⁸⁵ Hal ini tidak hanya memengaruhi perilaku sehari-hari, tetapi juga berdampak pada tingkat kepatuhan terhadap sistem hukum adat seperti sanksi *Jeret Naru*, yang dianggap oleh sebagian kalangan muda sebagai sesuatu yang kuno, tidak relevan, atau bahkan tidak adil.¹⁸⁶

Salah satu pergeseran yang paling mencolok adalah sikap generasi muda terhadap hukum adat. Banyak dari mereka yang merasa bahwa hukum adat tidak lagi sesuai dengan realitas sosial yang lebih kompleks dan dinamis saat ini. Mereka cenderung lebih rasional, kritis, dan terbuka terhadap penyelesaian konflik melalui jalur hukum formal yang dianggap lebih objektif dan memiliki struktur jelas.¹⁸⁷ Ketika terjadi pelanggaran norma sosial, tidak jarang generasi muda lebih memilih menempuh proses hukum formal daripada menyelesaikannya lewat jalur adat. Mereka melihat hukum negara sebagai sistem yang memberikan kepastian hukum, perlindungan individu, dan jaminan keadilan universal yang tidak selalu bisa diberikan oleh sistem adat.

¹⁸⁵ Yuliana, N. "Transformasi Nilai dalam Masyarakat Adat: Tantangan Globalisasi terhadap Generasi Muda," *Jurnal Antropologi Indonesia* 43, no. 1 (2022), hlm. 45.

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ Putri, S. A. & Hidayat, R. (2020). *Dinamika Hukum Adat dan Hukum Positif di Kalangan Masyarakat Adat*. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 7(1), hlm. 89–101.

Di sisi lain, sanksi *Jeret Naru* yang bersifat sosial dan simbolik seperti pengucilan atau larangan mengikuti kegiatan adat dan keagamaan kurang memiliki efek jera bagi sebagian orang, terutama mereka yang sudah tidak lagi bergantung pada komunitas adat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pemuda yang bekerja atau bersekolah di luar kampung tidak terlalu terdampak oleh pengucilan sosial karena lingkaran sosialnya berada di luar komunitas adat. Ini membuat efektivitas sanksi *Jeret Naru* menurun karena pelaku tidak merasakan tekanan sosial sebagaimana dahulu ketika masyarakat adat masih hidup dalam keterikatan sosial yang sangat kuat.

Preferensi terhadap penyelesaian hukum formal juga muncul akibat meningkatnya akses terhadap bantuan hukum dan lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Masyarakat kini dapat dengan mudah melaporkan suatu pelanggaran atau konflik ke pihak berwenang tanpa harus menunggu keputusan dari tokoh adat. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelanggar hukum adat yang merasa dirugikan oleh keputusan *Jeret Naru* memilih untuk menggugat balik ke jalur hukum formal, dengan dalih bahwa sanksi tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat.¹⁸⁸ Hal ini menimbulkan dilema bagi lembaga adat, karena kewibawaan dan legitimasi mereka menjadi dipertanyakan.

Namun, tidak semua generasi muda menolak hukum adat. Masih ada sebagian dari mereka yang memahami nilai-nilai luhur di balik sanksi adat dan

¹⁸⁸ Lestari, D. R. (2021). *Dilema Dualisme Hukum: Antara Hukum Adat dan Hukum Formal dalam Penyelesaian Sengketa Sosial*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), hlm.75–88.

melihatnya sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dipertahankan. Mereka berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan modern, dengan berupaya untuk memperbaharui cara pandang masyarakat terhadap hukum adat tanpa harus meninggalkan esensinya. Beberapa tokoh muda juga mulai aktif dalam forum-forum adat dan ikut terlibat dalam proses musyawarah sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan budaya mereka.

Meskipun demikian, ketidakpatuhan terhadap sanksi adat tetap menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh tokoh adat dan komunitas secara umum. Jika tidak ditangani dengan pendekatan yang adaptif dan edukatif, maka hukum adat bisa semakin terpinggirkan.¹⁸⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan revitalisasi hukum adat, termasuk *Jeret Naru*, agar tetap relevan dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui pendidikan berbasis budaya, sosialisasi nilai-nilai adat dalam kegiatan komunitas, serta integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk pengakuan yang lebih kuat di tingkat regulasi formal.¹⁹⁰

Memahami dinamika perubahan sikap masyarakat ini, tokoh adat dan pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan strategi kolaboratif dalam memperkuat posisi hukum adat di tengah arus perubahan zaman. Sinergi antara nilai tradisional dan struktur hukum modern menjadi kunci untuk menjaga

¹⁸⁹ Nuraini, R. "Resiliensi Hukum Adat di Era Modern: Sebuah Studi Kasus," *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya* 8, no. 1 (2023), hlm. 57.

¹⁹⁰ Nurhayati, S. *Revitalisasi Hukum Adat dalam Era Modern: Studi Kasus pada Komunitas Adat di Indonesia*. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(2), hlm. 134–149.

keadilan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga bermakna secara kultural dan sosial.¹⁹¹

C. Upaya Pelestarian dan Penyesuaian Sanksi Adat dengan Hukum Positif

Sanksi adat merupakan salah satu bentuk hukum lokal yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Kampung Pedekok. Sebagai sistem penyelesaian konflik sosial, khususnya perkara perzinahan, mengedepankan nilai perdamaian, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan antarkeluarga maupun komunitas. Namun, keberadaannya menghadapi tantangan dari dinamika masyarakat modern mulai perubahan nilai, intervensi hukum negara, hingga keterbatasan struktur kelembagaan adat.

Di tengah tekanan tersebut, masyarakat dan tokoh adat tidak serta-merta menyerah. Berbagai inisiatif bermunculan untuk memastikan sanksi adat ini tetap relevan sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan modern. Pelestarian dipahami bukan sekadar mempertahankan tradisi, melainkan juga adaptasi kreatif yang menjaga norma lokal tanpa berbenturan dengan kerangka hukum nasional.¹⁹²

Upaya-upaya tersebut bergerak pada tiga ranah utama: penguatan kelembagaan adat, penyesuaian substansi sanksi, dan harmonisasi dengan sistem hukum positif. Ketiganya bersifat saling melengkapi mengokohkan fondasi internal sekaligus membuka jalur dialog eksternal sehingga tetap menjadi instrumen penegakan norma sosial yang kontekstual dan bermartabat.

¹⁹¹ Syafruddin, A. "Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional," *Jurnal RechtsVinding* 14, no. 1 (2024), hlm. 121.

¹⁹² Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 154–158

1. Penguatan Lembaga Adat dan Kelembagaan Hukum Lokal

Langkah pertama adalah memperkuat struktur kelembagaan adat agar keputusan *Jeret Naru* diakui sah secara administratif. Pemerintah kampung bersama majelis adat menyusun Peraturan Kampung (Perkam) yang mengatur wewenang, prosedur sidang, dan standar dokumentasi perkara. Perkam ini didaftarkan ke pemerintah kabupaten agar memiliki dasar legal, sehingga hasil sidang adat dapat dijadikan referensi ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Selain payung hukum, kapasitas sumber daya manusia juga ditingkatkan. Tokoh adat, sekretaris balai, dan calon pewaris diberi pelatihan mediasi, pencatatan perkara, serta teknik fasilitasi konflik berbasis keadilan restoratif. Dengan bekal ini, sidang *Jeret Naru* menjadi lebih transparan, terstruktur, dan konsisten. Penguatan kelembagaan sekaligus membuka ruang regenerasi: generasi muda yang sebelumnya enggan kini melihat peran adat sebagai profesi sosial yang diakui dan bermanfaat.¹⁹³

Beberapa kasus, kehadiran struktur adat yang kuat turut membantu mencegah intervensi pihak luar yang dapat memicu konflik berkepanjangan. Ketika lembaga adat dianggap sah dan kredibel, masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara secara internal daripada membawa masalah ke jalur hukum formal. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan sosial di lingkungan kampung. Lembaga

¹⁹³ Eko S. Djatmiko, *Revitalisasi Hukum Adat dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm. 67–72.

adat yang aktif juga dapat mengurangi beban aparat penegak hukum formal dalam menangani perkara sosial bernuansa budaya.¹⁹⁴

Proses penguatan kelembagaan juga mencakup perbaikan sistem dokumentasi. Setiap perkara yang disidangkan melalui *Jeret Naru* kini dicatat secara tertulis, disimpan di kantor kampung, dan disahkan dengan tanda tangan dari pihak-pihak terkait. Dokumentasi ini penting tidak hanya sebagai arsip sejarah, tetapi juga sebagai bukti sah apabila terjadi keberatan atau pertanyaan hukum di kemudian hari. Dengan pencatatan yang rapi dan akuntabel, lembaga adat dapat menunjukkan keseriusannya sebagai badan penyelesaian sengketa yang profesional.

Lembaga adat juga berperan dalam menyosialisasikan nilai-nilai hukum adat kepada generasi muda. Melalui kegiatan kampung seperti pelatihan budaya, malam adat, dan diskusi hukum lokal, anak-anak muda dilibatkan dalam memahami fungsi dan nilai sanksi adat *Jeret Naru*. Hal ini bertujuan menanamkan rasa memiliki terhadap hukum adat agar regenerasi kelembagaan berjalan alami. Bila generasi muda tidak dilibatkan sejak awal, keberlangsungan lembaga adat hanya akan bergantung pada tokoh tua yang lambat laun akan berkurang jumlahnya.¹⁹⁵

Selain itu, lembaga adat mulai menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal seperti perguruan tinggi, LSM, dan media lokal. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jaringan advokasi, tetapi juga membantu memberikan pelatihan atau pendampingan teknis. Beberapa kampung bahkan mengundang akademisi

¹⁹⁴ John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (Intercourse, PA: Good Books, 2003), hlm. 45–49

¹⁹⁵ Ratna Megawangi, *Membangun Karakter Bangsa: Mengintegrasikan Kearifan Lokal dan Pendidikan Nilai* (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2012), hlm. 91–95.

untuk mengkaji dan memberi masukan terhadap tata cara persidangan adat agar tidak bertentangan dengan norma hukum nasional.¹⁹⁶ Bentuk keterbukaan ini menambah legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga adat.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan turut mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam proses adat. Jika sebelumnya sidang adat hanya melibatkan tokoh laki-laki, kini terdapat upaya untuk mengikutsertakan perempuan sebagai saksi, mediator, atau penasehat komunitas. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam cara pandang terhadap kesetaraan gender, dan membuktikan bahwa lembaga adat tidak anti-perubahan. Inklusivitas seperti ini memperkuat nilai keadilan yang ditawarkan oleh *Jeret Naru*.

Seluruh pembaruan tersebut, lembaga adat di Kampung Pedekok tidak lagi dipandang sebagai lembaga simbolis semata, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu menyelesaikan konflik secara efektif dan bermartabat. Keberhasilan penguatan ini tergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Jika dikelola dengan baik, lembaga adat tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam sistem keadilan lokal yang berakar kuat dan adaptif.¹⁹⁷

2. Penyesuaian Isi dan Skema Pelaksanaan Sanksi

Agar tetap diterima seluruh lapisan, substansi sanksi adat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tokoh adat merumuskan skema fleksibel denda: pelaku dapat mencicil pembayaran, mengganti sebagian denda

¹⁹⁶ Siti Musdah Mulia, "Perempuan dan Hukum Adat: Menembus Dominasi Patriarki," dalam *Jurnal Perempuan*, No. 85 (2015): hlm. 18–25.

¹⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu H. Br. Barus, anggota Lembaga Adat Kampung Pedekok, 22 Mei 2024.

dengan kerja bakti, atau menyumbang bahan baku proyek publik.¹⁹⁸ Pendekatan ini menegaskan fungsi pemulihan bukan pembalasan serta menghilangkan kesan bahwa *Jeret Naru* hanya menguntungkan keluarga berduit. Penyesuaian juga menyentuh aspek ritual dan publikasi sanksi. Permohonan maaf kini dilakukan dalam forum dialogis yang menjaga martabat pelaku dan korban, sementara unsur ritual tetap dipertahankan sebagai simbol penyucian kampung.¹⁹⁹ Dengan cara ini, nilai inti yaitu restorasi kehormatan kolektif terjaga, tetapi praktiknya lebih humanis dan selaras dengan perspektif

Penyesuaian dalam bentuk dan mekanisme pelaksanaan sanksi juga mempertimbangkan latar belakang pelaku dan korban. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan pelaku dari keluarga kurang mampu, tokoh adat dapat menyesuaikan jumlah denda berdasarkan musyawarah bersama dengan pihak korban dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam adat tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan nilai empati, tanggung jawab, dan kemampuan riil masyarakat dalam menunaikan kewajiban adat.²⁰⁰

Di samping itu, beberapa tokoh adat mulai menerapkan pendekatan non-moneter dalam pemulihan sosial. Bentuknya bisa berupa kewajiban membantu pekerjaan umum, merawat fasilitas kampung, atau memberikan kontribusi waktu dalam kegiatan keagamaan atau adat lainnya. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk lebih terlibat aktif dalam kehidupan sosial sebagai bentuk penebusan, bukan

¹⁹⁸ Maulana, Reza. "Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 26, no. 2 (2022), hlm. 187.

¹⁹⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 55–62

²⁰⁰ Theresia Dyah Wulandari, *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 78–81.

hanya sekadar membayar dan lepas tangan. Ini memberikan efek jera yang lebih mendalam dan mengakar.²⁰¹

Praktiknya, pelaksanaan penyesuaian sanksi juga melibatkan konsultasi dengan keluarga kedua belah pihak agar tidak terjadi ketimpangan persepsi. Pelaku yang menunjukkan itikad baik umumnya diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan bentuk pemulihan yang sanggup ia lakukan, lalu dimusyawarahkan secara terbuka. Dengan demikian, proses tidak hanya menegakkan keadilan substantif, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga harmoni sosial.

Penyesuaian skema ini juga memperhatikan dinamika generasi muda yang cenderung lebih terbuka dan kritis terhadap praktik adat. Agar tidak kehilangan legitimasi, para tokoh adat mulai menyederhanakan tata cara upacara dan simbol-simbol adat yang dianggap terlalu rumit atau tidak lagi relevan, namun tetap menjaga makna dan nilai dasarnya. Misalnya, penggunaan bahasa adat yang terlalu tinggi mulai diganti dengan bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami peserta sidang dan warga yang hadir.²⁰²

Aspek lain yang disesuaikan adalah durasi dan tata waktu pelaksanaan sanksi. Pada masa lalu, beberapa upacara adat dilaksanakan sehari-hari dan menyita banyak waktu serta biaya. Kini, pelaksanaannya lebih efisien tanpa mengurangi nilai simboliknya. Proses permintaan maaf dan serah terima denda misalnya, bisa digelar dalam satu hari, namun tetap diawali dengan doa adat dan

²⁰¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2015), hlm. 44–50.

²⁰² Syarif Maulana, *Transformasi Hukum Adat di Era Modern: Studi Praktik di Komunitas Lokal Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2020), hlm. 103–107

penyampaian nasehat oleh tetua. Efisiensi ini menjadikan sanksi adat lebih adaptif terhadap ritme kehidupan masyarakat masa kini.²⁰³

Terakhir, penyesuaian juga ditujukan untuk menghindari tumpang tindih antara sanksi adat dan proses hukum formal. Jika perkara telah diselesaikan melalui jalur adat dan mendapat persetujuan tertulis dari semua pihak, maka tokoh adat akan berkoordinasi dengan aparat desa atau bhabinkamtibmas untuk mencatat hasil musyawarah sebagai bentuk penyelesaian. Ini membantu menghindari dobel sanksi dan menciptakan sinergi antara sistem adat dan hukum positif, sekaligus memperkuat posisi sebagai mekanisme damai yang diakui masyarakat dan negara.

3. Harmonisasi dengan Sistem Hukum Nasional

Harmonisasi ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif terpadu. Kepala kampung, bhabinkamtibmas, dan pihak kejaksaan sepakat bahwa perkara perzinahan yang disepakati kedua belah pihak dapat diselesaikan terlebih dahulu lewat *Jeret Naru* sebelum (atau tanpa) naik ke proses litigasi. Kesepakatan damai dituangkan dalam berita acara bersama dan dilaporkan sebagai bukti penyelesaian non-litigatif. Di tingkat kabupaten, forum dialog rutin digelar antara majelis adat, LSM hukum, dan Kantor Kementerian Agama. Forum ini menyusun pedoman rujukan agar prinsip-prinsip *Jeret Naru* seperti ganti rugi, permintaan maaf, dan pemulihan nama baik diakui sebagai sarana perdamaian sesuai Perma No. 4/2019 tentang Pedoman *Restorative justice*. Dengan legitimasi ini, hukum adat tidak lagi

²⁰³ Nurul Fadilah dan Haryono, "Sinergi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Konflik Sosial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 12, no. 2 (2021): hlm. 145–150.

dipandang sebagai “hukum bayangan”, melainkan mitra resmi dalam ekosistem pluralism.²⁰⁴

Upaya harmonisasi ini juga menuntut peningkatan literasi hukum di kalangan tokoh adat dan aparat kampung. Para pemangku adat diberi pemahaman tentang batasan kewenangan, prosedur hukum formal, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuannya agar pelaksanaan *Jeret Naru* tidak bertentangan dengan hukum nasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban perempuan dan anak. Pelatihan ini diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum atau kejaksaan sebagai bagian dari program penyuluhan hukum berbasis komunitas.

Sinergi ini turut mendorong penyusunan protokol kerja sama antara lembaga adat dan institusi negara. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian atau kejaksaan memberi waktu kepada kampung untuk menyelesaikan konflik secara adat dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat bahwa tidak ada unsur kekerasan atau paksaan. Jika penyelesaian adat berhasil dan mendapat persetujuan tertulis, maka proses hukum formal bisa dihentikan. Protokol ini memperkuat keberadaan hukum adat dalam kerangka penyelesaian sengketa yang diakui negara.

Keterlibatan Kementerian Agama dalam forum harmonisasi juga menunjukkan bahwa pendekatan ini mengintegrasikan unsur moralitas agama dengan kearifan lokal. Para penyuluh agama sering diminta menjadi penengah dalam kasus sensitif seperti perzinahan, khususnya dalam memberi nasihat kepada pelaku dan korban secara spiritual. Dengan demikian, hasil *Jeret Naru* tidak hanya

²⁰⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Restorative Justice* (Jakarta: MA-RI, 2019).

dilihat dari sisi hukum adat, tetapi juga mendapat legitimasi nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan norma masyarakat.²⁰⁵

Harmonisasi ini juga memperhatikan dinamika lintas wilayah. Karena tidak semua daerah memiliki sistem adat yang sama, maka pedoman pelaksanaan *Jeret Naru* tidak diberlakukan seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi lokal. Di tingkat kabupaten, dokumen pedoman bersifat sebagai acuan umum bukan instruksi teknis mutlak sehingga fleksibilitas lokal tetap terjaga. Prinsip utamanya adalah menjadikan penyelesaian adat sebagai jalur damai yang sah, transparan, dan bertanggung jawab.

Meski demikian, proses harmonisasi tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah anggapan sebagian aparat bahwa hukum adat bersifat informal dan tidak menjamin kepastian hukum. Untuk mengatasi ini, pemerintah kampung didorong menyusun arsip kasus *Jeret Naru* yang rapi dan bisa diaudit. Penyusunan database perkara adat menjadi bukti keseriusan lembaga adat dalam menciptakan sistem penyelesaian konflik yang akuntabel. Ini menjadi dasar kuat bagi aparat untuk menerima *Jeret Naru* sebagai solusi alternatif.²⁰⁶

Dengan adanya pengakuan formal melalui Perma No. 4 Tahun 2019 dan sinergi antar-lembaga, harmonisasi antara sanksi adat *Jeret Naru* dan hukum nasional bukan hanya memungkinkan, tetapi juga semakin diperlukan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Model ini membuka ruang partisipasi komunitas dalam menjaga ketertiban sosial tanpa harus bergantung sepenuhnya

²⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal* (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag, 2020), hlm. 48–52.

²⁰⁶ Ramadhani, R. “Digitalisasi Data Hukum Adat: Menjembatani Tradisi dan Legalitas Formal,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat* 8, no. 1 (2023): 77

pada jalur litigasi yang lamban dan mahal. Jika dikelola secara inklusif dan profesional, *Jeret Naru* dapat menjadi pilar utama keadilan restoratif berbasis kearifan lokal.²⁰⁷

Sanksi adat di Kampung Pedekok menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal masih relevan dan dapat berdampingan dengan sistem hukum formal. Melalui pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial, permintaan maaf, dan ganti rugi, masyarakat diberi ruang untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan bermartabat.²⁰⁸ Harmonisasi yang dilakukan, baik melalui regulasi kampung, pelatihan tokoh adat, hingga kerja sama lintas lembaga, menjadi bukti bahwa nilai-nilai adat dapat diadaptasi dalam kerangka hukum nasional tanpa kehilangan identitasnya.

Keberhasilan penerapan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sangat bergantung pada komitmen kolektif masyarakat, fleksibilitas lembaga adat, dan keterbukaan aparat penegak hukum. Jika seluruh elemen ini dapat terus dijaga dan dikembangkan, maka hukum adat tidak hanya akan berfungsi sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di tengah kompleksitas sosial masyarakat modern.²⁰⁹ Dengan demikian, integrasi antara hukum negara dan hukum adat bukan hanya ideal, tetapi niscaya dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan kontekstual.

²⁰⁷ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pasal 5–8.

²⁰⁸ Sutisna, A. “Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia,” *Jurnal Yustisia* 11, no. 2 (2022): 144

²⁰⁹ Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum dan Resolusi Konflik di Komunitas Lokal,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019): 402–415

BAB IV

IMPLEMENTASI SANKSI ADAT *JERET NARU* TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KAMPUNG PEDEKOK

A. Prosedur Penanganan Perkara Perzinahan oleh Lembaga Adat

Sistem penyelesaian sengketa melalui sanksi adat *Jeret Naru* berakar pada prinsip kolektifitas, penghormatan terhadap norma adat, serta pemulihan relasi sosial.²¹⁰ Dalam konteks tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok, prosedur yang diterapkan mencerminkan kombinasi antara nilai adat, adaptasi kontekstual, dan koordinasi dengan struktur hukum formal.

Proses penyelesaian sengketa, musyawarah adat menjadi tahapan awal yang melibatkan tokoh adat, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat sekitar. Forum ini berfungsi untuk menggali fakta secara kolektif, mempertemukan persepsi, dan menyusun bentuk sanksi yang dianggap adil menurut adat. Sanksi *Jeret Naru*, yang umumnya berbentuk denda adat berupa hewan ternak atau barang berharga lainnya, tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kehormatan keluarga yang tercoreng serta menyeimbangkan kembali hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma.²¹¹

Paralel dengan proses adat, koordinasi juga dilakukan dengan aparat desa dan pihak berwenang setempat untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Dalam beberapa kasus, terutama jika melibatkan unsur kekerasan atau anak di bawah umur, struktur formal seperti

²¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019, hlm. 82.

²¹¹ Wawancara dengan Ihramna Sahru Nova, Reje Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 28 Mei 2025.

kepolisian tetap dilibatkan. Dengan demikian, sistem *Jeret Naru* di Kampung Pedekok menunjukkan karakter dualisme hukum yang harmonis mengintegrasikan kearifan lokal dengan sistem hukum nasional untuk menciptakan keadilan yang kontekstual dan restoratif.²¹² Berikut ini rincian tahapan penanganannya:

1. Tahap Pelaporan

Pelaporan kasus perzinahan biasanya bermula dari keresahan warga atau inisiatif keluarga korban. Laporan disampaikan secara lisan kepada tokoh adat seperti ketua lembaga adat atau kepala kampung. Meski informal, laporan ini dianggap sah menurut adat.

Setelah laporan diterima, pihak adat akan melakukan klarifikasi awal, apakah kasus tersebut memiliki dasar kuat atau hanya berdasarkan gosip. Jika informasi awal dinilai cukup, pelaporan ditindaklanjuti secara tertulis. Ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan proses adat dan menjaga integritas sistem *Jeret Naru*.²¹³

Pada tahap ini, pendekatan komunikatif sangat penting. Tokoh adat akan mencoba menenangkan situasi agar tidak terjadi reaksi emosional berlebihan dari pihak keluarga, terutama jika pelaku dan korban berasal dari lingkungan yang saling mengenal dekat.

2. Tahap Verifikasi Fakta

Lembaga adat membentuk tim verifikasi kecil yang terdiri dari:

a. Tetua adat

²¹² Wawancara dengan Nurdin, Tokoh Masyarakat Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 30 Mei 2025.

²¹³ *Ibid*

- b. Sekretaris balai adat
- c. Perwakilan pemuda atau tokoh perempuan (jika tersedia)

Tim ini tidak berperan layaknya penyidik, tetapi sebagai fasilitator informasi. Mereka mengumpulkan keterangan dari pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan tokoh masyarakat. Pendekatan dilakukan secara santun dan penuh kehati-hatian untuk menjaga privasi dan mencegah stigmatisasi dini.

Hasil dari tahap ini bukan berupa “bukti hukum” melainkan bukti sosial dan kultural misalnya, keberadaan saksi mata, pengakuan tidak langsung, atau perilaku mencurigakan yang telah diamati oleh masyarakat dalam waktu lama.

Verifikasi juga melibatkan penilaian apakah semua pihak bersedia menempuh jalur adat. Jika salah satu pihak menolak, maka kasus bisa diarahkan ke jalur formal melalui aparat desa atau kepolisian.

3. Tahap Pra-Musyawarah

Tahapan ini bertujuan menyiapkan suasana musyawarah agar tidak tegang atau penuh tekanan. Tokoh adat akan menghubungi kedua pihak (keluarga pelaku dan korban) secara terpisah dan mendiskusikan kesiapan mereka.

Agenda pra-musyawarah meliputi:

- a. Menentukan jadwal dan lokasi sidang adat
- b. Menetapkan siapa saja yang akan hadir
- c. Memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak

d. Mendorong masing-masing pihak untuk mulai memikirkan solusi yang berorientasi pada perdamaian²¹⁴

Langkah ini seringkali efektif mencegah konflik lanjutan atau bentrok antar keluarga. Dalam beberapa kasus, musyawarah adat bisa selesai hanya dengan pertemuan informal yang dimediasi langsung oleh tokoh adat, tanpa perlu masuk ke sidang terbuka.²¹⁵

4. Tahap Persidangan (Musyawarah Adat)

Sidang *Jeret Naru* dilaksanakan di balai adat secara terbuka namun tetap terstruktur. Biasanya dipimpin oleh ketua majelis adat dengan dukungan dari notulen, saksi masyarakat, dan utusan kampung.

Sidang dimulai dengan doa adat dan pembukaan oleh ketua adat. Pihak pelapor (keluarga korban) diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan narasi. Selanjutnya pelaku diberikan hak untuk membela diri. Di tengah-tengah, tokoh masyarakat juga dapat menyampaikan pendapat.

Musyawarah adat bukan ajang peradilan untuk menghukum, tetapi ruang edukasi moral dan penguatan nilai bersama. Tekanan diberikan bukan untuk memermalukan, tetapi untuk menyadarkan.

Ketika pelaku mengakui kesalahan dan bersedia bertanggung jawab, maka diskusi akan beralih ke bentuk sanksi yang dianggap adil dan pantas. Korban dan keluarga juga dilibatkan dalam merumuskan bentuk pemulihan.²¹⁶

²¹⁴ Wawancara dengan Mahyuzar Pariz dan Istri, Tokoh Adat Kampung Pedekok, 31 Mei 2025.

²¹⁵ Wawancara dengan Ihramna Sahru Nova, Reje Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 29 Mei 2025.

²¹⁶ Wawancara dengan Nurdin, Tokoh Masyarakat Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 30 Mei 2025.

5. Penetapan Putusan dan Sanksi

Sanksi tidak bersifat tunggal. Ada beberapa model sanksi dalam kasus perzinahan, antara lain:

- a. Denda simbolik (uang adat) sebagai bentuk permintaan maaf
- b. Permintaan maaf terbuka di hadapan komunitas
- c. Kewajiban sosial seperti membersihkan rumah ibadah, membantu warga lansia, atau memperbaiki fasilitas umum
- d. Sumbangan adat berupa bahan pangan, hasil bumi, atau ternak

Sanksi ditetapkan berdasarkan:

- a. Tingkat pelanggaran
- b. Status pelaku (menikah atau belum)
- c. Dampak terhadap korban dan keluarganya
- d. Sikap pelaku selama proses

Hasil keputusan dibuat dalam bentuk berita acara adat, ditandatangani oleh pihak pelaku, korban, dan tokoh adat. Ini menjadi dokumen resmi kampung dan dapat dijadikan alat koordinasi hukum jika suatu saat dibutuhkan.²¹⁷

6. Pencatatan, Dokumentasi dan Koordinasi Eksternal

Setelah putusan dijalankan, seluruh proses didokumentasikan:

- a. Disimpan dalam arsip kampung
- b. Dicatat dalam register adat

²¹⁷ Wawancara dengan Mahyuzar Pariz dan Istri, Tokoh Adat Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 31 Mei 2025.

- c. Dilaporkan ke aparat desa, bhabinkamtibmas, dan dalam beberapa kasus ke penyuluh agama

Langkah ini mencegah tumpang tindih penanganan (*double punishment*) jika kasus masuk ke ranah hukum negara. Selain itu, dokumentasi ini juga meningkatkan legitimasi lembaga adat di mata eksternal, terutama aparat negara dan LSM pendamping.

Beberapa kampung juga sudah menerapkan digitalisasi catatan adat, misalnya melalui aplikasi pengarsipan berbasis excel atau platform sederhana, untuk menjaga keberlanjutan dan mempermudah audit sosial.

7. Monitoring dan Evaluasi Pasca Sanksi

Pemantauan pelaksanaan sanksi adalah bagian tak terpisahkan dari sistem *Jeret Naru*. Lembaga adat menunjuk tim kecil (biasanya dari pemuda adat dan tokoh agama) untuk memastikan:

- a. Pelaku benar-benar menjalankan kewajibannya
- b. Tidak terjadi intimidasi terhadap korban
- c. Relasi sosial membaik setelah sanksi dijalankan

Jika pelaku mangkir dari sanksi, tokoh adat berhak memanggil ulang dan memberi teguran sosial. Dalam kasus tertentu, aparat desa dapat diberdayakan untuk memastikan eksekusi sanksi berjalan.²¹⁸

²¹⁸ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 30 Mei 2025.

Evaluasi juga dilakukan secara berkala, misalnya dalam pertemuan tahunan lembaga adat. Kasus-kasus yang pernah ditangani menjadi bahan refleksi dan pembelajaran untuk perbaikan prosedur di masa depan.²¹⁹

Prosedur penyelesaian kasus perzinahan melalui mekanisme adat *Jeret Naru* di Kampung Pedekok menunjukkan sistem hukum lokal yang terstruktur, manusiawi, dan berakar pada nilai kolektif. Meskipun bersifat non-formal, proses ini memiliki kredibilitas tinggi di masyarakat karena menyentuh aspek moral, sosial, dan spiritual secara bersamaan.

Melalui pelibatan berbagai pihak, dokumentasi yang rapi, dan koordinasi dengan lembaga negara, *Jeret Naru* tidak hanya menjadi simbol warisan adat, tetapi juga menjadi instrumen penyelesaian konflik yang relevan, fleksibel, dan berkeadilan kontekstual di tengah pluralisme hukum Indonesia.²²⁰

B. Bentuk dan Skema Pelaksanaan Sanksi dalam Kasus Perzinahan

Tradisi hukum adat Kampung Pedekok, sanksi atas pelanggaran moral seperti perzinahan tidak sekadar berfungsi sebagai hukuman, melainkan sebagai mekanisme pemulihan martabat, kehormatan keluarga, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi *Jeret Naru* disusun secara fleksibel dan mempertimbangkan keadilan kontekstual.

Dalam pelaksanaannya, sanksi *Jeret Naru* tidak hanya menitikberatkan pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi psikososial korban. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan perempuan muda atau istri orang, proses musyawarah adat

²¹⁹ Wawancara dengan Sekretaris Balai Adat Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 31 Mei 2025.

²²⁰ *Ibid*

akan membuka ruang agar pihak korban bisa menyuarakan rasa keberatan dan luka sosialnya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelesaian adat tidak menutup suara korban, serta memberikan ruang validasi terhadap penderitaan yang dialami. Di beberapa kesempatan, tokoh adat bahkan menyarankan pendampingan spiritual atau konseling adat bagi korban sebagai bentuk perlindungan non-material yang sangat bernilai dalam sistem hukum lokal.²²¹

Salah satu kekuatan dari sanksi *Jeret Naru* adalah kemampuannya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan relasi sosial pelaku. Bagi pelaku yang berasal dari keluarga kurang mampu, bentuk sanksi dapat dikombinasikan antara denda material dan kerja sosial, seperti membantu warga lansia, membersihkan rumah ibadah, atau memperbaiki fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari sanksi bukanlah memiskinkan, melainkan menanamkan kesadaran kolektif bahwa pelanggaran terhadap norma adat menimbulkan dampak luas, dan setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki relasi sosial yang rusak.²²²

Lebih jauh lagi, pelaksanaan sanksi *Jeret Naru* sering kali diakhiri dengan prosesi simbolik seperti permintaan maaf terbuka dan ritual penyucian kampung. Pelaku diminta menyampaikan penyesalan secara lisan di depan tetua adat, korban, dan masyarakat umum. Dalam beberapa kasus, dilakukan pula penyembelihan ayam hitam atau pembakaran daun wuluh sebagai lambang penebusan dan pemulihan keseimbangan moral. Ritual ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi

²²¹ Wawancara dengan Mahyuzar Pariz dan Istri, Tokoh Adat Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 31 Mei 2025.

²²² Wawancara dengan Nurdin, Tokoh Masyarakat Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 30 Mei 2025

juga menjadi mekanisme kolektif untuk menutup luka sosial, mencegah dendam berkepanjangan, serta menandai berakhirnya status "bersalah" yang melekat pada pelaku di hadapan komunitas²²³. Sub-bab ini menguraikan jenis-jenis sanksi serta skema pelaksanaannya yang lazim diterapkan dalam konteks kasus perzinahan.

1. Skema Denda: Uang, Barang, atau Jasa

Denda merupakan salah satu bentuk sanksi utama yang dikenakan kepada pelaku perzinahan. Denda tidak semata bersifat finansial, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa sosial.²²⁴

Jenis denda yang umum meliputi:

- a. Uang adat sejumlah tertentu yang disepakati dalam musyawarah
- b. Barang seperti hasil tani (beras, jagung), ternak (ayam, babi), atau benda adat
- c. Jasa sosial, misalnya membantu membangun rumah korban, membersihkan fasilitas umum, atau memperbaiki jalan kampung

Skema pelunasan denda cukup fleksibel. Bagi pelaku dari keluarga kurang mampu, pembayaran dapat dicicil atau dikombinasikan antara uang dan kerja bakti. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama bukan pada nominal, tetapi pada bentuk tanggung jawab dan niat memperbaiki kesalahan.²²⁵

Dalam beberapa kasus, pihak keluarga pelaku juga ikut menanggung denda sebagai bentuk solidaritas, sekaligus penegasan bahwa pelanggaran moral merupakan tanggung jawab kolektif.

²²³ *Ibid*

²²⁴ Wawancara dengan Ithamna Sahru Nova, Reje Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 29 Mei 2025.

²²⁵ *Ibid*

2. Permintaan Maaf Adat dan Ritual Penyucian Kampung

Sanksi adat selalu disertai ritual permintaan maaf, yang dalam konteks *Jeret Naru* disebut sebagai *te'laa bulek* (penyucian kembali).²²⁶ Tujuan utamanya adalah memulihkan keharmonisan sosial dan menghilangkan noda moral dalam ruang kolektif masyarakat.

Pelaku wajib menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan:

- a. Korban atau keluarganya
- b. Majelis adat
- c. Warga yang hadir dalam sidang atau forum adat

Prosesi biasanya dimulai dengan doa adat, penyampaian pengakuan kesalahan, dan ucapan maaf secara tulus. Dalam kasus tertentu, pelaku juga diminta menyentuhkan kepala ke kaki tetua adat atau orang tua korban sebagai simbol merendahkan diri dan memohon ampun.²²⁷

Setelah permintaan maaf, dilanjutkan dengan ritual penyucian kampung, seperti pembakaran daun wuluh, taburan air bunga di balai adat, atau penyembelihan ayam hitam. Semua ini dilakukan untuk menegaskan bahwa pelanggaran telah ditutup secara spiritual, dan masyarakat dapat kembali hidup dalam keadaan bersih secara sosial dan adat.²²⁸

²²⁶ Wawancara dengan Mahyuzar Pariz dan Istri, Tokoh Adat Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 31 Mei 2025.

²²⁷ Ibid

²²⁸ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1985, hlm. 289

3. Penyesuaian Berdasarkan Kondisi Sosial-Ekonomi Pelaku dan Korban

Salah satu keunggulan sanksi *Jeret Naru* adalah sifatnya yang adaptif terhadap latar belakang sosial-ekonomi pihak terlibat. Dalam kasus di mana pelaku berasal dari keluarga miskin, denda tidak akan dibebankan secara kaku, melainkan dirundingkan agar tetap adil bagi semua pihak.²²⁹

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal:

- a. Kemampuan ekonomi pelaku
- b. Besar dampak yang ditanggung korban
- c. Usulan pemulihan dari pelaku (misalnya mengganti uang denda dengan kerja sosial)
- d. Kesiediaan korban menerima bentuk kompensasi non-moneter

Keluarga pelaku diberi kesempatan menyampaikan alternatif sanksi yang mereka sanggupi. Musyawarah adat menjadi ruang negosiasi antara martabat, keadilan, dan kemampuan. Dengan pendekatan ini, *Jeret Naru* menghindari stigma bahwa keadilan adat hanya bisa dibeli dengan uang.

Penyesuaian juga berlaku untuk korban. Jika korban masih di bawah umur atau dalam kondisi trauma berat, maka pelaksanaan sanksi akan disesuaikan waktunya agar tidak menambah beban psikologis.²³⁰

4. Pendekatan Restoratif dalam Pelaksanaan Sanksi

Jeret Naru menekankan pada pemulihan relasi, bukan pembalasan. Oleh karena itu, sanksi diarahkan untuk:

²²⁹ Wawancara dengan Sekretaris Balai Adat Kampung Pedekok, 31 Mei 2025.

²³⁰ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 151.

- a. Menyadarkan pelaku akan kesalahannya
- b. Memberikan ruang bagi korban untuk didengar dan dihormati
- c. Menjembatani hubungan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan konflik lanjutan

Praktik restoratif ini tampak dalam bentuk:

- a. Pelaku diminta aktif dalam kegiatan adat atau agama di kampung sebagai bentuk tebusan sosial
- b. Proses permintaan maaf berlangsung dalam suasana dialog, bukan pemaksaan
- c. Setelah penyelesaian, tokoh adat memediasi rekonsiliasi keluarga agar tidak terjadi dendam berkepanjangan

Dengan pendekatan ini, *Jeret Naru* bukan hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga mendidik secara moral dan sosial. Sanksi menjadi media pembelajaran bersama bahwa pelanggaran moral adalah masalah komunitas, bukan sekadar masalah individu.²³¹

Pelaksanaan sanksi dalam kasus perzinahan melalui mekanisme *Jeret Naru* menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Denda yang tidak hanya bersifat material, penyertaan ritual adat, serta prinsip restoratif menjadi kekuatan utama sistem ini.²³²

²³¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 30 Mei 2025.

²³² Nurhidayat, D. (2020). "Konsep Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), hlm. 439–458.

Dengan skema yang adil, humanis, dan inklusif, sanksi adat di Kampung Pedekok tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membentuk kembali relasi sosial dan memperkuat nilai moral kolektif. Sistem ini membuktikan bahwa keadilan adat tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan relevan dalam konteks masyarakat modern.

C. Relasi antara *Jeret Naru* dan Hukum Negara dalam Kasus Perzinahan

Relasi antara hukum adat *Jeret Naru* dan sistem hukum negara mencerminkan dinamika pluralisme hukum di Indonesia.²³³ Dalam praktik di Kampung Pedekok, upaya penyesuaian antara penyelesaian berbasis adat dan jalur formal telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam kasus-kasus perzinahan yang sering menimbulkan dampak sosial dan moral di tingkat komunitas.

Sub-bab ini mengulas bentuk koordinasi yang terjadi, penerimaan negara terhadap hasil *Jeret Naru*, tantangan harmonisasi dua sistem hukum, serta contoh kolaborasi kelembagaan yang memperkuat posisi hukum adat dalam kerangka legal nasional.

1. Koordinasi antara Lembaga Adat dan Aparat Penegak Hukum

Proses penyelesaian perkara perzinahan melalui *Jeret Naru* di Kampung Pedekok sering kali diawali dengan koordinasi informal antara tokoh adat dan aparat desa, khususnya kepala dusun dan bhabinkamtibmas.²³⁴ Ketika masyarakat melaporkan dugaan perzinahan,

²³³ Benda-Beckmann, Franz von. *Pluralisme Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

²³⁴ Wawancara dengan Ithramna Sahru Nova, Reje Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 29 Mei 2025.

tokoh adat biasanya akan memverifikasi terlebih dahulu apakah para pihak bersedia menempuh jalur adat atau ingin langsung membawa kasus ke aparat penegak hukum.

Jika disepakati menempuh jalur adat, maka tokoh adat akan:

- a. Memberi pemberitahuan resmi kepada kepala desa atau perangkat kampung
- b. Mengundang perwakilan bhabinkamtibmas dan penyuluh agama untuk turut hadir sebagai pengamat atau fasilitator musyawarah.²³⁵
- c. menyusun jadwal penyelesaian dengan estimasi waktu (biasanya maksimal 7 hari kerja)

Pada akhir proses, hasil musyawarah (berupa risalah sidang dan keputusan sanksi) disusun dalam bentuk dokumen tertulis, ditandatangani oleh pelaku, korban, tokoh adat, dan saksi dari pihak desa. Dokumen ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian sektor terdekat sebagai bentuk dokumentasi dan pengakuan penyelesaian non-litigasi.²³⁶

2. Penerimaan Hasil *Jeret Naru* oleh Institusi Negara

Meskipun hukum adat bersifat non-formal, lembaga negara di tingkat lokal mulai menunjukkan penerimaan terhadap hasil *Jeret Naru*, selama prosesnya memenuhi prinsip:

- a. Sukarela dan tanpa paksaan
- b. Diikuti oleh para pihak secara terbuka dan sadar

²³⁵ Wawancara dengan Nurdin, Tokoh Masyarakat Kampung Pedekok, 30 Mei 2025.

²³⁶ Wawancara dengan Mahyuzar Pariz dan Istri, Tokoh Adat Kampung Pedekok, 31 Mei 2025.

c. Tidak bertentangan dengan hukum nasional, terutama hukum pidana

Beberapa lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan telah membuka ruang bagi penyelesaian melalui jalur adat, terutama untuk kasus-kasus dengan dampak ringan hingga sedang²³⁷. Jika penyelesaian adat dianggap tuntas dan korban menyatakan tidak ingin melanjutkan ke proses hukum formal, maka aparat dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menghentikan perkara (*restorative justice discretion*).

Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang bersifat privat seperti perzinahan, hasil *Jeret Naru* bahkan dipakai sebagai pertimbangan oleh lembaga keagamaan atau majelis taklim dalam membimbing pasangan atau keluarga yang terdampak.²³⁸

3. Tantangan: Tumpang Tindih Hukum, Kepastian Hukum, dan Persepsi Publik

Meskipun ada bentuk sinergi yang positif, hubungan antara *Jeret Naru* dan hukum negara tidak lepas dari tantangan, antara lain:

a. Tumpang tindih yurisdiksi: Jika pelaku dikenakan sanksi adat lalu dilaporkan kembali ke kepolisian, bisa terjadi dobel sanksi (adat dan negara), yang menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.²³⁹

²³⁷ Nurhidayat, D. (2020). "Konsep Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), hlm. 439–458.

²³⁸ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

²³⁹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kampung Pedekok, Takengon, 30 Mei 2025.

- b. Keraguan terhadap legalitas: Beberapa aparat atau lembaga masih menganggap hukum adat sebagai “alternatif informal” yang tidak menjamin kepastian hukum.²⁴⁰
- c. Persepsi publik yang terbelah: Sebagian masyarakat menilai penyelesaian adat terlalu lunak atau bersifat kompromistis terhadap pelanggaran serius, sementara yang lain melihatnya sebagai solusi damai yang lebih bermartabat dan manusiawi.²⁴¹
- d. Dokumentasi dan arsip: Kelemahan dalam pencatatan atau dokumentasi hasil *Jeret Naru* bisa mengurangi kepercayaan aparat negara terhadap kredibilitas penyelesaian adat.²⁴²

Untuk mengatasi tantangan ini, tokoh adat di Kampung Pedekok kini mulai menyusun arsip digital dan formulir baku untuk setiap perkara yang ditangani. Hal ini sekaligus membangun basis data perkara adat yang dapat diaudit dan diverifikasi oleh aparat hukum.²⁴³

4. Contoh Protokol Kolaboratif dan Pengaruh Perma No. 4 Tahun 2019

Salah satu tonggak penting dalam penguatan relasi antara hukum adat dan hukum formal adalah keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Melalui

²⁴⁰ Van Klinken, Gerry. *Return of the Sultans: Local Identity and Power in Indonesian Politics*, Leiden: KITLV Press, 2007.

²⁴¹ Ibrahim, J. (2011). *Hukum Adat dan Modernitas*, Bandung: Refika Aditama.

²⁴² Wawancara kelompok dengan tokoh perempuan dan pemuda adat, Kampung Pedekok, 29 Mei 2025.

²⁴³ Ibid

Restorative justice.²⁴⁴ Perma ini membuka ruang legitimasi bagi penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan, selama terdapat:

- a. Kesepakatan damai antarpihak
- b. Tidak ada unsur kekerasan berat
- c. Penyelesaian berbasis nilai lokal/adat yang dapat dipertanggungjawabkan

Di Kampung Pedekok, Perma ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun protokol kerja sama antara lembaga adat dan perangkat desa, dengan poin-poin antara lain:

- a. Jika kasus perzinahan diselesaikan melalui adat, maka berita acara disahkan oleh kepala kampung.²⁴⁵
- b. Bhabinkamtibmas bertugas mencatat hasil penyelesaian ke dalam laporan kepolisian sebagai bukti adanya mediasi adat.
- c. Dalam kondisi tertentu, aparat desa bisa mengeluarkan surat pernyataan bersama sebagai penguat hasil *Jeret Naru*.

Dengan protokol ini, *Jeret Naru* tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga mendapat tempat dalam kerangka administratif negara. Kolaborasi ini menjadi model integrasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip negara hukum yang menjunjung keadilan substantif.

Relasi antara *Jeret Naru* dan hukum negara dalam kasus perzinahan menunjukkan bahwa harmonisasi dua sistem hukum memungkinkan

²⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice.

²⁴⁵ Wawancara dengan Ithamna Sahrul Nova, Reje Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 29 Mei 2025.

terwujudnya penyelesaian sengketa yang adil, bermartabat, dan kontekstual. Koordinasi antarlembaga, pengakuan hasil adat oleh institusi formal, serta keberadaan regulasi seperti Perma No. 4 Tahun 2019, menjadi faktor pendukung utama.

Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal tumpang tindih kewenangan dan kepastian hukum, langkah-langkah perbaikan terus dilakukan oleh masyarakat adat di Kampung Pedekok. Dengan dokumentasi yang kuat dan pendekatan kolaboratif, *Jeret Naru* semakin kokoh sebagai instrumen keadilan restoratif yang sah dan efektif di mata negara maupun masyarakat.²⁴⁶

Implementasi sanksi *Jeret Naru* dalam kasus perzinahan di Kampung Pedekok membuktikan bahwa hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum formal. Pendekatan restoratif, fleksibilitas dalam pelaksanaan sanksi, serta sinergi antara lembaga adat dan institusi negara menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai lokal.²⁴⁷

²⁴⁶ Wawancara dengan Nurdin, Tokoh Masyarakat Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 30 Mei 2025

²⁴⁷ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 139.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait dengan Implementasi Sanksi *Jeret Naru* Pada Tindak Pidana Perzinahan (Studi Pada Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah) sebagai berikut:

1. Sistem hukum pidana adat merupakan mekanisme keadilan berbasis kearifan lokal yang menekankan keharmonisan sosial, pemulihan moral, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat adat. Dalam kasus tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok, sanksi *Jeret Naru* menjadi manifestasi konkret dari sistem hukum adat yang menekankan keadilan kolektif, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan spiritual. Dibandingkan dengan hukum pidana nasional yang lebih bersifat individualistik dan legal-formal, hukum adat berperan sebagai sistem yang lebih holistik, kontekstual, dan preventif. Sanksi adat seperti *Jeret Naru* menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki struktur hukum sendiri yang sah dan efektif dalam menjaga tatanan sosial serta mengatasi pelanggaran dengan pendekatan yang berakar kuat pada nilai-nilai leluhur.
2. Penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional. Di satu sisi, terdapat ketimpangan dalam pemahaman masyarakat mengenai makna dan tujuan dari sanksi adat tersebut, terutama di tengah pergeseran generasi dan pengaruh

modernisasi. Di sisi lain, hambatan struktural seperti keterbatasan ekonomi, lemahnya regulasi kelembagaan adat, serta potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional turut menghambat efektivitas pelaksanaannya. Meskipun demikian, adanya upaya pelestarian dan penyesuaian melalui penguatan lembaga adat, fleksibilitas skema sanksi, serta harmonisasi dengan sistem hukum positif memberikan harapan bahwa tetap dapat dijalankan secara berkelanjutan, adil, dan kontekstual di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

3. Implementasi sanksi adat *Jeret Naru* dalam penanganan tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi dan daya jangkau kuat dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai dan bermartabat. Melalui tahapan yang terstruktur mulai dari pelaporan, musyawarah adat, hingga pelaksanaan sanksi lembaga adat berhasil menegakkan norma sosial dengan pendekatan restoratif dan kontekstual. Variasi sanksi yang fleksibel serta keterlibatan komunitas menunjukkan adanya nilai keadilan yang berakar pada empati dan tanggung jawab sosial. Interaksi yang sinergis dengan sistem hukum formal, terutama pasca pengakuan melalui Perma No. 4 Tahun 2019, memperkuat posisi *Jeret Naru* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan adaptif dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Keberlangsungan dan legitimasi sistem hukum pidana adat menuntut dukungan nyata dari negara melalui pengakuan hukum, perlindungan kewenangan

lembaga adat, serta integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan nasional. Edukasi dan dialog antar sistem hukum menjadi kunci agar tercipta pemahaman bersama antara hukum adat dan hukum positif, terutama dalam perkara moral dan sosial seperti perzinahan. Revitalisasi peran tokoh adat dan penguatan dokumentasi hukum adat juga perlu ditingkatkan agar sanksi seperti *Jeret Naru* tetap relevan sebagai instrumen keadilan kontekstual dan pelestarian identitas budaya.

2. Penerapan sanksi adat *Jeret Naru* menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kolaborasi lintas pihak: masyarakat adat, pemerintah lokal, dan aparat penegak hukum. Penguatan kelembagaan adat melalui penyusunan Peraturan Kampung (Perkam) yang terintegrasi secara administratif menjadi langkah awal yang penting. Edukasi nilai-nilai adat kepada generasi muda perlu ditingkatkan melalui jalur formal dan informal untuk menjaga kesinambungan budaya.
3. *Jeret Naru* akan efektif jika kelembagaan adat di kampung diperkuat. Di masyarakat Gayo, lembaga *Sarak Opat* yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rakyat Genap Mupakat berperan menetapkan sanksi adat secara musyawarah. Penguatan kapasitas administratif dan pelibatan generasi muda penting untuk menjaga keberlanjutannya. Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan afirmatif juga diperlukan. Dengan itu, *Jeret Naru* tetap menjadi sistem keadilan yang relevan dan berakar dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdullah, M. Saleh, *Adat dan Identitas Budaya Gayo* (Takengon: Penerbit Merdeka Tanoh Gayo, 2019)
- Arifin, Zainal, *Adat Gayo: Sistem Sosial dan Hukum Adat Masyarakat Gayo di Aceh Tengah* (Banda Aceh: Balai Kajian Adat Aceh, 2016)
- Asep Mulyana dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Widina Media Utama, 2024)
- Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Teori Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)
- Ayu R. Budi, *Hukum Adat dalam Masyarakat Kontemporer: Studi Pluralisme Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2023)
- Azis, Muhammad Rafiq, *Pluralisme Hukum dan Keadilan Komunitas: Perspektif Hukum Adat di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2022)
- Bahri, R. dan Syahputra, D., *Nilai-Nilai Sosial dalam Hukum Adat Aceh Tengah* (Banda Aceh: Unaya Press, 2020)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2011)
- Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001)
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973)
- Eko S. Djatmiko, *Revitalisasi Hukum Adat dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Malang: Intrans Publishing, 2014)
- Eko S. Djohermansyah, *Hukum Adat di Era Globalisasi* (Jakarta: LIPI Press, 2012)

- Eman Suparman, *Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat* (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936)
- Faisal Rahmadi, *Hukum Adat dan Resolusi Konflik Sosial: Studi pada Masyarakat Gayo* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022)
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001)
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1991)
- Franz von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Gerry van Klinken, *Return of the Sultans: Local Identity and Power in Indonesian Politics* (Leiden: KITLV Press, 2007)
- H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Hasan, T. M., *dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam di Aceh Tengah* (Takengon: Pusat Dokumentasi Hukum Adat, 2019)
- Helaluding dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (t.k: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990)
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice* (Pennsylvania: Good Books, 2015)
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018)
- Ibrahim Sulaiman, *Hukum Adat Gayo: Studi Tentang Struktur dan Proses Penyelesaian Sengketa Adat di Aceh Tengah* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021)
- Ibrahim, J., *Hukum Adat dan Modernitas* (Bandung: Refika Aditama, 2011)

- Ida Syaprida & Yati Sumiharti, *Teori Semantik* (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- John Braithwaite, *Restorative justice & Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002)
- John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (Intercourse, PA: Good Books, 2003)
- Kartika Dewi Irianto dkk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023)
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal* (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag, 2020)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2004)
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1985)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: LP2M UIN Sunan Kalijaga, 2006)
- M. Askari Zakariah dkk, *Metodologi Penelitian* (t.k.: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020)
- M. Ridwan Hasbi, *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Sosial: Studi Kasus Masyarakat Adat Gayo* (Banda Aceh: Pustaka Tanoh Gayo, 2020)
- M. Yusuf Harahap, *Hukum Adat dan Identitas Lokal: Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2021)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1975)
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Ni'matul Huda, *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019)
- Nurul Elmiyah, *Hukum Pidana Adat dan Relevansinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Nyoman Ratna Dewi, *Restorative justice dalam Perspektif Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2019)
- Pluralisme Hukum di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Antara Hukum Negara dan Hukum Adat* (Jakarta: HuMa, 2014)
- R. Danusiri, *Revitalisasi Hukum Adat dalam Bingkai Negara Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019)
- R. T. Susilo, *Hukum Adat: Dalam Perspektif Sosio-Kultural dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017)
- Rana Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa* (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2007)
- Ratna Megawangi, *Membangun Karakter Bangsa: Mengintegrasikan Kearifan Lokal dan Pendidikan Nilai* (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2012)
- Rina Mardhatillah, *Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Masyarakat Gayo* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020)
- Robert Chambers, *Whose Reality Counts? Putting the First Last* (London: Intermediate Technology Publications, 1997)
- Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian (Teori, Masalah dan Kebijakan)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Syarif Maulana, *Transformasi Hukum Adat di Era Modern: Studi Praktik di Komunitas Lokal Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2020)

- T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000)
- Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983)
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaharuan* (Banda Aceh: Syiah Kuala University, 2018)
- Theresia Dyah Wulandari, *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019)
- Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1909)
- Yuliana, Siti, *Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan di Masyarakat Adat Gayo* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020)
- Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.k.: CV Syakir Media Press, 2021)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan *Restorative justice* (Jakarta: MA-RI, 2019)
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Pasal 5–8
- Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Aceh, Pasal 9
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative justice*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 98–100
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pasal 411–412

C. Jurnal:

- Achmad Surya, “Eksistensi Sanksi Adat *Jeret Naru* dalam Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49 No. 4 (Oktober 2020)
- Adriaan Bedner & St. L. Hasan, “Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?” *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 1, Issue 1 (2014)
- Anastasia Regita Rintan Sahara dan Clarissa Aurelia Susanto, “Eksistensi Hukum Adat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern,” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 1 No. 2 (November 2023)
- Annisa Rahmadiana, Nabilah & Rahmawati, “Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina,” *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 1 (Juni 2022)
- Arif Ma’ruf, “Identitas Budaya dan Tantangan Modernitas: Resistensi Komunitas Lokal dalam Arus Globalisasi,” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15 No. 1 (2021)
- Armiadi, Abdul Qadir, “Eksistensi Hukum Adat dalam Menangani Perilaku Asusila di Masyarakat Adat Gayo,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2021)
- Astina Buana Dewi, “Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas,” *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 6 No. 1 (Feb–Jul 2023)
- Aulia Rahmadani, “Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Asusila di Masyarakat Gayo,” *Jurnal Masyarakat Adat Nusantara*, Vol. 4 No. 1 (2023)
- Azhar, Said, “Hukum Adat dalam Perspektif Restoratif: Studi Kasus di Tanah Gayo,” *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 7, No. 2 (2021)
- Azka Irtikha Radhin & Kayus Kayowuan Lewoleba, “Akibat Hukum dan Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Suku Dayak,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 12 (2024)
- Basrawi, “Penyelesaian Hukum Dalam Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau dari Sistem Hukum Nasional,” *Al-Adl*, Vol. 13 No. 1 (Januari 2020)
- D. Nurhidayat, “Konsep Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020)
- D. R. Lestari, “Dilema Dualisme Hukum: Antara Hukum Adat dan Hukum Formal dalam Penyelesaian Sengketa Sosial,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1 (2021)
- Darmawan Yusuf, “*Jeret Naru* sebagai Sanksi Sosial dalam Perspektif Kearifan Lokal Gayo,” *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 2 No. 2 (2022)

- Dede Santi Fatimah Subang, R. Bagus Irawan, & Aryo Fadlian, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak," *De Juncto Delicti: Journal of Law*, Vol. 1 No. 1 (2021)
- Erman I Rahim, "Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal dan Hukum Adat Masyarakat," *Jurnal Abdidas*, Vol. 3 No. 4 (2022)
- Ferik Leorisando, Rifanto Bin Ridwan & Hasep Saputra, "Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang terhadap Pelaku Perzinahan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 6 (November 2022).
- Franz von Benda-Beckmann, "Who's Afraid of Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 47 No. 3 (2002)
- I Gde Pasek Suardika, "Hukum Adat sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2 (2015)
- I Nyoman Nurjaya, "Hukum Adat dan Keadilan Restoratif dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1 (2013)
- Ismail Koto, "Eksistensi Hukum Adat di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 5, No. 1 (2022)
- John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24 (1986)
- Joni Lubis, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana: Perspektif Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 36, No. 2 (2021)
- Lies Marcoes-Natsir, "Perempuan, Adat, dan Hak Asasi Manusia: Ketegangan antara Tradisi dan Modernitas," *Jurnal Perempuan* No. 78 (2013)
- Luthfi Assyaukanie, "Kontestasi antara Hukum Adat dan Hukum Negara: Studi atas Peran Negara dalam Mendelegitimasi Hukum Lokal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1 (2021)
- M. Suparman, "Revitalisasi Hukum Adat dalam Era Modernisasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 3 (2023)
- Muhammad Luthfi, "Krisis Legitimasi Hukum Adat di Kalangan Generasi Muda: Studi di Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 24 No. 1 (2022)
- Munawar Chairil, "Pluralisme Hukum dan Kemandirian Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum & Budaya Lokal*, Vol. 6, No. 2 (2022)
- Nabilla N. Afifah, "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Ringan," *Journal Syntax Idea*, Vol. 6 No. 6 (Juni 2024)

- Neni S. Djamaluddin, "Peran Keluarga dalam Internalisasi Nilai Budaya Lokal pada Anak," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17 No. 1 (2013)
- Nola Kristina, "Sanksi Adat bagi Pasangan yang Melakukan Zinah pada Masyarakat Adat Dayak Jawant," *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 6 No. 3 (2023)
- Nurul Fadilah dan Haryono, "Sinergi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Konflik Sosial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 2 (2021)
- R. Nuraini, "Resiliensi Hukum Adat di Era Modern: Sebuah Studi Kasus," *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya*, Vol. 8 No. 1 (2023)
- R. Ramadhani, "Digitalisasi Data Hukum Adat: Menjembatani Tradisi dan Legalitas Formal," *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, Vol. 8 No. 1 (2023)
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 11 (2023)
- Reza Maulana, "Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 26 No. 2 (2022)
- Riza Pratama, "Otoritas Tokoh Adat dalam Struktur Sosial Komunitas Tradisional," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 39 No. 1 (2018)
- S. A. Putri & R. Hidayat, "Dinamika Hukum Adat dan Hukum Positif di Kalangan Masyarakat Adat," *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, Vol. 7 No. 1 (2020)
- S. Nurhayati, "Revitalisasi Hukum Adat dalam Era Modern: Studi Kasus pada Komunitas Adat di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 10 No. 2
- Saut Damanik, "Dualisme Hukum dan Tantangan Integrasi: Studi Hukum Adat dalam Sistem Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2021)
- Siti Musdah Mulia, "Perempuan dan Hukum Adat: Menembus Dominasi Patriarki," *Jurnal Perempuan*, No. 85 (2015)
- Sulistyowati Irianto, "Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Majemuk: Tantangan Integrasi Hukum Adat dan Hukum Formal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 2 (2009)
- Sulistyowati Irianto, "Pluralisme Hukum dan Resolusi Konflik di Komunitas Lokal," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019)
- Sutisna, "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 11 No. 2 (2022)
- Syafruddin, "Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 14 No. 1 (2024)

- Syahrudin, "Penanganan Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 11 No. 2 (2023)
- T. Zulfikar Sulaiman, "Prinsip Keadilan Komunal dalam Hukum Adat Gayo," *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, Vol. 4 No. 1 (2021)
- Takwim Azami, "Dinamika Perkembangan dan Tantangan Implementasi Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 15 No. 1 (2022)
- Tomas Andhika Yudhagama & Budi Handayani, "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (2024)
- Tony Marshall, "*Restorative justice: An Overview*," Home Office Research Development and Statistics Directorate, UK, 1999
- Wahid Yusuf, "Symbolisme dalam Praktik Hukum Adat Gayo: Antara Sakralitas dan Kontrol Sosial," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 44 No. 1 (2023)
- Wiyanto, A., "Hukum Adat dalam Sengketa Tanah dan Sumber Daya Alam: Relasi Kuasa antara Negara dan Masyarakat Adat," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2 (2020)
- Yando Zakaria, "Revitalisasi Hukum Adat: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Indonesia Modern," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 27 No. 1 (2003)
- Yuliana, N., "Transformasi Nilai dalam Masyarakat Adat: Tantangan Globalisasi terhadap Generasi Muda," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 43 No. 1 (2022)
- Yuni Sugiarti, "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 13 No. 1 (2024)
- Yunita Winarto, "Transformasi Budaya dan Peran Media dalam Masyarakat Lokal," *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1 (2012)
- Zainal Abidin Nur, "Refleksi Hukum Adat dalam Era Modern: Studi Tentang Dinamika Sanksi Sosial di Aceh Tengah," *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol. 5 No. 2 (2022)
- Zainuddin, Z. & Ismail, K., "Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2022)

D. Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Ndomu, tokoh adat Kampung Pedekok, 12 Mei 2025

Wawancara Bersama Bapak Tua Ngato dan anggota lembaga adat, 12–15 Mei 2025

- Wawancara Bersama Anton Lako, tokoh pemuda Kampung Pedekok, 12 Mei 2024
- Wawancara Bersama Bapak A. Sulaiman, warga Kampung Pedekok, 14 Mei 2024
- Wawancara Bersama Ibu H. Br. Barus, anggota Lembaga Adat Kampung Pedekok, 22 Mei 2024
- Wawancara Bersama kelompok diskusi warga Kampung Pedekok, 20 Mei 2024
- Wawancara Bersama kelompok tokoh masyarakat dan pemuda Kampung Pedekok, 13 Mei 2024.
- Wawancara Bersama Ibu Lina, guru dan warga adat, 13 Mei 2025
- Wawancara Bersama Ibu Menti, tokoh perempuan adat, 14 Mei 2025
- Wawancara Bersama Ihramna Sahru Nova, Reje Kampung Pedekok, 28–29 Mei 2025
- Wawancara Bersama Kelompok perempuan dan pemuda adat, 29 Mei 2025
- Wawancara Bersama Mahyuzar Pariz dan istri, tokoh adat Kampung Pedekok, 31 Mei 2025
- Wawancara Bersama Nurdin, tokoh masyarakat Kampung Pedekok, 30 Mei 2025
- Wawancara Bersama Pemuda Kampung Pedekok (SMA dan mahasiswa), 13–15 Mei 2025
- Wawancara Bersama Penyuluh Agama Kampung Pedekok, 30 Mei 2025
- Wawancara Bersama Perangkat desa dan anggota lembaga adat, 14 Mei 2025
- Ringkasan wawancara gabungan Bersama tokoh adat, warga senior, serta pemerhati budaya lokal, 12–15 Mei 2025
- Wawancara Bersama Sekretaris Balai Adat Kampung Pedekok, 31 Mei 2025
- Wawancara Bersama Ustaz Sahir, tokoh agama, 13 Mei 2025